

# REGULASI MEMBAWA KORUPSI



# REGULASI MEMBAWA KORUPSI

EKSAMINASI PUBLIK (*PUBLIC REVIEW*)  
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN  
DAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN HUTAN,  
SERTA PEMANFAATAN HUTAN  
(PP NO. 6 TAHUN 2007 Jo PP NO. 3 TAHUN 2008)

INDONESIA CORRUPTION WATCH

2014

## REGULASI MEMBAWA KORUPSI

EKSAMINASI PUBLIK (*PUBLIC REVIEW*) TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN HUTAN,  
SERTA PEMANFAATAN HUTAN (PP NO. 6 TAHUN 2007 Jo PP NO. 3 TAHUN 2008)

### MAJELIS EKSAMINASI

Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)  
Sofyan P. Warsito, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)  
Grahat Nagara, S.H. (Peneliti pada Yayasan Silvagama)  
Mumu Muhajir, S.H. (Peneliti pada Epistema Institute)  
M. Nur Sholikin, S.H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

### TIM PERUMUS

Emerson Yuntho, Lalola Easter, Aradila Caesar Ifmaini Idris  
(Indonesia Corruption Watch)

### LAY OUT

Aradila Caesar, Sigit Wijaya

### PUBLIKASI

19 Desember 2014

### PENERBIT

Indonesia Corruption Watch  
Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740 Indonesia  
Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005  
Email: [icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org) Website: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

**ISBN 978-979-1434-16-4**

## SEKAPUR SIRIH

Dalam pandangan masyarakat internasional, Indonesia tidak saja dikenal negatif sebagai negara dengan praktik korupsi yang memprihatinkan namun juga dikenal sebagai negara dengan laju kerusakan hutan (deforestasi) yang tergolong tinggi di dunia. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan dari 233 negara, Brasil dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi sejak tahun 1990-an. Lebih memalukan lagi pada tahun 2008, Guinness Book Of World Records bahkan pernah menempatkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia.

Selama ini deforestasi di Indonesia disebabkan karena faktor langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung deforestasi disebabkan antara lain karena maraknya industri kayu untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global. Faktor lainnya muncul karena praktek pembalakan liar (illegal logging), alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, transmigrasi dan kebakaran hutan, baik karena faktor alam atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan.

Selain karena penyebab langsung di atas, deforestasi juga dipercepat oleh faktor-faktor tidak langsung seperti karena lemahnya regulasi disektor kehutanan, desentralisasi atau otonomi daerah dan lemahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan dibidang kehutanan.

Meningkatnya deforestasi juga disebabkan karena praktek korupsi di sektor kehutanan. Akibat korupsi, maka pengawasan terhadap hutan tidak efektif. Praktek *illegal logging* marak dilakukan yang pada akhirnya mempercepat deforestasi. Karena korupsi pula, alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan berjalan tidak terkendali. Berjuta-juta hektar hutan dikonversi menjadi perkebunan dan berbagai keperluan lain. Praktek korupsi di sektor kehutanan saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan terjadi dalam beberapa tahap dalam rantai supply industri kayu, mulai tahap perizinan, penebangan, pengangkutan, pelelangan dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014 pernah melakukan Studi Kerentanan Korupsi Dalam Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam. Kajian ini menegaskan terjadinya korupsi dalam pengelolaan hutan dengan menemukan celah korupsi dan biaya transaksi tinggi atau informal pada hampir seluruh bisnis proses pemanfaatan hutan. Transaksi yang dilakukan bisa mencapai belasan juta hingga bahkan miliaran rupiah.

Indonesia Corruption Watch mencermati hal tersebut dan menemukan salah satu penyebabnya adalah karena adanya kebijakan atau regulasi disektor kehutanan yang membuka peluang terjadinya korupsi. Dalam kajian KPK 2014, menyebutkan salah satu regulasi yang membuka peluang terjadinya korupsi adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Potensi korupsi diantaranya karena ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh pertentangan regulasi dalam pengelolaan hutan; Terlalu luasnya diskresi dalam pengelolaan hutan; dan Penyimpangan hukum dan tersanderanya negara untuk kepentingan tertentu dalam pengelolaan hutan.

Benarkah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 membuka peluang korupsi disektor kehutanan dan merugikan negara? Untuk menguji hal ini ICW bersama dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan melakukan eksaminasi publik terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan.

Untuk mendapatkan hasil yang objektif maka dalam proses pengujian ini, Koalisi melibatkan akademisi dan ahli yang kapabel dan dipertanggungjawabkan seperti Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, Sofyan P.Warsito, Ph.D, Grahat Nagara, S.H., Mumu Muhajir, S.H. dan M. Nur Sholikin, S.H.

Kesimpulannya? Kelemahan substansi regulasi dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 secara empirik memberikan insentif bagi terjadinya korupsi dengan tipologi yang beragam. Pemberian kewenangan mengatur yang sudah tidak tepat dan berlebih tersebut rentan pada munculnya penyimpangan.

Majelis eksaminasi publik juga merekomendasikan perlu ada revisi kedua atas PP 6/2007 dengan memberi perhatian setidaknya pada hal-hal berikut: perlunya pembatasan luas dan produksi untuk ijin pemanfaatan kayu, pengaturan soal penghindaran konflik kepentingan, ketentuan tentang perlunya arahan pemanfaatan hutan yang terintegrasi, deregulasi bagi skema pemberdayaan masyarakat, pemakaian sanksi administrasi berupa pengurangan areal.

Hasil eksaminasi publik regulasi yang dilakukan oleh Koalisi Anti Mafia tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk mendorong perubahan kebijakan disektor kehutanan melalui proses revisi regulasi. Proses perubahan ini dapat dilakukan dengan mendesak Presiden untuk melakukan revisi terhadap kedua aturan tersebut yang dinilai membuka celah korupsi. Jika secara persuasif tidak dilaksanakan oleh Presiden maka kajian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan sebageian atau mencabut regulasi yang menyimpang tersebut.

Jakarta, 29 Oktober 2014

Indonesia Corruption Watch

## DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH .....	3
DAFTAR ISI .....	5
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
PENDAHULUAN .....	6
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
SUBTANSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN .....	13
<b>BAGIAN KETIGA</b>	
POTENSI KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN .....	21
<b>BAGIAN KEEMPAT</b>	
ANALISIS TERHADAP PERSOALAN DALAM PENYUSUNAN REGULASI PERATURAN PEMERINTAH NO.6 TAHUN 2007 .....	35
<b>BAGIAN KELIMA</b>	
PENUTUP .....	41
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>ANOTASI</b>	
Prof. Hariadi Kartodihardjo .....	45
Grahat Nagara .....	50
Sofyan Warsito .....	61
Mumu Muhajir .....	66
M. Nur. Solikhin .....	81
PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS .....	89
PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN .....	93

## BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

## A. PENGANTAR

Dengan total luas kawasan hutan yang Indonesia miliki, maka kita patut berbangga jika dunia internasional menasbihkan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Ketergantungan dunia akan kelestarian hutan Indonesia mesti menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengelola asset bangsa ini.

Bidang kehutanan merupakan sektor kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, yang cenderung terus menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional. Kesalahan dalam pengelolaan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan tentunya akan berimplikasi buruk terhadap keberlanjutan hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam tataran praktik, salah kelola sektor kehutanan sudah dapat dilihat jelas. Dari data penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan jika dikalkulasi dari seluruh lahan hutan yang dikelola negara hanya mendapat Rp. 70.000,- / Hektar /Tahun. Sebagai salah satu asset yang paling strategis nominal Rp. 70.000,- / Hektar / Tahun amatlah kecil dibandingkan dengan dana yang harus disiapkan pemerintah untuk rehabilitasi hutan. Padahal data yang disampaikan KPK di tahun 2010 menyatakan setidaknya ada Rp. 15,9 Triliun PNB Pinjam Pakai yang tak terpungut. Maka jelaslah ada salah kelola dalam sektor kehutanan.

Salah kelola sektor kehutanan disebabkan banyak faktor, misalnya regulasi yang tidak sinkron, desentralisasi/otonomi daerah, penegakan hukum lemah, ketidakpastian hukum kawasan hutan, dll. Sebagai akibat maka selama berpuluh tahun berbagai kebijakan tersebut membuka lebar celah praktik koruptif sehingga mengganggu kepentingan nasional yang lebih besar. Maka nilai manfaat hutan tidak sampai dinikmati masyarakat.

Permasalahan salah kelola sektor kehutanan rasanya sudah mengakar dari hulu hingga hilir. Mulai dari paradigma berfikir pemerintah, perencanaan pengelolaan hutan, hingga tataran pelaksanaannya tidak berjalan harmonis. Dalam tataran pelaksanaan, faktor regulasi menjadi titik tekan yang berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan hutan. Sialnya masih banyak regulasi yang tumpang tindih, kontroversial dan penyusunannya berpotensi melahirkan praktik korupsi.

Korupsi di sektor kehutanan, khususnya terkait dengan pengelolaan sudah berulang kali dikaji dan bahkan secara empiris dibuktikan dalam berbagai praksis penegakan hukum. Beberapa kajian menyebutkan korupsi terjadi di berbagai lini bisnis proses kehutanan (Søreide, 2007; Khisor dan Damania, 2007; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010a, 2010b, dan 2014). Dalam tiap tahap tata kelola kehutanan tersebut,

korupsi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk inefisiensi, diskriminasi dan hambatan terhadap kompetisi, kronisme dan patrimonialisme, diskresi kekuasaan sekaligus kelemahan dan ketidakpastian hukum dalam pengurusan hutan dan kehutanan (Barr, 2001; Søreide, 2007; KPK, 2010). Tidak heran kalau beberapa peneliti menilai bahwa korupsi sebagai akar dari persoalan kehutanan, bahkan terjadinya deforestasi (Contreras-Hermosilla, 2000). Dengan keras Irland bahkan menyebutkan bahwa korupsi membuat apapun kebijakan yang diterbitkan di sektor kehutanan menjadi sia-sia (2008:213).

Lebih lanjut, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerentanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari bagaimana regulasi yang ada mengatur penyelenggaraan urusan kehutanan. Korupsi yang kemudian ditandai oleh pelemahan birokrasi pemerintahan, seringkali sejak awal diberikan ruang oleh regulasi itu sendiri. Kajian KPK dalam Sistem Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (2010a) misalnya, menemukan setidaknya 9 (sembilan) titik regulasi yang menjadi alasan sistemik korupsi di dalam perencanaan kehutanan. Sementara pembenahan kebijakan atau kerangka regulasi tidak mudah dilakukan, akibatnya korupsi berjalan secara sistemik.

Artinya, regulasi bisa menjadi kriminogenik terhadap pengelolaan hutan itu sendiri. Berbagai kasus yang terjadi termasuk yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan bukti empirik, betapa sektor kehutanan begitu rentan dengan korupsi dengan berbagai regulasi yang mengaturnya secara ketat. Hingga 2012 tercatat setidaknya 6 (enam) perkara korupsi yang ditangani KPK di sektor kehutanan terjadi dengan berbagai modus dan aktor (Fariz, *et.al.*, 2012).

Tentu saja pembenahan regulasi tidak serta merta menjamin hilangnya korupsi. Karena di sisi lain korupsi tidak mungkin terjadi tanpa (penyimpangan atau pengabaian) regulasi atau hukum secara umum. Belum lagi jika penyusun aturan tersebut justru tersandera oleh korupsi. Namun, analisis terhadap regulasi yang menjadi dasar kebijakan dan penyelenggaraan urusan kehutanan kehutanan dianggap kritis, mengingat kehutanan termasuk sektor yang banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diterbitkan pada tanggal 31 September 1999, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamatkan sederetan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan urusan sektor kehutanan.

Meskipun, sebagian besar pengaturan yang diamanatkan oleh UU 41/1999 telah terpenuhi, di sisi lain secara substantif tidak sepenuhnya muatan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut diatur. Salah satu yang akan menjadi bagian dari yang dikaji dalam tulisan ini misalnya mengenai pembatasan terhadap pemanfaatan hutan, sebagai misal, justru tidak diatur dalam aturan pelaksanaan yang ada.

**Tabel 1. Peraturan Pemerintah yang Diamanatkan UU 41/1999 (Diolah dari KPK, 2010a)**

No	Pengaturan	Dasar Hukum	Peraturan Pelaksana
1	Hutan kota	Pasal 9	PP 63/2002 tentang Hutan Kota
2	Inventarisasi hutan	Pasal 13	PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan
3	Penatagunaan kawasan hutan	Pasal 16	PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan
4	Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Pasal 19	PP 10/2010 jo. PP 60/2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
5	Penyusunan rencana kehutanan	Pasal 20	PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan
6	Tata hutan	Pasal 22	PP 6/2007 jo PP 3/2008
7	Pembatasan pemanfaatan hutan	Pasal 31	Sebagian muatannya terkandung dalam PP 6/2007 jo PP 3/2008
8	Pengenaan DR, iuran izin, dan PSDH dalam pemanfaatan hutan	Pasal 35	PP 12/2014 tentang Jenis dan Tarif PNPB berlaku di Kementerian Kehutanan
9	Pemanfaatan hutan dalam hutan negara, hutan hak dan hutan adat serta penggunaan hutan	Pasal 39	Sebagian muatannya terkandung dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 dan PP 24/2010 jo. PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
10	Rehabilitasi hutan	Pasal 42	PP 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
11	Reklamasi hutan	Pasal 44	PP 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
12	Reklamasi untuk penggunaan kawasan hutan	Pasal 45	PP 24/2010 jo. PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
13	Perlindungan hutan	Pasal 48	PP 45/2004 jo. PP 60/2009 tentang Perlindungan Hutan
14	Penelitian dan pengembangan	Pasal 58	PP 43/2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
15	Pengawasan kehutanan	Pasal 65	-
16	Penyerahan kewenangan	Pasal 66	PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

17	Masyarakat hukum adat	Pasal 67	-
18	Peran serta masyarakat	Pasal 70	-
19	Ganti rugi dan sanksi administratif	Pasal 80	Sebagian sudah terangkum dalam PP 45/2004 jo. PP 60/2009 tentang Perlindungan Hutan dan PP 6/2007 jo. PP 3/2008.

Dilihat dari muatannya yaitu pengelolaan hutan secara umum atau pemanfaatan hutan dan tata hutan secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 secara kritis penting untuk dikaji melihat berbagai kasus korupsi yang ada terutama selalu berkaitan dengan bagaimana hasil hutan dieksploitasi atau dimanfaatkan. Kajian Kerentanan Korupsi Dalam Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam: Studi Kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) menegaskan terjadinya korupsi dalam pengelolaan hutan dengan menemukan celah korupsi dan biaya transaksi tinggi atau informal pada hampir seluruh bisnis proses pemanfaatan hutan.

Bahwa terjadinya korupsi tersebut setidaknya akan disebabkan oleh 3 (tiga) jenis persoalan pengaturan yang dapat dengan mudah ditemukan dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008, yaitu diantaranya:

- Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh pertentangan regulasi dalam pengelolaan hutan.
- Terlalu luasnya diskresi dalam pengelolaan hutan.
- Penyimpangan hukum dan tersanderanya negara untuk kepentingan tertentu dalam pengelolaan hutan.

Kajian KPK juga menyatakan akibat celah dalam PP ini pada prakteknya muncul biaya tidak resmi untuk pengalihan saham sebesar Rp 2-6 miliar.

Dalam upaya memperkecil potensi ruang terjadinya kerugian negara maka dirasa perlu untuk menguji PP No. 6/2007. Menguji PP No. 6/2007 didorong dari realita akibat luasnya diskresi yang diberikan dalam aturan PP No. 6 Tahun 2007, maka penting dan mendesak kiranya untuk dilakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah tersebut melalui suatu rangkaian kegiatan yang selanjutnya disebut “Eksaminasi Peraturan Bidang Kehutanan”.

Untuk melakukan analisis atau uji publik terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan maka kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan berinisiatif menyelenggarakan suatu kegiatan Eksaminasi Publik atau *Public Review* terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

## B. TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK

Secara umum kegiatan Eksaminasi Publik atau *Public Review* bertujuan untuk mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian, pengkritisan, dan penilaian secara obyektif terhadap Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Sedangkan secara khusus, eksaminasi publik (*Public Review*) bertujuan untuk :

Menguji ketepatan dan konsistensi pemerintah dalam menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun formil dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

## C. CAKUPAN DAN METODE EKSAMINASI PUBLIK

Ruang lingkup dan cakupan pengujian publik adalah Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Metode yang digunakan dalam *public review* adalah dengan melakukan pembacaan dan analisa terhadap regulasi tersebut baik dari aspek formil maupun materiil.

Kegiatan eksaminasi mencakup beberapa aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu rapat-rapat koordinasi dan persiapan, sidang majelis eksaminasi atau *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di Jakarta pada 22 Juli 2014, pengadaan bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan *Focus Group Discussion* seperti anotasi hukum atau catatan kritis, dan dokumen lain yang dianggap perlu serta proses penyusunan hasil eksaminasi publik atau *public review* yang dilakukan bersama antara majelis eksaminasi (*public reviewer*) maupun Tim Perumus.

## D. MAJELIS EKSAMINASI

Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian terhadap Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan - dilakukan oleh Majelis Eksaminasi Publik dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Susunan anggota Majelis Eksaminasi Publik terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan

hukum serta yang memiliki kompetensi atau basis keilmuan di bidang Kehutanan, Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan. Majelis Eksaminasi Publik tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu Akademisi dan Peneliti yang diharapkan mempunyai posisi obyektif.

Majelis Eksaminasi terdiri dari

- A. Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
- B. Sofyan P. Warsito, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Indonesia)
- C. Grahat Nagara, S.H. (Peneliti pada Yayasan Silvagama)
- D. Mumu Muhajir, S.H. (Peneliti pada Epistema Institute)
- E. M. Nur Sholikin, S.H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

Dalam kegiatan eksaminasi dan penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (*Public Review*), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, Lalola Easter Kaban, Aradila Caesar Ifmaini Idris (Indonesia Corruption Watch) dan Nandang (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

## BAGIAN KEDUA

### SUBTANSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

#### A. SEJARAH PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007

Dalam melakukan eksaminasi terhadap PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (selanjutnya disingkat PP 6/2007) ini, tidak bisa dipisahkan dari revisinya yakni PP 3 tahun 2008 (selanjutnya PP 3/2008). Sehingga dua PP ini mau tidak mau harus dijadikan dasar dalam melakukan eksaminasi. Selain itu, sekilas akan dijelaskan hubungannya dengan PP sebelumnya yang digantikannya yakni PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Ketiga PP ini sendiri tentu saja hadir sebagai pelaksana dari sejumlah ketentuan yang ada di dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya UU 41/1999).

##### 1. PP 6/2007 menggantikan PP 34/2002

PP 6/2007 yang dikeluarkan 8 Januari 2007 ini merupakan PP yang banyak ditunggu kehadirannya karena menyangkut pemanfaatan hutan yang berhubungan dengan aspek ekonomi dari hutan. Alasan pembangunan nasional menjadi salah satu pertimbangan mengapa PP sebelumnya, PP 34/2002 harus diubah. Dengan kata lain, penggantian PP 34/2002 dengan PP 6/2007 terjadi karena ketentuan-ketentuan di dalam PP 34/2002 tidak berhasil mendorong terjadinya pembangunan nasional dalam bidang kehutanan.

Jika dilihat dalam bagian pertimbangan, PP 34/2002 kurang dapat memfasilitasi beberapa keperluan: mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan perekonomian nasional yang termasuk di dalamnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Keempat keperluan ini hanya mungkin bisa dicapai jika ada deregulasi dan debirokratisasi yang berlandaskan pada prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian, selain keperluan ("target") itu tidak tercapai, cara untuk mencapainya pun dianggap belum maksimal.

Selain urusan pencapaian ekonomi dan investasi di atas, PP 34/2002 yang diterbitkan tanggal 8 Juni 2002, juga mengandung kesalahan cukup fatal. PP 34/2002, sebagaimana juga PP 6/2007 menggabungkan beberapa ketentuan spesifik yang diatur eksplisit di dalam UU 41/1999, yakni tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Kesalahan fatal PP 34/2002 adalah ketika memerintahkan pengaturan soal penggunaan kawasan hutan dengan keputusan presiden (Kepres) (lihat Pasal 72 PP 34/2002). Padahal UU 41/1999 sendiri memerintahkan pengaturan lebih lanjut soal penggunaan kawasan hutan ini dengan Peraturan Pemerintah. Kesalahan ini membuat PP 34/2002 bertentangan dengan UU 41/1999 sehingga perlu diubah.



Materi yang diatur didalam PP 6/2007 sendiri akhirnya tidak memasukkan ketentuan tentang penggunaan kawasan hutan. Penyusun PP 6/2007 menafsirkan berdasarkan Pasal 39 UU 41/1999 bahwa ketentuan tentang penggunaan kawasan hutan harus diatur di dalam PP tersendiri.

## 2. PP 3/2008 merevisi PP 6/2007

Sementara alasan revisi PP 6/2007 dengan PP 3/2008 yang terbit pada tanggal 4 Februari 2008 lebih berupaya agar ada peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan. Ada lima belas pokok perubahan yang tersebar di dalam 38 materi revisi yang diatur di dalam PP 3/2008. Kelima belas pokok perubahan itu adalah:

- 1) Tata cara penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- 2) Penetapan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) oleh Menteri;
- 3) Kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH;
- 4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung yang harus merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
- 5) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, harus meliputi pula kegiatan pengolahan dan pelaksanaannya diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif;
- 6) Jangka waktu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) restorasi ekosistem dan HTI serta HTR yang diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 7) Penerbitan IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman yang menjadi kewenangan Menteri dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- 8) Pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan perluasan areal kegiatan pada lahan yang berbeda di sekitarnya, sepanjang areal tersebut tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, kecuali pemegang IUPHHK yang berkinerjanya buruk;
- 9) Larangan menebang kayu yang dilindungi, yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian atau seluruh izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung;
- 10) Jangka waktu penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) yang dilakukan dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang;

- 11) Pemberian fasilitas kepada pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dalam melaksanakan kewajiban penyusunan RKUPHHK dan RKT;
- 12) Kelengkapan surat keterangan asal usul hasil hutan hak;
- 13) Pengaturan pengukuran dan pengujian terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik hasil hutan yang diangkut;
- 14) Pengenaan sanksi administratif pengurangan jatah produksi;
- 15) Jangka waktu penetapan luas wilayah KPH.

Selain alasan efektifitas dan efisiensi di atas, revisi PP 6/2007 juga harus dilakukan karena ada sebagian isi PP 6/2007 yang bertentangan dengan UU non kehutanan, yakni UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Ketentuan yang direvisi berupa tata cara pemberian ijin bagi pemanfaatan sumber daya air dan jangka waktunya yang disesuaikan dengan UU 7 tahun 2004.

## B. MUATAN MATERI DALAM PP 6/2007 Jo. PP 3/2008

Dilihat dari sisi muatan umum PP 6/2007 jo PP 3/2008 dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori:

**Kategori Pertama**, ketentuan yang memang diperintahkan pengaturannya dalam bentuk PP oleh UU 41/1999, yakni soal tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan (Pasal 22); pemanfaatan hutan (Pasal 39), termasuk didalamnya industri primer hasil hutan, Penyerahan kewenangan (Pasal 66) dan ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80). Keempat materi ini ditempatkan dalam bagian pertimbangan harus hadirnya PP 6/2007. Yang lain adalah, yakni ketentuan tentang peredaran dan pemasaran hasil hutan, yang tidak dicantumkan di dalam pertimbangan, yang diatur di dalam PP 6/2007.

Catatan terhadap kategori pertama terdapat pada beberapa hal:

1. Walaupun disebutkan secara tegas harus diatur dalam bentuk PP, ketentuan tentang **penyerahan kewenangan** tidak diatur secara tersendiri di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008. Namun pengaturannya menyebar dalam beberapa bab dan pasal, terutama yang berhubungan dengan pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah. Secara umum, PP 6/2007 jo to PP 3/2008 sudah mencoba menyesuaikan dengan UU Otonomi Daerah dan PP tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tetapi dalam beberapa ketentuan, posisi Menteri (bukan pemerintah pusat) cukup dominan, misalnya dalam penentuan KPH dan pemberian ijin usaha hasil kayu.
2. PP 6/2007 jo jo PP 3/2008 terutama mengatur soal pengelolaan hutan. Di dalam pengelolaan hutan ini termasuk:
  - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
  - b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
  - c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
  - d. perlindungan hutan dan konservasi alam

Ketentuan tentang **peredaran dan pemasaran hasil hutan termasuk** ke dalam perlindungan hutan, hal yang tidak disebutkan di dalam judul PP 6/2007. Mungkin ini tampak sepele, tetapi ini akan menyulitkan siapapun yang hendak melihat pengaturan lebih lanjut ketentuan di dalam UU 41/1999. Karena pengaturannya terpisah-pisah ke dalam berbagai PP dan seterusnya ke bawah. Contoh ini dan beberapa contoh lainnya di bawah tidak lagi menjadi sepele karena dapat menunjukkan bedanya logika pengaturan kehutanan antara UU 41/1999 dengan PP (dan kemungkinan dengan aturan di bawahnya).

1. Dalam **soal pemanfaatan hutan**, PP 6/2007 telah menindaklanjuti ketentuan di dalam UU 41/1999 dan bahkan mengatur hal yang tidak diatur di dalam UU, misalnya soal karbon hutan dan pemanfaatan hutan untuk tanaman bahan bakar nabati. Dimasukkannya pengaturan soal tanaman bahan bakar nabati sebenarnya cukup menarik. Ketentuan ini ada di dalam revisi PP 6/2007 oleh PP 3/2008. Disebutkan bahwa jenis ijin untuk pemanfaatan hutan untuk tanaman bahan bakar nabati adalah ijin Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dalam hutan produksi (IUPHHBK). IUPHHBK untuk tanaman bahan bakar nabati diperlakukan berbeda dengan komoditas lain: (1) komoditasnya ditentukan oleh menteri; (2) hanya dapat dilakukan di kawasan hutan non produktif; (3) lama ijin paling lama 10 tahun atau ditentukan oleh menteri (menunjukkan diskresi yang luas) dan dapat diperpanjang. Ketentuan soal lama ijin ini berbeda dengan IUPHHBK non-bahan bakar nabati yang mencapai paling lama 25 tahun; (4) setelah selesai masa ijin, tanaman tersebut harus diganti dengan tanaman hutan.
2. Dengan demikian, untuk urusan IUPHHBK di hutan tanaman memiliki pengaturan ganda: buat komoditas bahan bakar nabati dan selainnya. Ketentuan menjadi problematik karena PP 6/2007 jo PP 3/2008 tidak mengatur secara spesifik siapa pemberi ijinnya. Ini berbeda dengan IUPHHBK di hutan alam yang diatur di dalam Pasal 63. Ini sekali lagi menunjukkan kesalahan mendasar dalam proses legal drafting.
3. Belum lagi jika kita perhatikan kewenangan diskresi menteri yang sangat luas dalam menentukan komoditas dan jangka waktu validnya ijin. Jangan dilupakan juga bahwa komoditas yang menjadi bahan bakar nabati (BBN) yang sekarang umum dikembangkan, termasuk di Indonesia, adalah kelapa sawit. Perhatikan bagaimana kebijakan kehutanan mencoba mengakomodasi ekstensifikasi perkebunan sawit: masuk dalam beberapa kategori: pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi atau bahan bakar nabati; lokasinya selain bisa dilepaskan dari kawasan hutan, dapat pula dilakukan lewat mekanisme ijin pinjam pakai kawasan hutan (Pasal 4 PP 24/2010 jo to PP 61/2012) dan juga IUPHHBK.
4. Soal **ganti rugi dan sanksi administratif**. PP 6/2007 jo to PP 3/2008 masing-masing mengenalkan bentuk sanksi administratif yang tidak diatur di dalam UU 41/1999, berupa "penghentian sementara layanan administrasi" dan "pengurangan jatah tebang". Adapun PP No. 6/2007 mengenal 4 bentuk sanksi, yakni: penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan lapangan, denda dan pencabutan. Sedangkan PP 3/2008 mengenal

lima bentuk sanksi yaitu: penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan di lapangan, denda, pengurangan jatah produksi, pencabutan izin. Pengaturan soal sanksi ini agak sedikit berbeda dengan yang diatur di dalam UU 41/1999 sendiri. UU 41/1999 mengatur bentuk sanksi ini dalam beberapa contoh: denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan dan/atau pengurangan areal. Sanksi berupa pengurangan areal ini tidak ada di dalam 2 PP (atau tiga jika dimasukkan PP 34/2002) yang mengatur lebih lanjut soal sanksi administratif. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada materi tertentu di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 yang menjelaskan hal yang tidak dijelaskan UU atau mengatur lebih sedikit atau berbeda dengan yang diminta oleh UU 41/1999. Padahal penenaan sanksi berupa pengurangan areal akan menjadi menarik jika dikaitkan dengan prinsip pencegahan monopoli dan kelestarian hutan, bahkan mungkin peran serta masyarakat, karena berkurangnya lahan yang diberikan kepada pihak pengusaha bisa menjadi kesempatan lahan tersebut diusahakan oleh masyarakat atau pihak lain.

**Kategori kedua**, adalah muatan yang mengandung ketentuan yang bahkan di dalam UU 41/1999 sendiri tidak diperintahkan pengaturannya dengan PP. Ketentuan yang masuk dalam kategori tersebut adalah pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) (Pasal 17) serta hutan hak (Pasal 36).

Untuk catatan kategori kedua ini ada satu hal yang menarik: pengaturan lebih lanjut kedua materi di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 ini tidak diatur di dalam UU 41/1999. Lebih jauh dari itu, ketentuan mengenai pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan menurut UU 41/1999 termasuk ke dalam pengaturan Perencanaan Hutan yang berbeda dengan ketentuan pengelolaan hutan. Tentu saja pengaturan wilayah pengelolaan hutan (KPH) ini tidak tercakup dalam judul PP ini.

Alasan mengapa wilayah pengelolaan hutan dimasukkan ke dalam PP ini bisa dibaca dalam pernyataan berikut: banyak pihak yang merasa bahwa pengaturan kebijakan dengan urutan pasal sedemikian rupa di dalam UU 41/1999 tidaklah mencerminkan "keilmiahan" pengurusan hutan. UU 41/1999 dianggap terlalu politis sehingga dianggap tidak "obyektif". Usaha meluruskan kembali akhirnya ditempuh dengan menyusun peraturan pelaksana yang mengikuti obyektivitas atau keilmiahan hutan, walaupun berkonsekuensi pada perbedaan pengaturan antara apa yang diminta UU 41/1999 dengan peraturan pelaksanaannya (Simarmata 2007).

Pada titik ini, tujuan peningkatan investasi, peningkatan investasi hutan tanaman, pengurangan degradasi hutan serta peningkatan ekonomi (termasuk ekonomi masyarakat sekitar hutan) tidak bisa tercapai karena dalam prosesnya tidak dilandasi dengan keberadaan KPH. Ketiadaan lembaga ini membuat hutan dianggap kosong, tanpa ada pengelolanya, yang mendorong lahirnya berbagai masalah antara lain maraknya pembalakan liar, naiknya kerusakan hutan, seretnya

investasi di kehutanan. Begitu pentingnya keberadaan KPH ini, sehingga walaupun tidak ada perintah untuk diatur lebih lanjut, namun keberadaannya mengawali ketentuan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008.

Pemurnian dari hal-hal yang berbau politis ini memang membawa "korban": KPH hanya ditentukan berdasarkan fungsi hutan. Sehingga hanya ada KPH konservasi, KPH Lindung dan KPH Produksi. Semakin membingungkan karena fungsi-fungsi hutan tersebut selalu dipersepsikan ada di dalam kawasan hutan, sementara kawasan hutan, terutama birokrat kehutanan, selalu disamakan dengan hutan negara. Dengan kata lain, tiga KPH itu hanya berada di dalam hutan negara. Karena itu, tidak ada KPH yang ditujukan bagi Hutan Hak atau hutan adat (KPH hutan hak dan KPH hutan adat). Padahal semestinya 'fungsi hutan' bisa melewati hadangan "batas-batas hak". Dengan demikian, keinginan untuk mengelola lebih baik hutan dengan menghadirkan lembaga pengelola di tingkat tapak hanya akan berlangsung di hutan negara saja dan meninggalkan hutan-hutan lain, hutan hak (hutan hak dipandang penting fungsinya di tengah hancurnya pengelolaan hutan negara di Jawa) dan hutan adat yang juga sebenarnya penting bagi ekologi dan penghidupan masyarakat. Absennya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini sebenarnya mempertanyakan kembali salah satu alasan mengapa PP 6/2007 ini harus ada, yakni peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Selain masalah ketiadaan lembaga pengelola hutan yang dicoba diselesaikan dengan pembentukan KPH, PP 6/2007 jo to PP 3/2008 juga menegaskan faktor lain yang menyebabkan tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak tercapai: regulasi dan birokrasi. Keduanya harus diselesaikan dengan pelanggaran aturan dan perampangan proses birokrasi. Proses ini tampak juga di dalam pengaturan soal KPH. Setelah diatur dalam PP 6/2007 bahwa pembentuk KPH adalah lembaga pemerintah sesuai dengan wilayah administrasinya, karena dianggap terlalu lamban, maka PP 3/2008 menegaskan penetapan KPH hanya berada di tangan Menteri. Bahkan dalam proses pembentukan KPH ini ada tanggal kadaluarsanya, yang menunjukkan prioritas pemerintah bagi terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih baik.

**Kategori ketiga**, adalah ketentuan yang sifatnya baku ada di dalam setiap PP dan bersifat menunjang keberhasilan pelaksanaan PP tersebut. Di dalam PP 6/2007 kategori ini diwakili oleh pengaturan tentang pembinaan dan pengendalian.

Catatan pada kategori ketiga lebih mendasarkan diri pada beberapa hal: pertama, perlunya efektifitas pengawasan dan memastikan hasil-hasil dari evaluasi ini menjadi bagian dari perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selama ini proses perencanaan sampai dengan pengawasan berjalan linear,

sehingga tidak bersambung antara yang direncanakan dengan yang dijadikan evaluasi.

Catatan lain kepada proses pengendalian. Proses pengendalian ini penting dalam memastikan efektif dan efesienya birokrasi negara dalam menyediakan dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Penyediaan berbagai infratraktur kebijakan dan kelembagaan (pedoman, SOP, dll) merupakan usaha agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan di rel yang benar. Namun nampaknya, pengendalian ini lebih banyak ditujukan bagi "pihak yang diatur" bukan "pihak yang mengatur" dan pengaturannya lebih membuka diskresi luas pada pihak pengatur untuk mengatur lebih lanjut (semuanya dalam Peraturan Menteri), tanpa memberikan rambu-rambu pengendalian yang lebih umum di dalamnya. Misalnya saja, dalam pengendalian berupa evaluasi perijinan, tidak ada rambu penting yang diatur seperti SOP ketika datang ke perusahaan, konflik kepentingan dll. Kekurangan rambu ini dan diskresi yang lebih luas untuk mengatur sendiri itu membuat proses pengendalian-pengawasan kawatirnya berubah menjadi hanya proses formalitas belaka dan bahkan bisa menjerus pada melanggar prinsip-prinsip *good governance*

## **BAGIAN KETIGA**

### **POTENSI KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN**

#### **A. KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN PERTENTANGAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN**

Ketidakpastian hukum pada akhirnya memberikan ruang korupsi baru, karena memberikan peluang bagi pelaku untuk bertindak di luar koridor norma dengan alasan adanya aturan normatif lain yang dapat dijadikan acuan. Ketidakpastian hukum, namun demikian tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku untuk berkelit dari hukum, tetapi di satu sisi juga memberikan peluang untuk berbagai perilaku koruptif lainnya. Misalnya, pemerasan dan penjualan pengaruh. Pertentangan regulasi bisa terjadi baik secara vertikal maupun horizontal.

Meskipun tidak terlihat secara langsung, dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008, salah satu contoh pertentangan ini dapat ditemukan dari pertentangan lingkup pengelolaan hutan antara PP 6/2007 jo. PP 3/2008 dengan UU 41/1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membagi pengurusan (*bestuuren*) sektor kehutanan ke dalam 4 (empat) bagian besar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: perencanaan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan<sup>1</sup>.

Sementara perencanaan bertujuan untuk memastikan dihasilkannya arah penyelenggaraan urusan kehutanan, yang diantaranya menghasilkan peta kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum. Dengan perencanaan kehutanan, diharapkan kemudian pengelolaan hutan dapat berjalan dengan memenuhi aspek-aspek kelestarian hutan maupun kepastian usaha. Ruang lingkup pengelolaan hutan sendiri menurut UU 41/1999 mengatur berbagai kompartemen yang disebut pengelolaan hutan, yang meliputi bagaimana hutan harus ditata dan disusun rencana pengelolannya, kemudian kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, dan terakhir kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan<sup>2</sup>.

Jika melihat dari judulnya, “Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan”, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tersebut hendak menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggaraan pengelolaan hutan bagi pemerintah. Artinya, PP 6/2007 tidak hanya mendasarkan keberadaan hukumnya pada salah satu pasal di UU 41/1999. Misalnya hanya pada Pasal 39 yang mengamankan aturan tentang pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi juga Pasal 22 yang memerintahkan pengaturan mengenai penataan hutan. Sehingga bisa diasumsikan bahwa pada dasarnya PP 6/2007 jo. PP 3/2008 hendak menjadi dasar hukum bagi keseluruhan atau setidaknya sebagian besar penyelenggaraan pengelolaan hutan. Mengingat juga tidak semua lingkup pengelolaan hutan menurut UU 41/1999 diatur dalam PP *a quo*. Misalnya terkait penggunaan hutan.

---

<sup>1</sup> Lihat Ps. 10 UU 41/1999.

<sup>2</sup> Lihat Ps. 21 UU 41/1999.

Selain soal lingkup definisi pengelolaan hutan, pada dasarnya jika membaca ketentuan yang ada di dalam UU 41/1999, maka pengelolaan hutan merupakan kegiatan yang harusnya diselenggarakan setelah kegiatan perencanaan hutan selesai dilaksanakan. Dalam Pasal 22 contohnya, tata hutan dinyatakan merupakan kegiatan pembagian kawasan hutan berdasarkan ekosistem, fungsi, dan perencanaan pemanfaatan hutan. Sementara pengelolaan hutan diatur ditentukan dari status hutannya. Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU 41/1999 disebutkan bahwa hutan hak atau hutan adat dikelola oleh pemegang hak atas tanah atau masyarakat hpukum adat. Kedua pasal tersebut memberikan argumentasi bahwa pengelolaan hutan hanya dapat dijalankan setelah kegiatan penngukuhan kawasan hutan yang membagi status hutan dan penatagunaan hutan yang membagi fungsi kawasan hutan selesai dilaksanakan.

Namun, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 justru memberikan peluang pelaksanaan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang belum selesai dikukuhkan. Pasal 71 huruf c. PP 6/2007 jo. PP 3/2008 memberikan kewajiban kepada pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melaksanakan penataan batas yang merupakan salah satu tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan:

*“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;”*

Secara a fortiori, pasal ini menegaskan adanya pertentangan antara Pasal 71 tersebut dengan berbagai pasal yang ada dalam UU 41/1999. Tumpang tindih ini terlihat lebih tegas terutama dengan melihat bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagai kewenangan pemerintah<sup>3</sup>. PP 6/2007 jo. PP 3/2008 justru membebaskan kegiatan penataan batas, yang merupakan salah satu tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan kepada pemegang izin. Mengingat bahwa kegiatan penataan batas itu sendiri pada akhirnya akan menentukan batas-batas pengelolaan definitif. Pelaksanaan kegiatan penataan batas oleh pemegang izin pemanfaatan hutan jelas akan menimbulkan benturan kepentingan sendiri.

## B. LUASNYA DISKRESI MENTERI KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (PP No. 6/2007) merupakan bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hasil evaluasi dalam implementasi regulasi serupa yang telah terbit sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (PP No. 32/2004).

Kedudukan PP No. 34/2002 merupakan bentuk pendelegasian ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu Pasal 22 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, Pasal 39 tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Pasal 66 tentang penyerahan kewenangan dan Pasal 80 tentang ganti rugi dan sanksi administratif.

PP No. 6/2007 mengakui bahwa PP No. 34/2002 belum efektif mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan, dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari. Pertimbangan ini tercantum dalam bagian Menimbang PP No. 6/2007. Pemerintah mendesain PP No. 6/2007 untuk alasan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak cukup efektif implementasinya melalui pengaturannya dalam peraturan pemerintah sebelumnya.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan adanya dua kepentingan dalam pembentukan peraturan pemerintah ini. *Pertama*, yaitu kepentingan untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 41/1999 yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur materi undang-undang tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah. Di sini, pembentukan PP No. 32/2004 merupakan bentuk realisasi kewenangan delegasi, yang kemudian delegasiannya digantikan dengan PP No. 6/2007. *Kedua*, yaitu kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kepentingan ini yang lebih menonjol dalam PP. No. 6/2007 dibanding kepentingan pertama.

Permasalahan tentang kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada akhirnya hanya melahirkan ruang diskresi yang luas. Terlebih lagi diskresi tersebut terpusat ditangan Menteri Kehutanan sebagai *leading actor* sektor kehutanan. Selain berkuasa mengatur dalam banyak hal, menteri juga berkuasa untuk mengelola soal perijinan. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan baru. Ketika tidak ada kontrol atas kewenangan yang diemban oleh menteri. Menteri dapat menjadi “penguasa” hutan, bukan lagi pada DPR melalui kuasa legislasinya maupun presiden dengan kekuasaan eksekutifnya. Oleh karena itu, model yang menempatkan menteri sebagai subyek yang “berkuasa” dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut harus mempertimbangkan juga mekanisme penguasaan atau penyeimbang dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam merumuskan kebijakannya baik melalui penguatan lembaga formal yang independen maupun kontrol internal pemerintah.

<sup>3</sup> Lihat Ps. 14 ayat (2) UU 41/1999.

Seringkali dalam berbagai aturan dibuat dengan umum dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai peristiwa konkret dalam satu kesamaan umum. Sehingga dapat diperoleh kesetimbangan tentang muatan yang harus diperlakukan sama sebagaimana asas *similia similibus* dan peristiwa yang harus diatur berbeda. Kesetimbangan ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum karena terlalu banyak peristiwa khusus di satu sisi namun di sisi lain juga ketidakadilan karena menyamakan peristiwa yang seharusnya berbeda. Namun, terlalu umumnya suatu aturan tidak serta merta membuat pejabat negara untuk bertindak sama untuk seluruh peristiwa konkret, tetapi justru memberikan peluang untuk melakukan diskresi.

Celah diskretif ini pada gilirannya memungkinkan digunakan secara arbiter untuk keuntungan pribadi, dengan berbagai cara, diantaranya perlakuan memihak maupun pemerasan. Menentukan bahwa suatu diskresi tersebut menimbulkan perlakuan memihak memang memerlukan pembuktian. Namun pelanggaran terhadap diskresi di sisi lain dapat digunakan untuk memberikan indikasi yang lebih kuat terjadinya potensi koruptif dalam pelaksanaan diskresi tersebut. Asshiddiqie (2010), mengutip Bradley dan Ewing, menerangkan bahwa suatu kekuasaan diskretif dapat dikatakan disalahgunakan dan oleh karenanya dapat diuji jika dilakukan dengan, diantaranya pertimbangan yang tidak relevan (*irrelevant considerations*), tujuan yang tidak pantas (*improper purposes*), dilaksanakan secara tidak patut (*error of law*), dan sebagainya.

Dalam PP No. 6/2007 setidaknya ada 2 (dua) ruang diskresi yang timbul dan berada dalam kewenangan Menteri Kehutanan.

*Pertama*, diskresi mengenai batasan luas usaha. Salah satu celah diskresi yang terlihat dalam pengaturan PP 6/2007 jo. PP 3/2008 adalah penentuan batasan pemanfaatan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Pembatasan dalam pemanfaatan hutan tersebut merupakan bentuk perintah Pasal 31 UU 41/1999 yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan dibatasi untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian dengan mempertimbangkan aspek kelestarian usaha dan kelestarian hutan. Mengenai pembatasan ini dijelaskan dalam aturan Penjelasan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan:

“Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. pembatasan luas, b. pembatasan jumlah izin usaha, dan c. penataan lokasi usaha.”

Meskipun dari struktur batang tubuhnya PP 6/2007 jo. PP 3/2008 bermaksud menjadi dasar norma pelaksanaan bagi keseluruhan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan, di dalamnya tidak ditemukan batasan-batasan yang diamanatkan oleh UU 41/1999 secara utuh. PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tersebut menyatakan beberapa batasan seperti jenis fungsi kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan dan pembatasan waktu. Sebagai misal, pemanfaatan hutan

kayu pada hutan alam dibatasi hanya diberikan paling lama 55 tahun yang dapat diperpanjang sesuai evaluasi. Namun, batasan luas dan jumlah izin usaha justru tidak ditemkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Sayangnya, norma pembatasan Pasal 31 UU 41/1999 sendiri tidak diatur secara tegas, melainkan hanya dalam bagian penjelasan sehingga melemahkan kadar legitimasi perlunya penormaan pembatasan pada aturan pelaksanaannya, dalam hal ini PP 6/2007 jo. PP 3/2008.

Diskresi dalam hukum memang tidak dilarang, mengingat dalam tiap aturan yang ketat sekalipun, peristiwa konkret yang berbeda akan selalu ditemukan dan kekosongan hukum dapat selalu terjadi. Namun, diskresi tidak hanya dapat dilakukan dalam porsi yang demikian tetapi juga ketika ia bertentangan dengan hukum. Namun, diskresi yang terlalu luas di sisi lain juga memberikan ‘peluang’ kewenangan administrator untuk menentukan apa ‘hukum’ untuk masing-masing kebutuhan, dan oleh karenanya termasuk peluang untuk melakukan perlakuan memihak. Indikasi perlakuan memihak ini dapat terlihat dari terlalu jauhnya rentang batasan luas izin konsesi dari yang terlalu luas dan terkecil. KPK dalam kajian di tahun 2014 disebutkan bahwa luasnya izin tersebut juga dapat disebabkan oleh berapa banyak yang diberikan kepada pejabat-pejabat negara di sektor kehutanan.

**Tabel 2. Luas Izin Konsesi Terbesar dan Terkecil (KPK, 2014)**

Nama Perusahaan	Berakhir	Luas (ha)
Wapoga Mutiara Timber Unit II, PT	2056	169,170
Wapoga Mutiara Timber Unit III, PT	2017	407,350
Hanurata Coy Ltd, PT	2014	417,570
Bina Ovivipari Semesta, PT (Kalbar)	2021	10,100
Karya Jaya Parakawan, PT (Kaltim)	2055	19,440
Maluku Sentosa, PT (Maluku)	2021	12,600

*Kedua*, diskresi dalam evaluasi pemanfaatan hutan. Dalam PP 6/2007 disebutkan bahwa berbagai izin pemanfaatan hutan khususnya hutan produksi harus melalui tahapan evaluasi 5 (lima) tahunan oleh Menteri Kehutanan. Evaluasi tersebut dijadikan pedoman bagi dasar kelangsungan izin<sup>4</sup>. Misalnya, dalam Pasal 52 ayat (2) PP a quo disebutkan bahwa:

“IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.”

Namun PP 6/2007 jo. PP 3/2008, tidak mengatur norma yang menjadi ukuran evaluasi itu sendiri. Dengan pengaturan yang demikian, PP tersebut memberikan ruang diskresi untuk Menteri dalam melakukan evaluasi. Padahal dalam PP yang sama diatur bahwa Menteri juga yang melaksanakan evaluasi. Dalam posisi

<sup>4</sup>Lihat Ps. 53 untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

demikian, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 memberikan keleluasaan bagi Menteri Kehutanan untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan bahasa lain, terjadi birokratisasi dalam pengelolaan tanpa memberikan batasan bagi pelaksanaan birokrasi tersebut. Hal ini memberikan kekuasaan yang berlebih bagi Menteri Kehutanan untuk kemudian berlaku secara arbiter untuk menentukan aturan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri dan kemudian melaksanakan evaluasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

### C. MEMBAJAK REGULASI DEMI KEPENTINGAN KELOMPOK

Selain persoalan luasnya diskresi, tipologi yang mewarnai pengaturan dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 adalah pembajakan regulasi untuk kepentingan kelompok. Penyimpangan hukum tidak serta merta menjadi diskresi karena dibangun dari kerangka regulasi yang secara konkrit tidak saling bertentangan, namun demikian aturan tersebut secara interpretatif bertentangan dengan berbagai asas atau bahkan tujuan diadakannya kebijakan itu sendiri. Tidak jarang penyimpangan tersebut juga ditentukan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan konsekuensi yang merugikan secara umum.

Setelah tersandera hubungan penguasa atau elit politik (pembuat kebijakan) dengan pelaku usaha akan lebih sistemik. Tidak lagi diperlukan lagi pembiaran dan pelanggaran hukum, karena memang peraturan sudah dibentuk sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan pelaku. Hal ini kemudian cenderung menyebabkan adanya perlakuan khusus kepada pelaku dari pejabat atau aparat dalam jangka panjang (Hellman et.al., 2000). Pada posisi yang demikian, pembenahan kebijakan akan semakin sulit dilakukan, karena korupsi sudah menjangkiti pembuat kebijakan itu sendiri.

Pembajakan hukum terlihat dalam bagaimana PP 6/2007 jo. PP 3/2008 mengatur kriteria lahan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industri. Meskipun tidak diatur dalam UU 41/1999 sebelum berlakunya PP 34/02 dan UU 41/99, aturan mengenai hutan tanaman industri sudah sejak lama diatur dalam PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Hutan tanaman industri dalam PP 7/1990 dinyatakan sebagai sebagai hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Tidak dijelaskan lagi apa yang dimaksud silvikultur intensif, tetapi Pasal 4 PP 7/1990 kemudian menjelaskan bahwa pola silvikultur HTI adalah dengan melakukan tebang habis dan penanaman kembali.

Dengan demikian, HTI berbeda dengan pemanfaatan pada hutan alam tidak ditujukan untuk melakukan eksploitasi kayu secara selektif. Sehingga seringkali kemudian HTI dianggap lebih ekonomis karena memberikan peluang untuk menebang kayu lebih banyak dari yang seharusnya atau biasanya diatur dalam

pemanfaatan hutan. Dalam PP 7/1990 HTI namun demikian dibatasi hanya diberikan pada hutan produksi yang tidak produktif. Pengaturan ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.10.1 Tahun 2000, sebagai:

*“Kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif potensi di bawah 5 meter kubik per hektar.*

*Apabila ada hutan alam maka dilakukan enclave dan diperlakukan layaknya blok konservasi.”*

Tidak dapat dipungkiri bahwa dualisme dan keunggulan ekonomis ini memberikan insentif kemudian kepada pelaku usaha untuk memperoleh kayu dengan murah dan mudah dengan konsesi HTI.

Dalam kasus HTI di Riau, terungkap bahwa Azmun Jafar sebagai Bupati dengan sengaja menerbitkan berbagai izin HTI, yang tidak sesuai dengan hukum. Terhadap permohonan izin tersebut setelah disurvei di lapangan, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Pelalawan berkesimpulan bahwa areal yang dicadangkan untuk para pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 3 ayat (1) KMK 10.1/2000. Suroto maupun Zulfehmi tetap mengirimkan hasil pertimbangan teknis dan saran perizinannya kepada bupati, yaitu Azmun. Namun Azmun tetap memberikan persetujuan pencadangan areal bagi lima belas perusahaan tersebut. Selanjutnya Azmun memerintahkan lagi Kadishut untuk memproses studi kelayakan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kadishut yaitu Zulfehmi dan Suroto memprosesnya kemudian menerbitkan surat perintah pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IIUPH). Kemudian Azmun langsung menerbitkan izin tanpa menunggu pembayaran IIUPH atas perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam dakwaannya tidak disebutkan pula apakah pada akhirnya seluruh perusahaan tersebut membayar iuran IUPHHK-nya atau tidak. Atas berbagai peristiwa tersebut Azmun dan beberapa pejabat negara lainnya kemudian mendapatkan berbagai kompensasi dengan jumlah yang beragam. Azmun saja mendapatkan 19 milyar, sementara Asral Kadishut Provinsi Riau pada saat itu mendapatkan 600 juta karena menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

**Tabel 3. Kasus Azmun Jafar dan Penerima Manfaat Koruptif**

Pejabat	Jabatan	Perbuatan	Keuntungan
Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan	Menerbitkan IUPHHK-HT	Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 19 milyar
Asral	Kadishut Provinsi Riau	Menerbitkan RKT	Menerima gratifikasi/suap/

			kompensasi sebesar 600 juta
Sudirno	Wakadishut Provinsi Riau		Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 50 juta
Frederik Suli	Kasi Pengembangan Hutan Tanaman Dishut Provinsi Riau	Membantu pengurusan izin	Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 190 juta

Terlepas kasus Azmun, setelah 5 (lima) tahun, PP 34/2002 hadir dengan kriteria yang lebih kaku bahwa pemanfaatan hutan tanaman hanya dapat dilakukan pada “lahan kosong atau kritis”. Persoalan muncul ketika kemudian PP 6/2007 hadir mengatur kriteria HTI dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Kemudian semakin diperhalus dengan tambahan kata “diutamakan” pada PP 3/2008. Disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) PP 3/2008:

*“Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.”*

Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hutan yang tidak produktif. Tidak jelas apakah istilah “hutan produksi yang tidak produktif”. Namun dengan PP 3/2008 tersebut pemanfaatan hutan pada hutan tanaman dapat dilakukan pada hutan produksi yang masih produktif sekalipun. Artinya, aturan yang dulu menjerat Azmun sehingga dipidana justru kini tidak bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang sama dengan Azmun.

Tabel 4.

No	Peraturan	Lokasi Areal	Pola Pengelolaan
1	UU 5/67	Hutan produksi	-
2	PP 7/90	Hutan produksi tetap yang tidak produktif	Silvikultur intensif melalui penebangan habis dan tanam kembali
3	PP 6/99	Hutan produksi	Silvikultur intensif
4	UU 41/99	Hutan produksi	-
5	PP 34/02	Alang-alang, semak-semak, dan lahan kritis pada hutan produksi	Silvikultur disesuaikan dengan jenis tanaman yang dikembangkan.
6	PP 6/07	Hutan produksi yang tidak produktif	Dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan

			lingkungannya
7	PP 3/08	Diutamakan pada kawasan hutan yang tidak produktif	Dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kebijakan hutan tanaman sendiri tidak diatur secara tegas dalam UU 41/1999. Rujukan formil tentang hutan tanaman dalam UU 41/1999 hanya dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum dengan kalimat utuh:

*“Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.”*

Sehingga, pengaturan apapun terkait pemanfaatan hutan tanaman di satu sisi tidak memiliki cantolan hukum, akan tetapi di sisi lain menjadi lebih bebas. Pengaturan setingkat peraturan pemerintah menjadi satu-satunya norma tertinggi yang dapat digunakan untuk membatasi pelaksanaan kebijakan hutan tanaman. Konsekuensinya, ketika kemudian peraturan pemerintah mengatur secara umum, maka diskresi yang lebih luas akan jatuh ke tingkatan peraturan menteri untuk mengatur teknisnya. Hal ini dapat terlihat dari begitu mudahnya kemudian kebijakan hutan tanaman berubah-ubah dengan berbagai peraturan menteri. Terakhir, dengan Permenhut P.50/2010, dinyatakan bahwa kriteria hutan tanaman,

*“Diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau ditunjuk oleh Menteri. Apabila sebagian besar merupakan hutan alam yang merupakan logged over area (bekas tebangan) maka tetap dijadikan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.”*

Secara formil tidak ada aturan yang dilanggar, namun, dapat dipahami secara historis bahwa tujuan pembangunan hutan tanaman justru tidak diarahkan untuk kemudian menyebabkan pembukaan lahan pada hutan alam. Persoalan regulasi yang memungkinkan terjadinya tersanderanya negara secara sadar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Namun, karena berlandung dibalik regulasi formil seringkali korupsi dibalik persoalan regulasi tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebagai misal, kebijakan HTI yang memperbolehkan pembukaan lahan pada hutan alam justru (berpotensi) menguntungkan berbagai perusahaan HTI yang diberikan perlakuan memihak untuk mendapatkan akses terhadap hasil hutan kayu lebih banyak, yang kemudian berdampak pada perluasan degradasi hutan alam secara masif.

Tabel 5. Perubahan Kriteria Hutan Tanaman Pada Peraturan Menteri



Peraturan	Alokasi kawasan
KMK SK.10.1/00	Kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif potensi di bawah 5 meter kubik per hektar. Apabila ada hutan alam maka dilakukan enclave dan diperlakukan layaknya blok konservasi.
KMK SK.101/04	Apabila ada hutan alam maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur THPB.
PMK P.61/06	Apabila ada hutan alam maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur yang berlaku bagi hutan alam.
PMK P.19/07	Kawasan hutan produksi yang tidak produktif.
PMK P.3/08	Apabila ada hutan alam bekas tebangan maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur yang berlaku bagi hutan alam maupun dengan silvikultur THPB.
PMK P.50/10	Ditutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau ditunjuk oleh Menteri. Apabila sebagian besar merupakan hutan alam yang merupakan <i>logged over area</i> (bekas tebangan) maka tetap dijadikan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.

#### D. MEMPERUMIT PERIZINAN – MENINGKATKAN BIAYA TRANSAKSI

Perizinan dalam UU No. 41/1999 untuk hutan produksi dipisahkan berdasarkan beberapa klasifikasi, diantaranya: pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hutan bukan kayu. Dalam prakteknya, akibat dominasi pemanfaatan hasil hutan kayu, maka pemanfaatan lainnya terhambat. Hal ini juga berakibat kecenderungan homogenitas pelaku atau pemegang izin, yaitu perusahaan besar.

Tingginya biaya transaksi merupakan konsekuensi dari penjabaran instrumen perijinan dalam pemanfaatan hutan yang ditetapkan dalam UU No. 41/1999, Pasal 27 dan Pasal 28 serta Pasal 48 sampai dengan Pasal 82 PP No. 6/2007, sebagai berikut:

1. penjabaran pengaturan perijinan dalam PP No. 6/2007 yang berupa lama waktu konsesi dan pemberian izin yang tidak ditetapkan dalam UU No. 41/1999 perlu dievaluasi. Evaluasi ini perlu dilakukan bersamaan dengan evaluasi PP 38/2007 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberi izin usaha hasil hutan kayu oleh Menteri Kehutanan yang ditetapkan dalam PP No. 6/2007 menjadi bagian dari penyebab inefisiensi perizinan, terutama bagi individu dan koperasi yang pelaksanaannya ditetapkan Menteri Kehutanan.
2. kewajiban pemegang izin cenderung memasuki wilayah private yang seharusnya dihindari, karena akibat langsung tidak dipenuhinya kewajiban itu ditanggung oleh private itu sendiri. Seperti dalam penetapan rencana perusahaan hutan tanaman yang 100% investasinya ditanggung swasta, mempekerjakan tenaga profesional, penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan.


3. Pemegang izin mempunyai kewajiban yang sesungguhnya kewajiban itu merupakan kewajiban pemerintah seperti penataan batas areal kerja.

Materi pengaturan tersebut menyebabkan setidaknya dua hal – sebagaimana telah dibuktikan dalam kajian Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - yaitu:

1. Terjadi biaya transaksi tinggi dalam pelaksanaan perizinan kehutanan. Biaya transaksi ini terjadi di hampir seluruh proses bisnis mulai dari pengurusan perizinan, pelaksanaan usaha di lapangan sampai dengan pemasaran hasil hutan yang telah dipanen.
2. Konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan antara pemerintah dan pemegang izin, misal akibat dari biaya pelaksanaan pemeriksaan pemegang izin oleh pemerintah ditanggung pemegang izin.<sup>5</sup>

Terkait dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan hutan berkaitan erat dengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah terkait. Proses perizinan inilah yang memiliki potensi besar menimbulkan praktik-praktik korup dalam perolehannya. Berikut adalah gambaran proses bisnis yang berpeluang besar menimbulkan suap dan pemerasan:

Rantai perizinan usaha kehutanan dan titik-titik terjadinya suap/peras (Sumber: KPK)



<sup>5</sup> Lihat PermenHut No 33/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam, sebagai penjabaran PP No 6/2007 jo PP No 3/2008, Pasal 13 dan Pasal 20: Biaya yang timbul akibat pemeriksaan RKTUPHHK-HA (BKUUPHHK-HA) ditanggung oleh Pemegang Izin. Pemeriksa untuk pengesahan RKTUPHHK-HA berupa pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan batas blok RKT, pelaksanaan *timber cruising* dengan intensitas sebesar 1% (satu persen), dan pelaksanaan pembinaan hutan (TPTI) penanaman tanah kosong, kanan kiri jalan, dibebankan kepada pemegang izin berdasarkan standar biaya pemerintah. Adapun pemeriksaan untuk pengesahan BKUUPHHK-HA dilakukan oleh WASGANIS PHPL-CANHUT pada Dinas Kabupaten/Kota, dan dalam hal belum tersedia WASGANIS PHPL-CANHUT dapat dilakukan oleh WASGANIS PHPL-CANHUT yang ada di UPT atau WASGANIS PHPL-CANHUT Dinas Provinsi.

**Tabel 6. Hasil Analisis Corruption Impact Assesment (CIA) terhadap Peraturan Perizinan Kehutanan (KPK, 2013)**

Variable CIA	Pengertian		Peraturan dan Wawancara		
	Kemudahan Pelaksanaan	IUPHHK-HA	IUPHHK-HT	IPPKH	
1. Kecukupan Beban Pelaksanaan	Kewajiban biaya & korbanan dlm melaksanakan peraturan	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah		Ada masalah
2. Kecukupan tingkat hukuman	Besaran hukuman dibandingkan dengan aturan sejenis	Ada masalah	Ada masalah		Ada masalah
3. Kemungkinan perlakuan memihak	Apakah kelompok tertentu diuntungkan	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	
<b>Ketepatan Kebijakan</b>					
1. Kejelasan peraturan	Kejelasan siapa, apa, dan batasan kewenangan	Ada masalah	Ada masalah		Ada masalah
2. Ketepatan lingkup kewenangan	Ketepatan kewenangan diukur dari norma lokal dan internasional	Ada masalah	Ada masalah		Ada masalah
3. Keobyektifan standar kebijakan	Kejelasan pelaksanaan diskresi & penjabarannya oleh pihak ke-3	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	

Transparansi Prosedur Administrasi				
1. Akses dan Keterbukaan	Keterbukaan pembuatan & pelaksanaan peraturan	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah
2. Dapat diprediksi	Proses izin dan administrasi pelaksanaan dapat diprediksi	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah
3. Sistem pengendalian korupsi	Ada kontrol khusus pelaks korupsi dan dijalankan scr konsisten	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah	Sangat bermasalah

## BAGIAN KEEMPAT

### ANALISIS TERHADAP PERSOALAN DALAM PENYUSUNAN REGULASI PERATURAN PEMERINTAH NO.6 TAHUN 2007

#### A. KEDUDUKAN HUKUM PP No 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (PP No. 6/2007) merupakan bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hasil evaluasi dalam implementasi regulasi serupa yang telah terbit sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (PP No. 34/2002). Kedudukan PP No. 34/2002 merupakan bentuk delegasian dari ketentuan dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yaitu Pasal 22 (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan), Pasal 39 (pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan), Pasal 66 (penyerahan kewenangan) dan Pasal 80 (ganti rugi dan sanksi administratif).

PP No. 6/2007 mengakui bahwa PP No. 34/2002 belum efektif mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan, dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari. Pertimbangan ini tercantum dalam bagian Menimbang PP No. 6/2007. Pemerintah mendesain PP No. 6/2007 untuk alasan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak cukup efektif implementasinya melalui pengaturannya dalam peraturan pemerintah sebelumnya.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan adanya dua kepentingan dalam pembentukan peraturan pemerintah ini. Pertama, yaitu kepentingan untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 41/1999 yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur materi undang-undang tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah. Di sini, pembentukan PP No. 32/2004 merupakan bentuk realisasi kewenangan delegasi, yang kemudian delegasiannya digantikan dengan PP No. 6/2007.<sup>6</sup> Bentuk kepentingan kedua yaitu

kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kepentingan ini yang lebih menonjol dalam PP. No. 6/2007. Formulasi kebijakan pemerintah ini mengambil dasar kewenangannya melalui pendelegasian pembentukan peraturan pemerintah yang diatur dalam UU No.41/1999. Walaupun sebagai sebuah realisasi formulasi kebijakan pemerintah, PP No. 6/2007 mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Setara dengan PP No. 32/2004. Asalkan kaidah/norma yang terbentuk dalam peraturan pemerintah ini tetap tidak bertentangan dengan peraturan yang mendelegasikan yaitu UU No. 41/1999.

<sup>6</sup> Kewenangan delegasi pengaturan ini juga dilanjutkan dengan pembentukan PP No. 3/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Dari aspek proses legislasi, pembentukan PP No. 6/2007 dapat dipandang sebagai upaya monitoring dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan yang metodenya bisa beragam baik pemerintah yang aktif melakukannya atau masyarakat yang aktif mendorong terjadinya proses monitoring dan evaluasi (*money*) tersebut. Bagaimanapun proses yang dilaluinya, hasil yang muncul adalah *interest* pemerintah untuk mengubah norma dalam peraturan perundang-undang dengan mengarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Proses *money* ini yang masih jarang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undang baik eksekutif maupun legislative. Peraturan perundang-undangan yang terbukti tidak efektif atau bahkan menimbulkan masalah baru di masyarakat tidak terpantau atau malah sengaja diabaikan. Sehingga problem legislasi yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum semakin berkembang.

## B. PERSOALAN FORMAL MODEL PENDELEGASIAN

Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan ke peraturan di bawahnya merupakan praktek yang biasa dalam proses legislasi. Bahkan pendelegasian ini merupakan tindakan pembentuk peraturan perundang-undangan yang “halal” dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini juga berkaitan dengan adanya sistem hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, walaupun pendelegasian pengaturan tidak dilarang tetap perlu memperhatikan batasan kewenangan pengaturan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejatinya dimiliki oleh kekuasaan legislatif. Sehingga terjadi pemisahan kekuasaan yang nyata antara legislatif dengan eksekutif. Bagaimana dengan pendelegasian pengaturan yang diatur dalam PP No. 6/2007?

Proses penelusuran naskah PP No. 6/2007 ditemukan sekitar 57 (lima puluh tujuh) pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut suatu materi untuk diatur dalam bentuk peraturan menteri. Walaupun tidak tertutup kemungkinan terdapat materi yang berhubungan diantara pendelegasian tersebut. PP No. 6/2007 yang merupakan bentuk pendelegasian dari UU No,41/1999 kemudian melakukan pendelegasian pengaturan ketentuannya ke dalam bentuk peraturan menteri (sub delegasi).

UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang berlaku saat penyusunan PP No. 6/2007) maupun penggantinya yaitu UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur model pendelegasian dengan diperbolehkannya melakukan subdelegasi atau tidak diperbolehkannya subdelegasi. Bagi ketentuan delegasian yang tidak membolehkan

<sup>7</sup> UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan adanya pendelegasian pengaturan ke peraturan yang lebih rendah. Bahkan apabila merujuk pada UUD maka ada relasi delegasian dalam pembentukan peraturan pemerintah yang ditujukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

pendelegasian lagi (sub delegasi) atau hanya boleh diatur dalam peraturan yang ditunjuk maka rumusan kalimat pendelegasiannya sebagai berikut:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai .... diatur dengan ....* (misal. Peraturan Pemerintah).

Sedangkan ketentuan yang membolehkan pendelegasian lagi (sub delegasi), rumusan kalimatnya sebagai berikut:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... diatur dengan atau berdasarkan ....* (misal. Peraturan Pemerintah).

Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan dalam UU 41/1999 yang mendelegasikan pengaturannya dalam Pasal 22 (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan), Pasal 39 (pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan), Pasal 66 (penyerahan kewenangan) dan Pasal 80 (ganti rugi dan sanksi administratif), rumusan kalimat seluruhnya menggunakan rumusan yang tidak memperbolehkan subdelegasi.

Pasal 22 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *diatur dengan Peraturan Pemerintah*.

Pasal 39: Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 *diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*.

Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *diatur dengan Peraturan Pemerintah*.

Pasal 80 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *diatur dengan Peraturan Pemerintah*.

Dari empat ketentuan yang memberikan kewenangan delegasian kepada PP No. 6/2007 tidak satu pun ketentuan yang dirumuskan dengan ketentuan: .... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan pembentuk UU No. 41/1999 hanya ingin membagi kekuasaan legislasi dengan pembentuk peraturan pemerintah atau materi pengaturannya seluruhnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tidak boleh didelegasikan lagi ke dalam peraturan yang lebih rendah (Peraturan Menteri).

## C. IMPLIKASI PENDELEGASIAN

Namun, dalam kenyataannya ketentuan dalam PP No. 6/2007 banyak melakukan pendelegasian pengaturan. Pemberian kewenangan pendelegasian kewenangan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan menteri dalam

hal ini dapat dianggap menyimpang dari keinginan pembentuk undang-undang dan secara formal tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 maupun UU No. 12/2011.

Selain itu, walaupun pendelegasian ini diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan namun dalam prakteknya perlu dibatasi. Prof Hamid Atamimi menyatakan bahwa prinsipnya peraturan pemerintah tidak mendelegasikan kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah, karena pembuatannya ditujukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Namun, pendelegasiannya tetap diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat dalam keadaan yang sangat diperlukan dan materinya masih merupakan pelaksanaan undang-undang. Lebih lanjut, Attamimi menjelaskan bahwa pemberian delegasi peraturan pemerintah kepada peraturan di bawahnya dapat berimplikasi makin menguatnya *executive power* dan makin sulitnya mekanisme kontrol pelaksanaan undang-undang di bawahnya.<sup>8</sup> Pendapat serupa dikemukakan oleh David Schoenbrod dan Jerry Taylor yang menyatakan bahwa efektif negatif dari delegasi yang berlebihan mendorong terbentuknya sistem politik yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dalam titik tertentu dapat mengancam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>9</sup>

Pemberian delegasi yang terdapat dalam PP No. 6/2007 dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam sistem peraturan perundang-undangan, selain itu apabila tetap diterapkan (seperti praktik saat ini) dapat mengakibatkan buruknya tata kelola dalam hal ini pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Hal ini merupakan dampak pemberian kewenangan mengatur yang sangat banyak bagi menteri. Akibatnya kekuasaan yang dimiliki oleh menteri ini sangat besar. Nampaknya hal ini juga yang menyebabkan lambannya implementasi undang-undang karena aparat pelaksana undang-undang menunggu aturan yang lebih rinci dalam tingkatan menteri. Bukankah praktek seperti ini malah membiaskan kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah yang tentunya lebih tinggi dari peraturan menteri.

#### D. KEKUASAAN BERLEBIH MENTERI

Persoalan lain, dalam pendelegasian kewenangan mengatur dalam peraturan menteri ini terkait dengan proses pembentukannya. Semakin jauh jarak antara peraturan delegasian tersebut dengan undang-undang (produk legislasi yang nyata) maka semakin minim potensi keterlibatan/partisipasi masyarakat. Secara sederhana

<sup>8</sup> A Hamid S. Attamimi, *Pembentukan Undang-Undang Indonesia. Beberapa catatan yang memerlukan perhatian*. Makalah pada Seminar Keuangan Negara di Bepeka, Jakarta 18 Maret 1989 sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 99.

<sup>9</sup> Remy Rawasita Pasaribu, et.al. *Meninjau Ulang Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2006). Hal. 17.

bisa dibandingkan antara pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah dengan peraturan menteri. Undang-undang dibahas secara kolektif (musyawarah) dan prosesnya lebih terbuka karena ada pertanggungjawaban terhadap fungsi representasi di dalamnya. Sementara dalam kadar yang semakin menurun, partisipasi dalam pembentukan peraturan pemerintah sangat terbatas, walaupun pembentukannya melibatkan beberapa pihak.

Lebih terbatas lagi, bahkan hampir tidak ada, partisipasi dalam pembentukan peraturan menteri. Kekuasaan pembentukannya pun hanya dilakukan satu subyek yaitu oleh Menteri. Minimnya kontrol ini membuka potensi yang sangat besar bagi penyimpangan pembentukan maupun kualitas materi yang dihasilkan. Kepentingan tertentu sangat mudah menngintervensi ketentuan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, pemberian batasan yang jelas bagi materi yang didelegasikan sangat diperlukan (dalam hal pendelegasian ke dalam peraturan menteri diperlukan).

Dalam konteks PP No. 6/2007 kewenangan yang diberikan kepada menteri sangat luas. Kedudukannya sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Selain berkuasa mengatur dalam banyak hal, menteri juga berkuasa untuk mengelola soal perijinan. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan baru. Ketika tidak ada kontrol atas kewenangan yang diaman oleh menteri. Menteri dapat menjadi “penguasa” hutan, bukan lagi pada DPR melalui kuasa legislasinya maupun presiden dengan kekuasaan eksekutifnya. Oleh karena itu, model yang menempatkan menteri sebagai subyek yang “berkuasa” dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut harus mempertimbangkan juga mekanisme penguasaan atau penyeimbang dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam merumuskan kebijakannya baik melalui penguatan lembaga formal yang independen maupun kontrol internal pemerintah.

## BAGIAN KELIMA

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berbagai tipologi kelemahan regulasi dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 terbukti secara empirik dalam berbagai kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan memberikan insentif bagi terjadinya korupsi dengan tipologi yang beragam. Oleh karena itu, pembenahan terhadap PP *a quo* namun demikian tidak dapat dibaca secara sederhana hanya dengan menarik garis lurus kesesuaian dengan aturan di atasnya yaitu UU 41/1999, tetapi juga melihat berbagai tipologi koruptif yang terjadi.

Korupsi tidak harus berupa penyelewengan di sektor aliran uang kontan baik aliran dari pemerintah ke obyek tujuan atau sebaliknya, juga korupsi bisa terjadi pada penurunan nilai kekayaan negara terjadap kuantitas dan kualitas SDH. Korupsi legal juga terjadi apabila pemerintah menggunakan dana yang semestinya dimiliki SDH yang dipungut kayunya tidak digunakan untuk pembinaan hutan di hutan penghasil dana (DR) yang bersangkutan meskipun itu juga dilakukan pemerintah. Dana reklamasi pertambangan nampaknya belum digunakan untuk reklamasi hutan yang padanya dilakukan penambangan.

Pengaturan materi dalam PP dapat mengatur hal yang berbeda dengan yang diatur dalam UU yang memerintahkannya ada. Ini menunjukkan pertarungan konstan antara pihak yang menentukan secara politik dengan mereka yang akan menjalankannya yang lebih bersifat administratif-praktis. Beberapa pengaturan yang berbeda dengan UU itu bahkan bisa dilihat bentuk penyelewengan pada aturan di dalam UU; beberapa lebih berupa usaha untuk menyesuaikan kembali dengan keilmiahan pengurusan hutan yang sebelumnya dianggap sudah diselewengkan karena kepentingan politik.

PP 6/2007 jo. to PP 3/2008 mengandung "logika" nya sendiri yang berbeda dengan logiknya UU 41/1999, termasuk dalam memasukkan pengelolaan wilayah hutan ke dalam materi yang diaturnya dan mengeluarkan aturan soal penggunaan kawasan hutan agar diatur tersendiri dalam bentuk PP.

Pertimbangan lahirnya PP 6/2007 salah satunya berupa turunnya investasi kehutanan (tanaman) dan naiknya tingkat degradasi hutan. Sebagai respon pada fakta itu, PP 6/2007 diatur sedemikian rupa untuk mempercepat masuknya investasi dengan mempermudah pemberian ijin dan menghilangkan berbagai batasan terutama pada ijin-ijin pemanfaatan kayu. Pembatasan justru diberikan kepada ijin pemungutan hasil hutan yang lebih gampang diakses oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.

Perbandingan antara prinsip pemanfaatan hutan menurut UU 41/1999 dengan aturan-aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 didapatkan beberapa kesimpulan: (1) ketiadaan arahan pemanfaatan hutan yang lebih terintegrasi dan bertahap membuat posisi penerima ijin mendapatkan

keuntungan lebih karena mengetahui lapangan dan mendapatkan insentif untuk terus ekspansi tanpa terganggu oleh pembatasan alokasi lahan; (2) tidak ada pembatasan luas dan produksi ketika menyangkut ijin pemanfaatan kayu hutan dan sebaliknya aturan tentangnya malah mendorong untuk melewati target dan mendapatkan insentif; (3) perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan dengan tegas dan dengan bentuk ijin yang lebih kuat karena skema yang ditawarkan lebih banyak menggantungkan pada pihak lain. Di sisi lain, deregulasi dilakukan pada bentuk ijin lain, sebaliknya pada skema pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan ijinnya harus melewati berbagai meja layanan; (4) pengaturan soal penghindaran konflik kepentingan tidak diatur yang membuka ruang pemusatan kekuasaan kayu/hutan pada pihak-pihak tertentu.

Walaupun kedudukan PP No. 6/2007 memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bentuk delegasian UU No. 41/1999 namun penyusunan materinya harus memperhatikan keinginan pembentuk Undang-undang tersebut untuk tidak melakukan pendelegasian kewenangannya kepada peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan menteri. Konsekuensinya, peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No. 41/1999 harus mengatur hal yang rinci dan implementatif dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Hal ini untuk menjaga kemurnian kekuasaan legislasi, terutama bidang kehutanan dan profesionalisme pengelolannya.

Pemberian kewenangan mengatur yang sudah tidak tepat (bertentangan dengan kehendak pembentuk UU) dan berlebih tersebut rentan pada munculnya penyimpangan sehingga tujuan adanya perbaikan kondisi dari pembentukan PP No. 6/2007 menjadi sulit terwujud. Selain itu, pemberian kewenangan lain kepada menteri ini juga harus diikuti dengan pengaturan mekanisme pengawasan.

## B. REKOMENDASI

Perlu ada revisi kedua atas PP 6/2007 dengan memberi perhatian setidaknya pada hal-hal berikut: perlunya pembatasan luas dan produksi untuk ijin pemanfaatan kayu, pengaturan soal penghindaran konflik kepentingan, ketentuan tentang perlunya arahan pemanfaatan hutan yang terintegrasi, deregulasi bagi skema pemberdayaan masyarakat, pemakaian sanksi administrasi berupa pengurangan areal.

Namun demikian untuk sampai pada peningkatan kinerja pengelolaan hutan, sesungguhnya perubahan PP No 6/2007 jo. PP No. 3/2008 saja belum cukup. Kebijakan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam UU No 41/1999 secara keseluruhan belum dijabarkan menjadi Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan perluasan isi perubahan PP No 6/2007 jo. PP No. 3/2008 sejalan dengan isi UU 41/1999.

## ANOTASI MAJELIS EKSAMINASI

**ANALISIS ISI DAN IMLEMENTASI PP NO 6/2007 JO PP NO 3/2008<sup>1</sup>**

Oleh: Hariadi Kartodihardjo

**PERKEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN**

Perkembangan pengelolaan hutan pada umumnya digambarkan dengan perkembangan perizinan, karena selama ini izin menjadi instrumen utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sejauh ini, dalam 10 tahun terakhir, izin pemanfaatan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA) terus menurun, izin pemanfaatan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT) cenderung meningkat, namun pada akhirnya stagnan pada tingkat tertentu yaitu dengan jumlah sekitar 10 juta Ha. Data 2013 menunjukkan bahwa sejumlah 179 perusahaan IUPHHK-HA dan 139 perusahaan IUPHHK-HT menuju kebangkrutan (APHI, 2013)<sup>2</sup>. Apabila ini terjadi akan terdapat sekitar 39 juta Ha hutan produksi yang tidak ada pengelolanya, atau secara defacto terjadi *open access*. Kondisi ini akan semakin mempermudah usaha tambang bekerja di hutan produksi. Secara keseluruhan, jumlah luas hutan yang dialokasikan kepada usaha besar sekitar 97% dan alokasi ke usaha kecil atau masyarakat sekitar 3%<sup>3</sup>.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan hutan negara tidak lestari dan di sisi lain, tidak adil. Kinerja demikian itu sangat dipengaruhi oleh isi peraturan-perundangan, kapasitas kelembagaan kehutanan, serta faktor-faktor sosial-ekonomi dan tata-kelola (*governance*), baik yang menyangkut masalah-masalah konflik kawasan hutan, pasar kayu yang menentukan harga kayu di tingkat produsen, maupun tingginya biaya transaksi dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Naskah ini hanya fokus pada isi peraturan-perundangan, khususnya kelemahan PP No 6/2007 jo PP No 8/2008 dan arah perubahannya, sejalan dengan perubahan kebijakan lainnya.

**ISI UU41/1999 SEBAGAI ACUAN DAN PERUBAHANNYA****Isi dan Lingkup Pengelolaan Hutan**

Pengurusan hutan terdiri dari: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan (Pasal 10, UU No 41/1999). Berdasarkan lingkup kegiatan pengurusan hutan tersebut, maka pengelolaan hutan tidak dapat berdiri sendiri, setidaknya dalam hal ini sangat tergantung pada perencanaan kehutanan. Dalam Bab V (UU No 41/1999) mengenai Pengelolaan

Naskah sebagai bahan eksamiasi PP No 6/2007 jo PP No 3/2008 oleh ICW, tgl 22 Juli 2014.

Bahan presentasi Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) pada saat pembahasan permasalahan perizinan kehutanan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Surabaya, Oktober 2013.

*Data sebagai argumen fakta-fakta tersebut dilampirkan (Lampiran 1 sd 4)*

Hutan, disebutkan bahwa cakupan pengelolaan hutan terdiri dari kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Yang diatur lebih lanjut—dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri—pada lingkup Bab V mengenai Pengelolaan Hutan tersebut, yaitu: tata hutan (Pasal 22), jaminan keadilan dan pemerataan (Pasal 31), pembatasan pemanenan dan pengolahan hasil hutan agar tidak melebihi daya dukung (Pasal 33), pembayaran berbagai bentuk dan jenisnya (Pasal 35; sudah ada berupa PP no 35/2002 namun hanya terbatas mengenai Dana Reboisasi), serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Pasal 39). Isi PP No 6/2007 jo PP 3/2008 dibatasi hanya pada tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, sehingga mandat pada Pasal 22, 31, 33 dan sebagian isi Pasal 35 dan Pasal 39 belum ada pengaturannya.

Hal lain yang sangat penting untuk menetapkan isi perubahan PP No 6/2007 tersebut, disamping tergantung pada pengaturan status dan fungsi hutan (Pasal 5 dan Pasal 8) serta bidang perencanaan kehutanan yang diatur (Bab IV, UU No 41/1999), yaitu adanya perubahan isi UU No 41/1999 itu sendiri, baik akibat putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011 maupun No 35/2012. Kedua putusan ini dapat menentukan status legal dan legitimasi semua perizinan yang diatur dalam PP tersebut.

Tinjauan ini pada akhirnya menyarankan bahwa isi perubahan PP 6/2007 jo PP No 3/2008 tidak hanya memperbaharui isi yang telah ada, namun patut dipertimbangkan perluasan isinya, terutama mencakup:

1. Jaminan keadilan dan pemerataan dalam perizinan (Pasal 31);
2. Pembatasan pemanenan dan pengolahan hasil hutan agar tidak melebihi daya dukung (Pasal 33);
3. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Pasal 39).



### Implikasi Perubahan PP No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Beberapa perubahan penting isi pengaturan perencanaan kehutanan yang sedang dibahas dalam perubahan PP No 44/2004, yaitu:

Pengertian kawasan hutan. Kawasan hutan yang biasanya diartikan sebagai hutan negara diubah menjadi “hutan tetap” dan hutan tetap ini terdiri dari hutan negara dan hutan hak, dan di dalam hutan hak terdapat hutan adat. Perubahan pengertian ini berdasarkan interpretasi ulang isi UU No 41/1999 (Pasal 1, UU No 41/1999). Implikasi perubahan ini maka perencanaan kehutanan dilakukan terhadap hutan tetap tersebut, sehingga cakupan pengelolaan hutan juga perlu diperluas.

Penetapan status dan fungsi kawasan hutan bukan oleh Menteri Kehutanan melainkan oleh Pemerintah. Hal ini memang dinyatakan dalam UU No 41/1999 tersebut (Pasal 5 (3), Pasal 6 (2)), dan dengan demikian akan sejalan dengan penetapan hutan tetap, yang bukan hanya oleh Menteri Kehutanan tetapi juga oleh Menteri lainnya (BPN, Kemendagri).

Perubahan tersebut—yang pada saat pembahasan ini belum ditetapkan secara resmi—bersama-sama dengan perubahan isi UU No 41/1999 akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011 dan No 35/2012, menyebabkan dampak bagi pengelolaan hutan, terutama dalam hal:

1. Status hutan negara yang hingga saat ini belum ditetapkan, sekitar 80% dari 130 juta Ha atau sekitar 104 juta ha dapat menyebabkan ketidak-pastian pengelolaan hutan;

Izin baru yang ditempatkan pada hutan negara yang statusnya baru ditunjuk dapat dipertanyakan secara hukum;

Informasi mengenai kondisi hutan negara yang tidak pasti menyebabkan biaya transaksi dalam perizinan. Hal ini bukan hanya sebagai penyebab terhambatnya ekonomi kehutanan, tetapi menjadi penyebab ketidak-adilan, karena hanya kelompok masyarakat yang kaya yang dapat memperoleh izin pemanfaatan dan penggunaan hutan negara.

### ISI PP NO 6/2007 JO PP 3/2008

#### Memperumit pengaturan perizinan—meningkatkan biaya transaksi

Perizinan dalam UU No 41/1999 di hutan produksi dipisah-pisahkan berdasarkan klasifikasi: pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam prakteknya, akibat

dominasi pemanfaatan hasil hutan kayu, maka pemanfaatan lainnya terhambat. Hal ini juga berakibat kecenderungan homogenitas pelaku atau pemegang izin, yaitu perusahaan besar.

Tingginya biaya transaksi merupakan konsekuensi dari penjabaran instrumen perizinan dalam pemanfaatan hutan yang ditetapkan dalam UU No 41/1999, Pasal 27 dan 28 dan menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 82, PP No 6/2007, sebagai berikut:

1. Penjabaran pengaturan perizinan dalam PP No 6/07jo PP No 3/08 yang berupa lama waktu konsesi dan pemberi izin yang tidak ditetapkan dalam UU No 41/1999 perlu dievaluasi. Evaluasi ini perlu dilakukan bersamaam dengan evaluasi PP 38/07 tentang kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberi izin usaha hasil hutan kayu oleh Menteri Kehutanan yang ditetapkan dalam PP No 6/07jo PP No 3/08, menjadi bagian dari penyebab in-efisiensi perizinan, terutama izin bagi individu dan koperasi yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri;
2. Kewajiban pemegang izin cenderung memasuki wilayah private, yang seharusnya dihindari, karena akibat langsung tidak dipenuhinya kewajibannya itu ditanggung oleh private itu sendiri. Seperti dalam penetapan rencana perusahaan hutan tanaman yang 100% investasinya ditanggung swasta, mempekerjakan tenaga profesional, penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan, dlsb;
3. Pemegang izin mempunyai kewajiban yang sesungguhnya kewajiban itu merupakan kewajiban Pemerintah, seperti: penataan batas areal kerja;

Materi pengaturan tersebut menyebabkan setidaknya dua hal—sebagaimana telah dibuktikan dalam penelitian oleh Litbang KPK (2013; lihat Lampiran 5 dan 6)—yaitu:

1. Terjadi biaya transaksi tinggi dalam pelaksanaan perizinan kehutanan. Biaya transaksi ini terjadi di hampir seluruh proses bisnis mulai dari pengurusan perizinan, pelaksanaan usaha di laangan, sampai dengan pemasaran hasil hutan yang telah dipanen.
2. Konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan antara Pemerintah dan
3. Pemegang Izin, misalnya akibat biaya pelaksanaan pemeriksaan pemegang izin oleh Pemerintah ditanggung pemegang izin<sup>4</sup>.

#### Masalah persaingan usaha

Pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh struktur pasar. Dalam UU No 41/1999 tidak ada pengaturan pasar tersebut, namun ditetapkan dalam Pasal 31 mengenai pengaturan persaingan usaha dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan penjelasan Pasal 31 tersebut, pengaturan ini mencakup: pembatasan luas, pembatasan jumlah izin dan penataa lokasi usaha. Pengaturan ini sangat diperlukan dan perlu dikaitkan dengan pelaksanaan UU No 5/1999 tentang Persaingan Usaha.

Oleh karena itu materi penjabaran Pasal 31 tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam perubahan PP No 6/2007.

#### Peran KPH dalam pengendalian perizinan

Baik dalam UU No 41/1999 maupun dalam PP No 6/2007 jo PP No 3/2008, KPH sebagai pengendalian pemanfaatan dan penggunaan hutan telah ditetapkan. Namun dalam kenyataannya, pemanfaatan melalui perizinan lebih dikedepankan, termasuk juga dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahanyang dilaksanakan tanpa lembaga pengelola, sehingga tidak dapat dijamin hasilnya. Hal demikian itu, dapat disebabkan oleh lemahnya

Lihat Permenhut No 33/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam, sebagai penjabaran PP No 6/2007 jo PP No 3/2008, Pasal 13 dan Pasal 20: Biaya yang timbul akibat pemeriksaan RKTUPHHK-HA (BKUUPHHK-HA) ditanggung oleh Pemegang Izin. Pemeriksa untuk pengesahan RKTUPHHK-HA berupa pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan batas blok RKT, pelaksanaan *timber cruising* dengan intensitas sebesar 1% (satu persen), dan pelaksanaan pembinaan hutan (TPTI) penanaman tanah kosong, kanan kiri jalan, dibebankan kepada pemegang izin berdasarkan standar biaya pemerintah. Adapun pemeriksaan untuk pengesahan BKUUPHHK-HA dilakukan oleh WASGANIS PHPL-CANHUT pada Dinas Kabupaten/Kota, dan dalam hal belum tersedia WASGANIS PHPL-CANHUT dapat dilakukan oleh WASGANIS PHPL-CANHUT yang ada di UPT atau WASGANIS PHPL-CANHUT Dinas Provinsi.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan (KPH). Oleh karena itu dalam perubahan PP No 6/07 jo PP No 8/08 pembangunan KPH perlu menjadi prasyarat dalam pemberian izin.

#### PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN

Untuk sampai pada peningkatan kinerja pengelolaan hutan, sesungguhnya perubahan PP No 6/2007 jo PP No. 3/2008 saja belum cukup. Kebijakan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam UU No 41/1999 secara keseluruhan belum dijabarkan menjadi Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan perluasan isi perubahan PP No 6/2007 jo PP No. 3/2008 sejalan dengan isi UU 41/1999.

## KORUPSI DAN TIPOLOGI PERSOALAN REGULASI DI SEKTOR KEHUTANAN

DALAM PP 6/2007 JO. PP 3/2008

Oleh: Grahat Nagara

#### PENGANTAR

Korupsi di sektor kehutanan, khususnya terkait dengan pengelolaan sudah berulang kali dikaji dan bahkan secara empiris dibuktikan dalam berbagai praksis penegakan hukum. Beberapa kajian menyebutkan korupsi terjadi di berbagai lini bisnis proses kehutanan (Søreide, 2007; Khisor dan Damania, 2007; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010a, 2010b, dan 2014). Dalam tiap tahap tata kelola kehutanan tersebut, korupsi dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk inefisiensi, diskriminasi dan hambatan terhadap kompetisi, kronisme dan patrimonialisme, diskresi kekuasaan sekaligus kelemahan ketidakpastian hukum dalam pengurusan hutan dan kehutanan (Barr, 2001; Søreide, 2007; KPK, 2010). Tidak heran kalau beberapa peneliti menilai bahwa korupsi sebagai akar dari persoalan kehutanan, bahkan terjadinya deforestasi (Contreras-Hermosilla, 2000). Dengan keras Irland bahkan menyebutkan bahwa korupsi membuat apapun kebijakan yang diterbitkan di sektor kehutanan menjadi sia-sia (2008:213).

Lebih lanjut, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerentanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari bagaimana regulasi yang ada mengatur penyelenggaraan urusan kehutanan. Korupsi yang kemudian ditandai oleh pelemahan birokrasi pemerintahan, seringkali sejak awal diberikan ruang oleh regulasi itu sendiri. Kajian KPK dalam Sistem Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (2010a) misalnya, menemukan setidaknya 9 (sembilan) titik regulasi yang menjadi alasan sistemik korupsi di dalam perencanaan kehutanan. Sementara pembenahan kebijakan atau kerangka regulasi tidak mudah dilakukan, akibatnya korupsi berjalan secara sistemik. Artinya, regulasi bisa menjadi kriminogenik terhadap pengelolaan hutan itu sendiri. Berbagai kasus yang terjadi termasuk yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan bukti empirik, betapa sektor kehutanan begitu rentan dengan korupsi dengan berbagai regulasi yang mengaturnya secara ketat. Hingga saat ini tercatat setidaknya 6 (enam) perkara korupsi yang ditangani KPK di sektor kehutanan terjadi dengan berbagai modus dan aktor (Fariz, *et.al.*, 2012).

Tentu saja pembenahan regulasi tidak serta merta menjamin hilangnya korupsi. Karena di sisi lain korupsi tidak mungkin terjadi tanpa (penyimpangan atau pengabaian) regulasi atau hukum secara umum. Belum lagi jika penyusun aturan tersebut justru tersandera oleh korupsi. Namun, analisis terhadap regulasi yang menjadi dasar kebijakan dan penyelenggaraan urusan kehutanan kehutanan

dianggap kritis, mengingat kehutanan termasuk sektor yang banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diterbitkan pada tanggal 31 September 1999, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamankan sederetan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan urusan sektor kehutanan. Meskipun, sebagian besar pengaturan yang diamanatkan oleh UU 41/1999 telah terpenuhi, di sisi lain secara substantif tidak sepenuhnya muatan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut diatur. Salah satu yang akan menjadi bagian dari yang dikaji dalam tulisan ini misalnya mengenai pembatasan terhadap pemanfaatan hutan, sebagai misal, justru tidak diatur dalam aturan pelaksanaan yang ada.

**Tabel 4. Peraturan Pemerintah yang Diamanatkan UU 41/1999 (Diolah dari KPK, 2010a)**

No	Pengaturan	Dasar Hukum	Peraturan Pelaksana
1	Hutan kota	Pasal 9	PP 63/2002 tentang Hutan Kota
2	Inventarisasi hutan	Pasal 13	PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan
3	Penatagunaan kawasan hutan	Pasal 16	PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan
4	Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Pasal 19	PP 10/2010 jo. PP 60/2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
5	Penyusunan rencana kehutanan	Pasal 20	PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan
6	Tata hutan	Pasal 22	PP 6/2007 jo PP 3/2008
7	Pembatasan pemanfaatan hutan	Pasal 31	Sebagian muatannya terkandung dalam PP 6/2007 jo PP 3/2008
8	Pengenaan DR, iuran izin, dan PSDH dalam pemanfaatan hutan	Pasal 35	PP 12/2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP Berlaku di Kementerian Kehutanan
9	Pemanfaatan hutan dalam hutan negara, hutan hak dan hutan adat serta penggunaan hutan	Pasal 39	Sebagian muatannya terkandung dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 dan PP 24/2010 jo. PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
10	Rehabilitasi hutan	Pasal 42	PP 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
11	Reklamasi hutan	Pasal 44	PP 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
12	Reklamasi untuk penggunaan kawasan hutan	Pasal 45	PP 24/2010 jo. PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
13	Perlindungan hutan	Pasal 48	PP 45/2004 jo. PP 60/2009 tentang Perlindungan Hutan
14	Penelitian dan	Pasal 58	PP 43/2009 tentang Pembiayaan,

	pengembangan		Pembinaan, dan Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
15	Pengawasan kehutanan	Pasal 65	-
16	Penyerahan kewenangan	Pasal 66	PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17	Masyarakat hukum adat	Pasal 67	-
18	Peran serta masyarakat	Pasal 70	-
19	Ganti rugi dan sanksi administratif	Pasal 80	Sebagian sudah terangkum dalam PP 45/2004 jo. PP 60/2009 tentang Perlindungan Hutan dan PP 6/2007 jo. PP 3/2008.

Dilihat dari muatannya yaitu pengelolaan hutan secara umum atau pemanfaatan hutan dan tata hutan secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 secara kritis penting untuk dikaji melihat berbagai kasus korupsi yang ada terutama selalu berkaitan dengan bagaimana hasil hutan dieksploitasi atau dimanfaatkan. Kajian Kerentanan Korupsi Dalam Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam: Studi Kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) menegaskan terjadinya korupsi dalam pengelolaan hutan dengan menemukan celah korupsi dan biaya transaksi tinggi atau informal pada hampir seluruh bisnis proses pemanfaatan hutan. Tidak bermaksud untuk mengulang apa yang telah dikaji dari berbagai penelitian sebelumnya, dalam tulisan ini, penulis berargumen bahwa terjadinya korupsi tersebut setidaknya akan disebabkan oleh 3 (tiga) jenis persoalan pengaturan yang dapat dengan mudah ditemukan dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008, yaitu diantaranya:

1. Ketidak pastian hukum yang diakibatkan oleh pertentangan regulasi dalam pengelolaan hutan.
2. Terlalu luasnya diskresi dalam pengelolaan hutan.
3. Penyimpangan hukum dan tersanderanya negara untuk kepentingan tertentu dalam pengelolaan hutan.

#### **KETIDAK PASTIAN HUKUM DAN PERTENTANGAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN**

Ketidak pastian hukum memberikan ruang koruptif, karena memberikan peluang bagi pelaku-pelaku korupsi untuk bertindak di luar koridor normatif dengan alasan adanya aturan normatif lain yang dapat dijadikan acuan. Ketidak pastian hukum namun demikian tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku untuk berkelit dari hukum, tetapi di satu sisi juga memberikan peluang untuk berbagai perilaku koruptif lainnya.

Misalnya, pemerasan dan penjualan pengaruh. Pertentangan regulasi bisa terjadi baik secara vertikal maupun horizontal.

Meskipun tidak terlihat secara langsung, dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008, salah satu contoh pertentangan ini dapat ditemukan dari pertentangan lingkup pengelolaan hutan antara PP 6/2007 jo. PP 3/2008 dengan UU 41/1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membagi pengurusan (*bestuuren*) sektor kehutanan ke dalam 4 (empat) bagian besar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: perencanaan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan<sup>10</sup>. Sementara perencanaan bertujuan untuk memastikannya arah penyelenggaraan urusan kehutanan, yang diantaranya menghasilkan peta kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum. Dengan perencanaan kehutanan, diharapkan kemudian pengelolaan hutan dapat berjalan dengan memenuhi aspek-aspek kelestarian hutan maupun kepastian usaha. Ruang lingkup pengelolaan hutan sendiri menurut UU 41/1999 mengatur berbagai kompartemen yang disebut pengelolaan hutan, yang meliputi bagaimana hutan harus ditata dan disusun rencana pengelolannya, kemudian kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, dan terakhir kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan<sup>11</sup>.

Jika melihat dari judulnya, “*Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*”, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tersebut hendak menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggaraan pengelolaan hutan bagi pemerintah. Artinya, PP 6/2007 tidak hanya mendasarkan keberadaan hukumnya pada salah satu pasal di UU 41/1999. Misalnya hanya pada Pasal 39 yang meamanatkan aturan tentang pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi juga Pasal 22 yang memerintahkan pengaturan mengenai penataan hutan. Sehingga bisa diasumsikan bahwa pada dasarnya PP 6/2007 jo. PP 3/2008 hendak menjadi dasar hukum bagi keseluruhan atau setidaknya sebagian besar penyelenggaraan pengelolaan hutan. Mengingat juga tidak semua lingkup pengelolaan hutan menurut UU 41/1999 diatur dalam PP *a quo*. Misalnya terkait penggunaan hutan.

Selain soal lingkup definisi pengelolaan hutan, pada dasarnya jika membaca ketentuan yang ada di dalam UU 41/1999, maka pengelolaan hutan merupakan kegiatan yang harusnya diselenggarakan setelah kegiatan perencanaan hutan selesai dilaksanakan. Dalam Pasal 22 contohnya, tata hutan dinyatakan merupakan kegiatan pembagian kawasan hutan berdasarkan ekosistem, fungsi, dan perencanaan pemanfaatan hutan. Sementara pengelolaan hutan diatur ditentukan dari status hutannya. Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU 41/1999 disebutkan bahwa hutan hak atau hutan adat dikelola oleh pemegang hak atas tanah atau masyarakat hukum adat. Kedua pasal tersebut memberikan argumentasi bahwa pengelolaan hutan hanya

<sup>10</sup>Lihat Ps. 10 UU 41/1999.

<sup>11</sup>Lihat Ps. 21 UU 41/1999.

dapat dijalankan setelah kegiatan penngukuhan kawasan hutan yang membagi status hutan dan penatagunaan hutan yang membagi fungsi kawasan hutan selesai dilaksanakan.

Namun, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 justru memberikan peluang pelaksanaan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang belum selesai dikukuhkan. Pasal 71 huruf c. PP 6/2007 jo. PP 3/2008 memberikan kewajiban kepada pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melaksanakan penataan batas yang merupakan salah satu tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan:

*“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;”*

Secara a fortiori, pasal ini menegaskan adanya pertentangan antara Pasal 71 tersebut dengan berbagai pasal yang ada dalam UU 41/1999. Tumpang tindih ini terlihat lebih tegas terutama dengan melihat bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagai kewenangan pemerintah<sup>12</sup>. PP 6/2007 jo. PP 3/2008 justru membebaskan kegiatan penataan batas, yang merupakan salah satu tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan kepada pemegang izin. Mengingat bahwa kegiatan penataan batas itu sendiri pada akhirnya akan menentukan batas-batas pengelolaan definitif. Pelaksanaan kegiatan penataan batas oleh pemegang izin pemanfaatan hutan jelas akan menimbulkan benturan kepentingan sendiri.

#### LEMAHNYA PENGATURAN DAN DISKRESI DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Seringkali dalam berbagai aturan dibuat dengan umum dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai peristiwa konkret dalam satu kesamaan umum. Sehingga dapat diperoleh kesetimbangan tentang muatan yang harus diperlakukan sama sebagaimana asas *similia similibus* dan peristiwa yang harus diatur berbeda. Kesetimbangan ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidak pastian hukum karena terlalu banyak peristiwa khusus di satu sisi namun di sisi lain juga ketidakadilan karena menyamakan peristiwa yang seharusnya berbeda. Namun, terlalu umumnya suatu aturan tidak serta merta membuat pejabat negara untuk bertindak sama untuk seluruh peristiwa konkrit, tetapi justru memberikan peluang untuk melakukan diskresi.

Celah diskretif ini pada gilirannya memungkinkan digunakan secara arbiter untuk keuntungan pribadi, dengan berbagai cara, diantaranya perlakuan memihak maupun pemerasan. Menentukan bahwa suatu diskresi tersebut menimbulkan perlakuan memihak memang memerlukan pembuktian. Namun pelanggaran terhadap diskresi di sisi lain dapat digunakan untuk memberikan indikasi yang lebih kuat terjadinya

<sup>12</sup>Lihat Ps. 14 ayat (2) UU 41/1999.

potensi koruptif dalam pelaksanaan diskresi tersebut. Asshiddiqie (2010), mengutip Bradley dan Ewing, menerangkan bahwa suatu kekuasaan diskretif dapat dikatakan disalahgunakan dan oleh karenanya dapat diuji jika dilakukan dengan, diantaranya pertimbangan yang tidak relevan (*irrelevant considerations*), tujuan yang tidak pantas (*improper purposes*), dilaksanakan secara tidak patut (*error of law*), dan sebagainya.

Dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 berbagai ruang diskretif yang ditemukan diantaranya:

*Pertama. Diskresi mengenai batasan luas usaha.*

Salah satu celah diskretif yang terlihat dalam pengaturan PP 6/2007 jo. PP 3/2008 adalah penentuan batasan pemanfaatan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Pembatasan dalam pemanfaatan hutan tersebut merupakan diperintahkan oleh Pasal 31 UU 41/1999 yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan dibatasi untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian dengan mempertimbangkan aspek kelestarian usaha dan kelestarian hutan. Mengenai pembatasan ini dijelaskan dalam aturan Penjelasan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan:

*“Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. pembatasan luas, b. pembatasan jumlah izin usaha, dan c. penataan lokasi usaha.”*

Meskipun dari struktur batang tubuhnya PP 6/2007 jo. PP 3/2008 bermaksud menjadi dasar norma pelaksanaan bagi keseluruhan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan, di dalamnya tidak ditemukan batasan-batasan yang diamanatkan oleh UU 41/1999 secara utuh. PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tersebut menyatakan beberapa batasan seperti jenis fungsi kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan dan pembatasan waktu. Sebagai misal, pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam dibatasi hanya diberikan paling lama 55 tahun yang dapat diperpanjang sesuai evaluasi. Namun, batasan luas dan jumlah izin usaha justru tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Sayangnya, norma pembatasan Pasal 31 UU 41/1999 sendiri tidak diatur secara tegas, melainkan hanya dalam bagian penjelasan sehingga melemahkan kadar legitimasi perlunya penormaan pembatasan pada aturan pelaksanaannya, dalam hal ini PP 6/2007 jo. PP 3/2008.

Diskresi dalam hukum memang tidak dilarang, mengingat dalam tiap aturan yang ketat sekalipun, peristiwa konkret yang berbeda akan selalu ditemukan dan kekosongan hukum dapat selalu terjadi. Namun, diskresi tidak hanya dapat dilakukan dalam porsi yang demikian tetapi juga ketika ia bertentangan dengan hukum. Namun, diskresi yang terlalu luas di sisi lain juga memberikan ‘peluang’ kewenangan administrator untuk menentukan apa ‘hukum’ untuk masing-masing kebutuhan, dan oleh karenanya termasuk peluang untuk melakukan perlakuan memihak. Indikasi perlakuan memihak ini dapat terlihat dari terlalu jauhnya rentang batasan luas izin konsesi dari yang terlalu luas dan terkecil. Dalam kajian KPK (2014) disebutkan bahwa

luasnya izin tersebut juga dapat disebabkan oleh berapa banyak yang diberikan kepada pejabat-pejabat negara di sektor kehutanan.

Tabel 5. Luas Izin Konsesi Terbesar dan Terkecil (KPK, 2014)

Nama Perusahaan	Berakhir	Luas (ha)
Wapoga Mutiara Timber Unit II, PT	2056	169,170
Wapoga Mutiara Timber Unit III, PT	2017	407,350
Hanurata Coy Ltd, PT	2014	417,570
Bina Ovivipari Semesta, PT (Kalbar)	2021	10,100
Karya Jaya Parakawan, PT (Kaltim)	2055	19,440
Maluku Sentosa, PT (Maluku)	2021	12,600

*Kedua, diskresi dalam evaluasi pemanfaatan hutan.*

Dalam PP 6/2007 disebutkan bahwa berbagai izin pemanfaatan hutan khususnya hutan produksi harus melalui tahapan evaluasi 5 (lima) tahunan oleh Menteri Kehutanan. Evaluasi tersebut dijadikan pedoman bagi dasar kelangsungan izin<sup>13</sup>. Misalnya, dalam Pasal 52 ayat (2) PP *a quo* disebutkan bahwa:

*“IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.”*

Namun PP 6/2007 jo. PP 3/2008, tidak mengatur norma yang menjadi ukuran evaluasi itu sendiri. Dengan pengaturan yang demikian, PP tersebut memberikan ruang diskresi untuk Menteri dalam melakukan evaluasi. Padahal dalam PP yang sama diatur bahwa Menteri juga yang melaksanakan evaluasi. Dalam posisi demikian, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 memberikan keleluasaan bagi Menteri Kehutanan untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan bahasa lain, terjadi birokratisasi dalam pengelolaan tanpa memberikan batasan bagi pelaksanaan birokrasi tersebut. Hal ini memberikan kekuasaan yang berlebih bagi Menteri Kehutanan untuk kemudian berlaku secara arbiter untuk menentukan aturan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri dan kemudian melaksanakan evaluasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

#### **PENYIMPANGAN HUKUM DAN TERSANDERANYA NEGARA UNTUK KEPENTINGAN KELOMPOK TERTENTU**

Selain persoalan tumpang tindih dan luasnya regulasi, tipologi yang mewarnai pengaturan dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 pembajakan regulasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Penyimpangan hukum tidak serta merta menjadi diskresi karena dibangun dari kerangka regulasi yang secara konkrit tidak saling bertentangan, namun demikian aturan tersebut secara interpretif bertentangan dengan berbagai

<sup>13</sup>Lihat Ps. 53 untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

asas atau bahkan tujuan diadakannya kebijakan itu sendiri. Tidak jarang penyimpangan tersebut juga ditentukan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan konsekuensi yang merugikan secara umum.

Setelah tersandera hubungan penguasa atau elit politik (pembuat kebijakan) dengan pelaku usaha akan lebih sistemik. Tidak lagi diperlukan lagi pembiaran dan pelanggaran hukum, karena memang peraturan sudah dibentuk sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan pelaku. Hal ini kemudian cenderung menyebabkan adanya perlakuan khusus kepada pelaku dari pejabat atau aparat dalam jangka panjang (Hellman et.al., 2000). Pada posisi yang demikian, pembenahan kebijakan akan semakin sulit dilakukan, karena korupsi sudah menjangkiti pembuat kebijakan itu sendiri.

Pembajakan hukum terlihat dalam bagaimana PP 6/2007 jo. PP 3/2008 mengatur kriteria lahan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industri. Meskipun tidak diatur dalam UU 41/1999 sebelum berlakunya PP 34/02 dan UU 41/99, aturan mengenai hutan tanaman industri sudah sejak lama diatur dalam PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Hutan tanaman industri dalam PP 7/1990 dinyatakan sebagai sebagai hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Tidak dijelaskan lagi apa yang dimaksud silvikultur intensif, tetapi Pasal 4 PP 7/1990 kemudian menjelaskan bahwa pola silvikultur HTI adalah dengan melakukan tebang habis dan penanaman kembali.

Dengan demikian, HTI berbeda dengan pemanfaatan pada hutan alam tidak ditujukan untuk melakukan eksploitasi kayu secara selektif. Sehingga seringkali kemudian HTI dianggap lebih ekonomis karena memberikan peluang untuk menebang kayu lebih banyak dari yang seharusnya atau biasanya diatur dalam pemanfaatan hutan. Dalam PP 7/1990 HTI namun demikian dibatasi hanya diberikan pada hutan produksi yang tidak produktif. Pengaturan ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.10.1 Tahun 2000, sebagai:

*“Kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif potensi di bawah 5 meter kubik per hektar.*

*Apabila ada hutan alam maka dilakukan enclaive dan diperlakukan layaknya blok konservasi.”*

Tidak dapat dipungkiri bahwa dualisme dan keunggulan ekonomis ini memberikan insentif kemudian kepada pelaku usaha untuk memperoleh kayu dengan murah dan mudah dengan konsesi HTI.

Dalam kasus HTI di Riau, terungkap bahwa Azmun Jafar sebagai Bupati dengan sengaja menerbitkan berbagai izin HTI, yang tidak sesuai dengan hukum. Terhadap permohonan izin tersebut setelah disurvei di lapangan, Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan berkesimpulan bahwa areal yang dicadangkan untuk para pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 3 ayat (1) KMK 10.1/2000. Suroto maupun Zulfehmi tetap mengirimkan hasil pertimbangan teknis dan saran perizinannya kepada bupati, yaitu Azmun. Namun Azmun tetap memberikan persetujuan pencadangan areal bagi lima belas perusahaan tersebut. Selanjutnya Azmun memerintahkan lagi Kadishut untuk memproses studi kelayakan perusahaan-perusahaan tersebut. Kadishut yaitu Zulfehmi dan Suroto memprosesnya kemudian menerbitkan surat perintah pembayaran iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IIUPH). Kemudian Azmun langsung menerbitkan izin tanpa menunggu pembayaran IIUPH atas perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam dakwaannya tidak disebutkan pula apakah pada akhirnya seluruh perusahaan tersebut membayar iuran IUPHHK-nya atau tidak. Atas berbagai peristiwa tersebut Azmun dan beberapa pejabat negara lainnya kemudian mendapatkan berbagai kompensasi dengan jumlah yang beragam. Azmun saja mendapatkan 19 milyar, sementara Asral Kadishut Provinsi Riau pada saat itu mendapatkan 600 juta karena menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Pejabat	Jabatan	Perbuatan	Keuntungan
Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan	Menerbitkan IUPHHK-HT	Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 19 milyar
Asral	Kadishut Provinsi Riau	Menerbitkan RKT	Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 600 juta
Sudirno	Wakadishut Provinsi Riau		Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 50 juta
Frederik Suli	Kasi Pengembangan Hutan Tanaman Dishut Provinsi Riau	Membantu pengurusan izin	Menerima gratifikasi/suap/kompensasi sebesar 190 juta

Tabel 6. Kasus Azmun Jafar dan Penerima Manfaat Koruptif

Terlepas kasus Azmun, setelah 5 (lima) tahun, PP 34/2002 hadir dengan kriteria yang lebih kaku bahwa pemanfaatan hutan tanaman hanya dapat dilakukan pada “lahan kosong atau kritis”. Persoalan muncul ketika kemudian PP 6/2007 hadir mengatur kriteria HTI dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Kemudian semakin

diperhalus dengan tambahan kata “diutamakan” pada PP 3/2008. Disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) PP 3/2008:

*“Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.”*

Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hutan yang tidak produktif. Tidak jelas apakah istilah “hutan produksi yang tidak produktif”. Namun dengan PP 3/2008 tersebut pemanfaatan hutan pada hutan tanaman dapat dilakukan pada hutan produksi yang masih produktif sekalipun. Artinya, aturan yang dulu menjerat Azmun sehingga dipidana justru kini tidak bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang sama dengan Azmun.

No	Peraturan	Lokasi Areal	Pola Pengelolaan
1	UU 5/67	Hutan produksi	-
2	PP 7/90	Hutan produksi tetap yang tidak produktif	Silvikultur intensif melalui penebangan habis dan tanam kembali
3	PP 6/99	Hutan produksi	Silvikultur intensif
4	UU 41/99	Hutan produksi	-
5	PP 34/02	Alang-alang, semak-semak, dan lahan kritis pada hutan produksi	Silvikultur disesuaikan dengan jenis tanaman yang dikembangkan.
6	PP 6/07	Hutan produksi yang tidak produktif	Dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya
7	PP 3/08	Diutamakan pada kawasan hutan yang tidak produktif	Dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kebijakan hutan tanaman sendiri tidak diatur secara tegas dalam UU 41/1999. Rujukan formil tentang hutan tanaman dalam UU 41/1999 hanya dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum dengan kalimat utuh,

*“Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.”*

Sehingga, pengaturan apapun terkait pemanfaatan hutan tanaman di satu sisi tidak memiliki cantolan hukum, akan tetapi di sisi lain menjadi lebih bebas. Pengaturan setingkat peraturan pemerintah menjadi satu-satunya norma tertinggi yang dapat

digunakan untuk membatasi pelaksanaan kebijakan hutan tanaman. Konsekuensinya, ketika kemudian peraturan pemerintah mengatur secara umum, maka diskresi yang lebih luas akan jatuh ke tingkatan peraturan menteri untuk mengatur teknisnya. Hal ini dapat terlihat dari begitu mudahnya kemudian kebijakan hutan tanaman berubah-ubah dengan berbagai peraturan menteri. Terakhir, dengan Permenhut P.50/2010, dinyatakan bahwa kriteria hutan tanaman,

*“Diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau ditunjuk oleh Menteri. Apabila sebagian besar merupakan hutan alam yang merupakan logged over area (bekas tebangan) maka tetap dijadikan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.”*

Secara formil tidak ada aturan yang dilanggar, namun, dapat dipahami secara historis bahwa tujuan pembangunan hutan tanaman justru tidak diarahkan untuk kemudian menyebabkan pembukaan lahan pada hutan alam. Persoalan regulasi yang memungkinkan terjadinya tersanderanya negara secara sadar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Namun, karena berlingkang dibalik regulasi formil seringkali korupsi dibalik persoalan regulasi tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebagai misal, kebijakan HTI yang memperbolehkan pembukaan lahan pada hutan alam justru (berpotensi) menguntungkan berbagai perusahaan HTI yang diberikan perlakuan memihak untuk mendapatkan akses terhadap hasil hutan kayu lebih banyak, yang kemudian berdampak pada perluasan degradasi hutan alam secara masif.

Tabel 7. Perubahan Kriteria Hutan Tanaman Pada Peraturan Menteri

Peraturan	Alokasi kawasan
KMK SK.10.1/00	Kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif potensi di bawah 5 meter kubik per hektar. Apabila ada hutan alam maka dilakukan enclave dan diperlakukan layaknya blok konservasi.
KMK SK.101/04	Apabila ada hutan alam maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur THPB.
PMK P.61/06	Apabila ada hutan alam maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur yang berlaku bagi hutan alam.
PMK P.19/07	Kawasan hutan produksi yang tidak produktif.
PMK P.3/08	Apabila ada hutan alam bekas tebangan maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur yang berlaku bagi hutan alam maupun dengan silvikultur THPB.
PMK P.50/10	Diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau ditunjuk oleh Menteri. Apabila sebagian besar merupakan hutan alam yang merupakan <i>logged over area</i> (bekas tebangan) maka tetap dijadikan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.

**CATATAN PENUTUP**

Berbagai tipologi kelemahan regulasi dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 terbukti secara empirik dalam berbagai kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan memberikan insentif bagi terjadinya korupsi dengan tipologi yang beragam. Oleh karena itu, pembenahan terhadap PP *a quo* namun demikian tidak dapat dibaca secara sederhana hanya dengan menarik garis lurus kesesuaian dengan aturan di atasnya yaitu UU 41/1999, tetapi juga melihat berbagai tipologi koruptif yang terjadi.

**EKSAMINASI PP NOMOR 6 TAHUN 1997: PELUANG KORUPSI DI SEKTOR  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN \*)**

Oleh: Sofyan P.Warsito, Ph.D.

**Pendahuluan.**

Isi PP Nomor 6 tahun 2007, tidak bisa dilepaskan dari UU Nomor 41/97 tentang Kehutanan sebagai induk PP ini. Artinya adalah bahwa yang diatur oleh PP ini tidak boleh bertentangan dengan UU setingkat di atasnya yakni UU-41/97. Masalahnya adalah apabila diketahui bahwa ada suatu ketentuan yang terdapat dalam UU ybs, ternyata keliru, maka ketentuan yang terdapat dalam PP yang terkait dengan ketentuan dalam UU yang bersangkutan juga ikut keliru. Dalam paper ini disajikan analisis PP-6/97 yang juga kadang harus mengacu UU-41 th 1999.

Kebenaran akademik suatu ketentuan dalam UU atau PP antara lain bisa diketahui berdasarkan kajian akademik (ilmiah) terhadap isi ketentuan ybs. Yang dimaksud dengan kajian akademik atau ilmiah adalah analisis berdasarkan logika dan fakta (empirik). Oleh karena itu, apabila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 terdapat kekeliruan yang ditimbulkan oleh karena kekeliruan yang terjadi dalam UU 41/99 maka akan sulit memperbaikinya terkecuali dilakukan dengan cara memperbaiki UU tersebut.

Paper ini menyajikan peluang terjadinya korupsi yang lebih luas daripada pengertian yang umum terjadi, yakni termasuk peluang korupsi oleh individual terhadap negara, melainkan juga termasuk peluang penyimpangan oleh Pemerintah sendiri terhadap kekayaan milik negara meskipun memenuhi kaidah legal.

**Korupsi Sumber Daya Hutan (SDH) sebagai Korupsi Aset Negara**

SDH memberikan dua jenis peranan yang unik dalam kehidupan manusia, yakni pertama peranannya dalam hal kemampuan memberikan aliran (*flows*) manfaat hasil barang (*goods*) seperti barang berupa kayu bundar, rotan, binatang, dsb. Kedua, adalah peranan dalam hal kemampuannya sebagai sediaan (*stock*) yang mampu menghasilkan jasa bagi manusia tanpa harus mengurangi kondisi stocknya itu sendiri. Peranan sebagai sediaan (*stock*), ditunjukkan dengan keberadaannya sebagai salah satu komponen ekosistem, antara lain sebagai penyedia tandon air (baik dalam bentuk mata air sungai maupun air tanah) yang sekaligus sebagai pengurang resiko banjir dan kekeringan, penyerap dan penyimpan CO<sub>2</sub>, dsb. Demikianlah, SDH memberikan peranan oleh keduanya yaitu memberikan aliran manfaat barang dan memberikan manfaat ekosistem. Dari kedua peranan tersebut, peranan sebagai stock adalah peranan yang tertinggi nilai ekonominya bagi manusia, dibandingkan dengan



perannya dalam bentuk aliran barang (kayu dsb), karena peranan ini menyangkut kehidupan (termasuk nyawa) manusia yakni paling tidak berperanan sebagai salah satu jenis pengurang resiko bencana alam dan atau bencana ekosistem. Sumber Daya Alam (SDA) lainnya seperti sektor pertambangan misalnya, hanya memberikan peranan dalam bentuk arus (flows) barang saja kalau di ekstrak, yang ketika masih berada dalam bentuk depositnya di dalam bumi tidak memberikan manfaat apapun bagi kehidupan manusia.

Mengingat peranan SDH yang demikian itu, tidak berlebihan kiranya bahwa manfaat SDH yang utama untuk seluruh jenis fungsi hutan (baik hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi) bukanlah peranannya dalam bentuk aliran barang ekonomi dari hutan (termasuk kayu) melainkan mestinya peranan dalam bentuk stocknya yakni peranan pada kelestarian dan keselamatan ekosistem, karena kalau ekosistem hancur kinerja sistem ekonomi pun akan hancur. Oleh karena itu, juga pengelolaan hutan di negeri ini semestinya dipusatkan pada tujuan untuk memperoleh jasa ekosistem yang diberikan SDH, yang bisa diperoleh maksimum yang bisa tercapai apabila SDH adalah utuh tidak rusak. Tujuan untuk memperoleh aliran barang (misalnya kayu bundar) dari hutan harus ditempatkan sebagai tujuan sekunder, yakni apabila hutan ybs bisa dikelola untuk juga (bukan berfungsi pokok) mampu menghasilkan hasil hutan kayu yang lestari (sustained) atau barang ekonomi lainnya. Dalam UU-41 th 1999, misalnya terdapat kekeliruan yang fatal dengan menganggap bahwa Hutan Produksi adalah hutan yang memiliki fungsi pokok produksi, mestinya adalah hutan yang apabila dikelola dengan baik mampu menghasilkan produksi kayu secara lestari. Akibat kekeliruan ini, bisa dilihat dari mudahnya pengkonversian Hutan Produksi bagi kepentingan lain (kebun dan tambang).

Terdapat hubungan antara arus (flows) dengan sediaan (stock) dalam pengelolaan SDH. Untuk produksi barang yang berupa kayu, terdapat ketentuan ilmiah bahwa tingkat (volume) pemungutan hasil hutan kayu, maksimum sama dengan kemampuan stock hutan untuk mengasilkan riap(growth)-nya, agar tegakan hutan bisa lestari. Apabila pemungutan kayu adalah lebih besar daripada kemampuan produksi riapnya, maka cepat atau lambat stock tegakan hutan akan habis (degraded). Dikarenakan riap tegakan hutan juga akan ikut menurun apabila stock tegakan hutan menurun, maka cepat atau lambat hasil hutan yang bisa dipungut, juga akan menurun sampai suatu saat tidak mampu menghsilkan riap lagi (produksi menjadi nol). Oleh karena itu, pemungutan hasil hutan bisa dilaksanakan tanpa harus diikuti dengan hilangnya tegakan hutan.

Korupsi mungkin bisa ditafsirkan sebagai pertama berupa perbuatan melawan hukum (illegal) yang mengakibatkan kerugian (keuangan) Negara. Kedua, korupsi juga mungkin bisa ditafsirkan sebagai perbuatan illegal yang mengakibatkan kerugian

(penurunan) kekayaan negara. Tafsiran pertama adalah berupa korupsi terhadap pengurangan penerimaan keuangan negara. Hutan sebagai stock adalah salah satu jenis kekayaan negara dikarenakan fungsinya bagi kehidupan. Oleh karena itu, pencurian kayu dengan cara penebangan hutan secara liar misalnya adalah perbuatan illegal yang menurunkan kekayaan negara. Suatu perusahaan pengusahaan hutan yang pada awal operasinya diketahui menghadai hutan LOA (logged over area) dengan kandungan tegakan hutan sebanyak 3,5 juta m<sup>3</sup> di areal kerjanya yang totalnya seluas 120.000 ha, pada akhir tahun ke-35 pun harus bisa menunjukkan bahwa kandungan tegakan hutan yang menjadi kewajibannya adalah juga tetap 3,5 juta m<sup>3</sup> meskipun misalnya perusahaannya menebang pohon sebanyak riap tahunannya. Apabila di akhir tahun ke-35nya perusahaan tersebut hanya menghadai stock tegakan hutan sebanyak 2 juta m<sup>3</sup>, maka berarti perusahaan telah melakukan overcutting sebanya 1,5 juta m<sup>3</sup> selama 35 tahun. Itu berarti bahwa telah terjadi illegal logging berupa overcutting sebanyak 1,5 juta m<sup>3</sup>. Mestinya angka overcutting ini harus disebut juga sebagai korupsi oleh perusahaan tsb apabila keamanan hutan bisa diukur dari kelestariannya yang adalah menjadi tanggung jawab pemegang hak pengusahaan hutan ybs.

Dalam praktek kehutanan di negeri ini, bisa disimak banyaknya unit-unit Perusahaan Pemegang HPH yang tutup usaha, yang disebabkan oleh tidak tersedianya lagi tegakan hutan yang layak (memenuhi syarat untuk) ditebang. Oleh Pemerintah, perusahaan yang mengalami krisis tegakan hutan ini kemudian diresmikan dicabut haknya untuk mengusahakan hutan tanpa harus mengganti kerugian negara atas penurunan aset negara ini. Bisa dimengerti kiranya apabila produksi tebangan secara nasional terus merosot sejak tahun berakhirnya masa orde baru yang terutama disebabkan oleh banyaknya perusahaan pemegang HPH yang tutup. Tentu bisa diduga bahwa secara nasional, selama orde baru telah terjadi overcutting yang cukup besar (kayu yang ditebang terlalu banyak dari yang semestinya).

Penentuan volume kayu yang tidak lebih dari kemampuan tegakan hutan untuk memproduksi riapnya, memang sulit meskipun dalam ilmu kehutanan sudah tersedia pendekatan. Oleh karena itu, diperlukan pendeteksian dini apakah kondisi hutan sedang mengalami trend penurunan stocknya, konstan, atau pertumbuhan netto positifnya. Deteksi dini dimaksud antara lain bisa dilaksanakan melalui inventarisasi hutan yang menyeluruh yang dilaksanakan berkala setiap periode waktu tertentu yang teratur. Meskipun sudah terlambat, sejak tahun 2007 baru mulai dilaksanakan IHMB (inventarisasi hutan menyeluruh berkala) di seluruh Unit HPH setiap 10 tahun sekali yang digunakan untuk kepentingan pemantauan kelestarian tegakan hutan dan perencanaan pengusahaan hutan di setiap unit HPH.

Dalam UU-41/99 sebenarnya juga sudah disebutkan perlunya *performance bond* (jaminan kinerja) pengusahaan hutan, yang sebenarnya bisa mampu mencegah

kerugian dikarenakan overcutting ini namun, sampai dengan sekarang ketentuan ini tidak pernah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah yang diperlukan.

#### **Peluang Korupsi dalam Pengelolaan KPH**

Mengingat “fungsi utama” hutan tersebut dalam uraian di muka yakni sebagai komponen ekosistem (sebagai sumber daya air, pengurang resiko bencana banjir dan kekeringan, penyerap dan penyimpan carbon), sebenarnya pengelolaan hutan sudah menunjukkan outputnya. Oleh karena itu, sebenarnya pengelolaan hutan tidak harus sebagai pencipta income secara langsung. Pengelolaan hutan bisa dimungkinkan untuk apa yang sering disebutkan orang sebagai *cost centre* dalam pengertian tidak harus menghasilkan penghasilan uang kontan meskipun ya boleh juga untuk menghasilkan uang kalau memungkinkan. Ini berarti, pengelolaan hutan tidak harus menunggu datangnya investor swasta atau BUMN untuk berjalannya pengelolaan hutan di tingkat KPH, melainkan bisa menggunakan dana pemerintah (APBN atau APBD) tanpa harus menargetkan untuk memperoleh penghasilan finansial.

Namun, mungkin dipengaruhi oleh pengalaman pengelolaan hutan di masa Orde Baru (UU 41/1999), isi PP 6/2007 terkesan adanya penantian terhadap datangnya investor non pemerintah untuk berusaha komersial di hutan yang ada di dalam wilayah KPH, bahkan realisasi pembentukan unit-unit KPH pun terkesan lamban yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya minat badan usaha untuk berusaha di sektor kehutanan ini.

Dalam PP 6/2007 bisa dibaca tentang banyaknya izin usaha yang dibolehkan bekerja di sektor kehutanan, dari mulai usaha untuk menghasilkan kayu bundar, barang non kayu sampai dengan sektor jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan yang menjadi obyeknya, selain bisa juga lembaga unit KPH untuk melaksanakan sendiri pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

Pengelolaan hutan oleh KPH, baik yang dilaksanakan sendiri maupun apalagi yang dilaksanakan menggunakan jasa pihak ketiga (melalui perizinan), tentu memungkinkan adanya peluang korupsi. Namun, apabila pengelolaan hutan di KPH menggunakan dana APBN, peluang korupsi mestinya lebih rendah daripada apabila digunakan jasa pihak ketiga karena adanya sistem manajemen pengelolaan uang negara yang nampaknya bisa memperkecil peluang korupsi.

#### **Korupsi Legal**

Yang dimaksud dengan korupsi legal adalah suatu tindakan atau perlakuan oleh siapapun yang berakibat terjadinya penurunan nilai kekayaan negara namun dinilai legal oleh adanya ketentuan perundangan atau peraturan pemerintah. Di sektor kehutanan misalnya bisa dicontohkan oleh adanya pungutan Dana Reboisasi, PSDH, dan Dana Reklamasi Pertambangan. Dana Reboisasi (DR) dipungut Pemerintah yang

semestinya digunakan untuk pembinaan hutan (termasuk reboisasi) di areal tebangan yang bersangkutan dengan penghasil DR tsb. Oleh peraturan yang ada dana ini dianggap sebagai penghasilan Pemerintah, yang bahkan dibagi hasilkan dengan Pemda dengan porsi Pemerintah Pusat 60 % dan Pemda 40 %. Dana ini memang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan, tetapi tidak untuk areal bekas tebangan hutan alam penghasil DR yang bersangkutan. Akibatnya pembinaan hutan di areal dimaksud tidak dilaksanakan, dengan akibat terjadinya penurunan kekayaan negara berupa hutan.

Demikian juga pungutan PSDH semestinya juga tidak diperlakukan sebagai penghasilan negara. Dana Reklamasi bekas penambangan, semestinya juga digunakan sesuai dengan tujuannya, tidak bisa dianggurkan (disimpan saja) tanpa transparansi sementara areal bekas penambangan tidak seluruhnya direklamasi.

#### **Simpulan**

Korupsi tidak harus berupa penyelewengan di sektor aliran uang kontan baik aliran dari pemerintah ke obyek tujuan atau sebaliknya, juga korupsi bisa terjadi pada penurunan nilai kekayaan negara terdapat kuantitas dan kualitas SDH. Korupsi legal juga terjadi apabila pemerintah menggunakan dana yang semestinya dimiliki SDH yang dipungut kayunya tidak digunakan untuk pembinaan hutan di hutan penghasil dana (DR) yang bersangkutan meskipun itu juga dilakukan pemerintah. Dana reklamasi pertambangan nampaknya belum digunakan untuk reklamasi hutan yang padanya dilakukan penambangan.

**PEMANFAATAN HUTAN YANG BERKEADILAN: EKSAMINASI TERHADAP PP 6/2007 JO  
TO PP 3/2008 TENTANG TATA HUTAN DAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, DAN  
PEMANFAATAN HUTAN**

*Oleh Mumu Muhajir*

**Sejarah PP 6/2007**

Dalam melakukan eksaminasi terhadap PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (selanjutnya disingkat PP 6/2007) ini, tidak bisa dipisahkan dari revisinya yakni PP 3 tahun 2008 (selanjutnya PP 3/2008). Sehingga dua PP ini mau tidak mau harus dijadikan dasar dalam melakukan eksaminasi. Selain itu, sekilas akan dijelaskan hubungannya dengan PP sebelumnya yang digantikannya yakni PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Ketiga PP ini sendiri tentu saja hadir sebagai pelaksana dari sejumlah ketentuan yang ada di dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya UU 41/1999).

**PP 6/2007 menggantikan PP 34/2002**

PP 6/2007 yang dikeluarkan 8 Januari 2007 ini merupakan PP yang banyak ditunggu kehadirannya karena menyangkut pemanfaatan hutan yang berhubungan dengan aspek ekonomi dari hutan. Alasan pembangunan nasional menjadi salah satu pertimbangan mengapa PP sebelumnya, PP 34/2002 harus diubah. Dengan kata lain, penggantian PP 34/2002 dengan PP 6/2007 terjadi karena ketentuan-ketentuan di dalam PP 34/2002 tidak berhasil mendorong terjadinya pembangunan nasional dalam bidang kehutanan. Jika dilihat dalam bagian pertimbangan, PP 34/2002 kurang dapat memfasilitasi beberapa keperluan: mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan perekonomian nasional yang termasuk di dalamnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Keempat keperluan ini hanya mungkin bisa dicapai jika ada deregulasi dan debirokratisasi yang berlandaskan pada prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian, selain keperluan ("target") itu tidak tercapai, cara untuk mencapainya pun dianggap belum maksimal.

Selain urusan pencapaian ekonomi dan investasi di atas, PP 34/2002 yang diterbitkan tanggal 8 Juni 2002, juga mengandung kesalahan cukup fatal. PP 34/2002, sebagaimana juga PP 6/2007 menggabungkan beberapa ketentuan spesifik yang diatur eksplisit di dalam UU 41/1999, yakni tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Kesalahan fatal PP 34/2002 adalah ketika memerintahkan pengaturan soal penggunaan kawasan hutan dengan keputusan presiden (Kepres) (lihat Pasal 72 PP 34/2002). Padahal UU 41/1999 sendiri memerintahkan pengaturan lebih lanjut soal penggunaan kawasan

hutan ini dengan Peraturan Pemerintah. Kesalahan ini membuat PP 34/2002 bertentangan dengan UU 41/1999 sehingga perlu diubah.

Materi yang diatur didalam PP 6/2007 sendiri akhirnya tidak memasukkan ketentuan tentang penggunaan kawasan hutan. Penyusun PP 6/2007 menafsirkan berdasarkan Pasal 39 UU 41/1999 bahwa ketentuan tentang penggunaan kawasan hutan harus diatur di dalam PP tersendiri.

**PP 3/2008 merevisi PP 6/2007**

Sementara alasan revisi PP 6/2007 dengan PP 3/2008 yang terbit pada tanggal 4 Februari 2008 lebih berupaya agar ada peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan. Ada lima belas pokok perubahan yang tersebar di dalam 38 materi revisi yang diatur di dalam PP 3/2008.

Kelima belas pokok perubahan itu adalah: 1. Tata cara penetapan KPH; 2. Penetapan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP oleh Menteri; 3. Kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH; 4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung yang harus merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; 5. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada HTI maupun HTR dan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, harus meliputi pula kegiatan pengolahan dan pelaksanaannya diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif; 6. Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dan HTI serta HTR yang diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun; 7. Penerbitan IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman yang menjadi kewenangan Menteri dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk; 8. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan perluasan areal kegiatan pada lahan yang berbeda di sekitarnya, sepanjang areal tersebut tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, kecuali pemegang IUPHHK yang berkinerja buruk; 9. Larangan menebang kayu yang dilindungi, yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT, menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian atau seluruh izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung; 10. Jangka waktu penyusunan RKUPHHK yang dilakukan dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang; 11. Pemberian fasilitas kepada pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dalam melaksanakan kewajiban penyusunan RKUPHHK dan RKT; 12. Kelengkapan surat keterangan asal usul hasil hutan hak; 13. Pengaturan pengukuran dan pengujian terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik hasil hutan yang diangkut; 14. Pengenaan sanksi administratif pengurangan jatah produksi; 15. Jangka waktu penetapan luas wilayah KPH.

Selain alasan efektifitas dan efisiensi di atas, revisi PP 6/2007 juga harus dilakukan karena ada sebagian isi PP 6/2007 yang bertentangan dengan UU non kehutanan, yakni UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Ketentuan yang direvisi berupa tata cara pemberian ijin bagi pemanfaatan sumber daya air dan jangka waktunya yang disesuaikan dengan UU 7 tahun 2004.

#### Apa yang diatur oleh PP 6/2007 jo to PP 3/2008?

##### Kategori muatan materi

Dilihat dari sisi muatan umum PP 6/2007 jo PP 3/2008 dapat dikategorikan dalam 3 kategori:

Kategori Pertama, ketentuan yang memang diperintahkan pengaturannya dalam bentuk PP oleh UU 41/1999, yakni soal tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan (Pasal 22); pemanfaatan hutan (Pasal 39), termasuk didalamnya industri primer hasil hutan, Penyerahan kewenangan (Pasal 66) dan ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80). Keempat materi ini ditempatkan dalam bagian pertimbangan harus hadirnya PP 6/2007. Ada satu lagi ketentuan, yakni ketentuan tentang peredaran dan pemasaran hasil hutan, yang tidak dicantumkan di dalam pertimbangan, yang diatur di dalam PP 6/2007.

Kategori kedua adalah muatan yang mengandung ketentuan yang bahkan di dalam UU 41/1999 sendiri tidak diperintahkan pengaturannya dengan PP. Ketentuan yang masuk dalam kategori tersebut adalah pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) (Pasal 17) serta hutan hak (Pasal 36).

Kategori ketiga adalah ketentuan yang sifatnya baku ada di dalam setiap PP dan bersifat menunjang keberhasilan pelaksanaan PP tersebut. Di dalam PP 6/2007 kategori ini diwakili oleh pengaturan tentang pembinaan dan pengendalian.

Catatan pada masing-masing kategori dan muatan materi

Catatan terhadap kategori pertama terdapat pada beberapa hal:

1. Walaupun disebutkan secara tegas harus diatur dalam bentuk PP, ketentuan tentang *penyerahan kewenangan* tidak diatur secara tersendiri di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008. Namun pengaturannya menyebar dalam beberapa bab dan pasal, terutama yang berhubungan dengan pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah. Secara umum, PP 6/2007 jo to PP 3/2008 sudah mencoba menyesuaikan dengan UU Otda dan PP tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tetapi dalam beberapa ketentuan, posisi Menteri (bukan pemerintah pusat) cukup dominan, misalnya dalam penentuan KPH dan pemberian ijin usaha hasil kayu.

2. PP 6/2007 jo to PP 3/2008 terutama mengatur soal pengelolaan hutan. Di dalam pengelolaan hutan ini termasuk:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam

Ketentuan tentang *peredaran dan pemasaran hasil hutan* termasuk ke dalam perlindungan hutan, hal yang tidak disebutkan di dalam judul PP 6/2007. Mungkin ini tampak sepele, tetapi ini akan menyulitkan siapapun yang hendak melihat pengaturan lebih lanjut ketentuan di dalam UU 41/1999. Karena pengaturannya terpisah-pisah ke dalam berbagai PP dan seterusnya ke bawah. Contoh ini dan beberapa contoh lainnya di bawah tidak lagi menjadi sepele karena dapat menunjukkan bedanya logika pengaturan kehutanan antara UU 41/1999 dengan PP (dan kemungkinan dengan aturan di bawahnya).

3. Dalam soal *pemanfaatan hutan*, PP 6/2007 telah menindaklanjuti ketentuan di dalam UU 41/1999 dan bahkan mengatur hal yang tidak diatur di dalam UU, misalnya soal karbon hutan dan pemanfaatan hutan untuk tanaman bahan bakar nabati. Dimasukkannya pengaturan soal tanaman bahan bakar nabati sebenarnya cukup menarik. Ketentuan ini ada di dalam revisi PP 6/2007 oleh PP 3/2008. Disebutkan bahwa jenis ijin untuk pemanfaatan hutan untuk tanaman bahan bakar nabati adalah Ijin Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dalam hutan produksi (IUPHHBK). IUPHHBK untuk tanaman bahan bakar nabati diperlakukan berbeda dengan komoditas lain: (1) komoditasnya ditentukan oleh menteri; (2) hanya dapat dilakukan di kawasan hutan non produktif; (3) lama ijin paling lama 10 tahun atau ditentukan oleh menteri (menunjukkan diskresi yang luas) dan dapat diperpanjang. Ketentuan soal lama ijin ini berbeda dengan IUPHHBK non-bahan bakar nabati yang mencapai paling lama 25 tahun; (4) setelah selesai masa ijin, tanaman tersebut harus diganti dengan tanaman hutan.

Dengan demikian, untuk urusan IUPHHBK di hutan tanaman memiliki pengaturan ganda: buat komoditas bahan bakar nabati dan selainnya. Ketentuan menjadi problematik karena PP 6/2007 jo PP 3/2008 tidak mengatur secara spesifik siapa pemberi ijinnya. Ini berbeda dengan IUPHHBK di hutan alam yang diatur di dalam Pasal 63. Ini sekali lagi menunjukkan kesalahan mendasar dalam proses legal drafting.

Belum lagi jika kita perhatikan kewenangan diskresi menteri yang sangat luas dalam menentukan komoditas dan jangka waktu validnya ijin. Jangan dilupakan juga bahwa

komoditas yang menjadi bahan bakar nabati (BBN) yang sekarang umum dikembangkan, termasuk di Indonesia, adalah kelapa sawit. Perhatikan bagaimana kebijakan kehutanan mencoba mengakomodasi ekstensifikasi perkebunan sawit: masuk dalam beberapa kategori: pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi atau bahan bakar nabati; lokasinya selain bisa dilepaskan dari kawasan hutan, dapat pula dilakukan lewat mekanisme Ijin pinjam pakai kawasan hutan (Pasal 4 PP 24/2010 jo to PP 61/2012) dan juga IUPHHBK.

4. Soal ganti rugi dan sanksi administratif. PP 6/2007 jo to PP 3/2008 masing-masing mengenalkan bentuk sanksi administratif yang tidak diatur di dalam UU 41/1999, berupa "penghentian sementara layanan administrasi" dan "pengurangan jatah tebang". Adapun PP No. 6/2007 mengenal 4 bentuk sanksi, yakni: penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan lapangan, denda dan pencabutan. Sedangkan PP 3/2008 mengenal lima bentuk sanksi yaitu: penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan di lapangan, denda, pengurangan jatah produksi, pencabutan izin. Pengaturan soal sanksi ini agak sedikit berbeda dengan yang diatur di dalam UU 41/1999 sendiri. UU 41/1999 mengatur bentuk sanksi ini dalam beberapa contoh: denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan dan/atau pengurangan areal. Sanksi berupa pengurangan areal ini tidak ada di dalam 2 PP (atau tiga jika dimasukkan PP 34/2002) yang mengatur lebih lanjut soal sanksi administratif. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada materi tertentu di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 yang menjelaskan hal yang tidak dijelaskan UU atau mengatur lebih sedikit atau berbeda dengan yang diminta oleh UU 41/1999. Padahal penerapan sanksi berupa pengurangan areal akan menjadi menarik jika dikaitkan dengan prinsip pencegahan monopoli dan kelestarian hutan, bahkan mungkin peran serta masyarakat, karena berkurangnya lahan yang diberikan kepada pihak pengusaha bisa menjadi kesempatan lahan tersebut diusahakan oleh masyarakat atau pihak lain.

Catatan terhadap kategori kedua terdapat pada beberapa hal:

Untuk catatan kategori kedua ini ada satu hal yang menarik: pengaturan lebih lanjut kedua materi di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 ini tidak diatur di dalam UU 41/1999. Lebih jauh dari itu, ketentuan mengenai pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan menurut UU 41/1999 termasuk ke dalam pengaturan Perencanaan Hutan yang berbeda dengan ketentuan pengelolaan hutan. Tentu saja pengaturan wilayah pengelolaan hutan (KPH) ini tidak tercakup dalam judul PP ini.

Alasan mengapa wilayah pengelolaan hutan dimasukkan ke dalam PP ini bisa dibaca dalam pernyataan berikut: banyak pihak yang merasa bahwa pengaturan kebijakan dengan urutan pasal sedemikian rupa di dalam UU 41/1999 tidaklah mencerminkan "keilmiah"an" pengurusan hutan. UU 41/1999 dianggap terlalu politis sehingga

dianggap tidak "obyektif". Usaha meluruskan kembali akhirnya ditempuh dengan menyusun peraturan pelaksana yang mengikuti obyektivitas atau keilmiah hutan, walaupun berkonsekuensi pada perbedaan pengaturan antara apa yang diminta UU 41/1999 dengan peraturan pelaksanaannya (Simarmata 2007). Pada titik ini, tujuan peningkatan investasi, peningkatan investasi hutan tanaman, pengurangan degradasi hutan serta peningkatan ekonomi (termasuk ekonomi masyarakat sekitar hutan) tidak bisa tercapai karena dalam prosesnya tidak dilandasi dengan keberadaan KPH. Ketiadaan lembaga ini membuat hutan dianggap kosong, tanpa ada pengelolanya, yang mendorong lahirnya berbagai masalah antara lain maraknya pembalakan liar, naiknya kerusakan hutan, seretnya investasi di kehutanan. Begitu pentingnya keberadaan KPH ini, sehingga walaupun tidak ada perintah untuk diatur lebih lanjut, namun keberadaannya mengawali ketentuan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008.

Pemurnian dari hal-hal yang berbau politis ini memang membawa "korban": KPH hanya ditentukan berdasarkan fungsi hutan. Sehingga hanya ada KPH konservasi, KPH Lindung dan KPH Produksi. Semakin membingungkan karena fungsi-fungsi hutan tersebut selalu dipersepsikan ada di dalam kawasan hutan, sementara kawasan hutan, terutama birokrat kehutanan, selalu disamakan dengan hutan negara. Dengan kata lain, tiga KPH itu hanya berada di dalam hutan negara. Karena itu, tidak ada KPH yang ditujukan bagi Hutan Hak atau hutan adat (KPH hutan hak dan KPH hutan adat). Padahal semestinya 'fungsi hutan' bisa melewati hadangan "batas-batas hak". Dengan demikian, keinginan untuk mengelola lebih baik hutan dengan menghadirkan lembaga pengelola di tingkat tapak hanya akan berlangsung di hutan negara saja dan meninggalkan hutan-hutan lain, hutan hak (hutan hak dipandang penting fungsinya di tengah hancurnya pengelolaan hutan negara di Jawa) dan hutan adat yang juga sebenarnya penting bagi ekologi dan penghidupan masyarakat. Absennya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini sebenarnya mempertanyakan kembali salah satu alasan mengapa PP 6/2007 ini harus ada, yakni peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Selain masalah ketiadaan lembaga pengelola hutan yang dicoba diselesaikan dengan pembentukan KPH, PP 6/2007 jo to PP 3/2008 juga menegaskan faktor lain yang menyebabkan tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak tercapai: regulasi dan birokrasi. Keduanya harus diselesaikan dengan pelonggaran aturan dan perampingan proses birokrasi. Proses ini tampak juga di dalam pengaturan soal KPH. Setelah diatur dalam PP 6/2007 bahwa pembentuk KPH adalah lembaga pemerintah sesuai dengan wilayah administrasinya, karena dianggap terlalu lamban, maka PP 3/2008 menegaskan penetapan KPH hanya berada di tangan Menteri. Bahkan dalam proses pembentukan KPH ini ada tanggal kadaluarsanya, yang menunjukkan prioritas pemerintah bagi terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih baik.

Catatan terhadap kategori ketiga terdapat pada beberapa hal:

Catatan pada kategori ketiga lebih mendasarkan diri pada beberapa hal: pertama, perlunya efektifitas pengawasan dan memastikan hasil-hasil dari evaluasi ini menjadi bagian dari perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selama ini proses perencanaan sampai dengan pengawasan berjalan linear, sehingga tidak bersambung antara yang direncanakan dengan yang dijadikan evaluasi.

Catatan lain kepada proses pengendalian. Proses pengendalian ini penting dalam memastikan efektif dan efesiennya birokrasi negara dalam menyediakan dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Penyediaan berbagai infrastuktur kebijakan dan kelembagaan (pedoman, SOP, dll) merupakan usaha agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan di rel yang benar. Namun nampaknya, pengendalian ini lebih banyak ditujukan bagi "pihak yang diatur" bukan "pihak yang mengatur" dan pengaturannya lebih membuka diskresi luas pada pihak pengatur untuk mengatur lebih lanjut (semuanya dalam Peraturan Menteri), tanpa memberikan rambu-rambu pengendalian yang lebih umum di dalamnya. Misalnya saja, dalam pengendalian berupa evaluasi perijinan, tidak ada rambu penting yang diatur seperti SOP ketika datang ke perusahaan, konflik kepentingan dll. Kekurangan rambu ini dan diskresi yang lebih luas untuk mengatur sendiri itu membuat proses pengendalian-pengawasan kawatirnya berubah menjadi hanya proses formalitas belaka dan bahkan bisa menjurus pada melanggar prinsip-prinsip good governance

**Ketentuan pemanfaatan hutan yang berkeadilan: Sejauh mana disediakan oleh PP 6/2007 jo to PP 3/2008?**

#### Umum

Pada bagian ini, penulis akan lebih melihat ketersediaan ketentuan di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 yang memberikan ruang bagi pemanfaatan hutan yang lebih baik dan lebih adil. Dengan membandingkan pada prinsip-prinsip penting serta kewajiban yang ada di dalam UU 41/1999, penelaahan terhadap PP 6/2007 jo to PP 3/2008 mencoba melihat apakah ada kebijakan dalam kedua PP tersebut yang mengarah pada penghilangan pemusatan kekuasaan dalam pemanfaatan hutan, pembatasan akses yang menguntungkan pihak tertentu, pengurangan konflik kepentingan dan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta industri kecil. Bagian ini penting untuk melihat apakah desain legislasi PP 6/2007 jo to PP 3/2008 ini cukup kuat dalam mencegah korupsi.

#### Prinsip pemanfaatan hutan menurut UU 41/1999

Dalam UU 41/1999, tujuan dari pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal 23). Sebuah usaha untuk

menyeimbangkan antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan merupakan pandangan umum dalam pengelolaan SDA pasca adanya KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Walau tampak sebenarnya dalam pemanfaatan hutan ini, aspek ekonomi lebih prioritas.

Dari pengaturan soal pemanfaatan hutan ini lahir beberapa prinsip yang bisa dijadikan pegangan:

Prinsip pencegahan monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni (Penjelasan Pasal 2)

Prinsip pencegahan terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni sebenarnya mengarah pada perbaikan mekanisme pasar. Mengurangi barrier to entry sekaligus memberikan pembatasan pada usaha atau praktek usaha tertentu. Kita bisa memahami munculnya prinsip ini ketika UU ini disusun karena memang waktu itu Indonesia baru lepas dari praktek otoritarian ekonomi, yang memusatkan kekuatan ekonomi pada segelintir orang, sehingga menimbulkan semangat untuk mengarahkan kerja ekonomi ke bandul sebaliknya: keterbukaan, transparansi pasar. Pada titik ini bisa dipahami pula bahwa debirokratisasi dan deregulasi menjadi cara kerja utama sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan PP 6/2007 jo to PP 3/2008.

Prinsip ini akan tampak operasionalnya antara lain dalam pengaturan ruang/pasar tempat usaha dilakukan, pembatasan luas, dan transparansi business process.

Prinsip pertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha (Pasal 31)

Kedua aspek ini diangankan berada dalam timbangan yang seimbang. Aspek kelestarian hutan berarti menyediakan pedoman, SOP, tentang praktek pembalakan, pemungutan, pemanfaatan kawasan yang mengikuti standar lingkungan tertentu. Sementara aspek kepastian usaha menilai adanya jaminan bahwa pengusaha yang mengikuti aturan yang sesuai akan mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya. Sebaliknya, ada pengaturan yang mengurangi adanya free rider dalam setiap pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan hutan. Kepastian usaha juga merentang ada di dalam proses mendapatkan ijin dan pelaksanaan usaha. Selain itu ada soal insentif bagi pelaku usaha yang dapat mengikuti standar tertentu lingkungan dan mematuhi aturan yang ada.

Aspek kelestarian lingkungan sebenarnya dapat menjadi ganjalan bagi pemain baru atau pemain kecil karena biasanya memerlukan kemantapan keuangan. Untuk itu, pendampingan dan bantuan dari pemerintah menjadi penting bagi pihak-pihak seperti itu.

Prinsip ini setidaknya hadir dalam arahan terbuka dalam pemanfaatan lahan tertentu, bentuk kepastian mendapatkan layanan setara dalam mengajukan ijin, transparansi proses, standar kerja yang sama dan berlaku bagi semua pihak (perkecualian dimungkinkan), kewajiban perlindungan hutan, menjaga lahan usaha dari kerusakan hutan, pengawasan imparial dan penegakan hukum.

Prinsip distribusi secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat (Penjelasan Pasal 23)

Ini merupakan prinsip penting yang juga kalau kita lihat dari sejarah lahirnya UU 41/1999 memang mencoba untuk membalik praktek pemanfaatan hutan yang lebih banyak menguntungkan pengusaha besar. Dalam kebijakan pengelolaan SDA, prinsip ini juga sudah menjadi prinsip baku.

Prinsip ini setidaknya hadir dalam beberapa ketentuan: pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya (Penjelasan Pasal 32); kompensasi yang memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya dilakukan oleh pemerintah dan penerima ijin (Penjelasan Pasal 68 Ayat (3)); bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat (Pasal 30).

Penerapan prinsip dalam ketentuan pemanfaatan hutan menurut PP 6/2007 jo to PP 3/2008

#### **Perencanaan pemanfaatan hutan?**

Perencanaan pemanfaatan hutan disandarkan pada pengaturan soal wilayah pengelolaan hutan atau KPH (Pasal 13 - 16 PP 6/2007). Hal yang diatur antara lain soal rencana pengelolaan hutan yang didasarkan pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan, serta pembagian jangka waktu rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan jangka panjang harus ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sementara jangka pendek disahkan oleh kepala KPH. Rencana pengelolaan ini berisi antara lain: tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan; evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya; target yang akan dicapai; basis data dan informasi; kegiatan yang akan dilaksanakan; status neraca sumber daya hutan; pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan serta partisipasi para pihak.

Tampak bahwa tidak ada aturan soal alokasi lahan yang dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar kawasan hutan. Aturan ini seperti hadir di sebuah situasi yang normal, di mana ada keseimbangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil serta masyarakat. Kenyataannya tidak.

Perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terencana perlu dibuat, terutama untuk kawasan hutan produksi. Jika dilihat dari aturan soal pemanfaatan hutan, maka hutan produksilah yang menerima dampak lebih banyak. Kawasan hutan produksi seperti kawasan apapun boleh, yang menunggu dibagi-bagi, siapa yang paling kuat modalnya dia yang bisa menguasai lahan yang paling baik dan paling luas. Seolah karena statusnya sebagai hutan produksi, maka semua kawasannya bisa dipergunakan. Padahal, mengingat proses pengukuhan kawasan hutan yang buruk, kerap ditemukan ketidaksesuaian antara kriteria hutan produksi dengan fakta lapangannya.

Semestinya ada arahan pemanfaatan hutan produksi yang lebih terencana sehingga penggunaannya bisa disesuaikan dengan daya dukung lingkungannya, pemanfaatan ekonomi dan dengan memberi kesempatan kepada pihak masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya terlebih dahulu. Soal ini luput diatur di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008. Sehingga luput pula pengaturan soal pemanfaatan hutan pasca dipakai oleh komoditas tertentu, apa yang akan dilakukan 10-15 tahun mendatang pada suatu lahan hutan dll.

Perencanaan pemanfaatan hutan ini perlu disandingkan dengan data penggunaan kawasan hutan untuk keperluan di luar kehutanan. Sehingga lebih terintegrasi dan lebih memberikan kepastian usaha. Misalkan saja ada alokasi lahan tertentu yang boleh dibuka untuk pertambangan yang luasannya ditentukan secara ketat dan dikerjakan secara bertahap dan apa rencana penggunaan lahan pasca reklamasi. Selama perencanaan pemanfaatan hutan masih terpisah-pisah seperti sekarang maka yang ada adalah kompetisi bebas merdeka.

Mengingat bahwa dulunya pada saat masih berlaku PP 34/2002, pemanfaatan hutan dengan penggunaan hutan diatur dalam PP yang sama (sebagaimana juga bisa dilihat dalam Pasal 39 UU 41/1999), sementara PP 6/2007 jo to PP 3/2008 secara sadar memisahkan kedua praktek pemanfaatan lahan ini tanpa memberikan jembatan antara dua PP yang ada, sehingga menyulitkan proses pembuatan satu arahan pemanfaatan hutan yang disepakati oleh banyak pihak.

#### **Pembatasan luas dan produksi?**

##### ***pembatasan luas:***

Ketentuan ini penting untuk mencegah terjadinya monopoli, penguasaan lahan/usaha di satu kelompok saja, dan memastikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha. Sayangnya, PP 6/2007 jo to PP 3/2008 lebih banyak mengatur soal apa yang bisa diusahakan dalam fungsi hutan tertentu, siapa yang bisa, siapa yang memberi ijin, bentuk ijinnya lengkap dengan pengaturan kewajiban dan sanksinya. Namun kurang memberikan pengaturan tegas dan detail soal seberapa luas satu usaha atau induk

usaha boleh menguasai lahan atau dalam hutan produksi tertentu berapa luasan yang dapat dimanfaatkan dan oleh siapa. Ketiadaan pembatasan luas dalam pemanfaatan kayu ini telah menghasilkan kejomplangan luar biasa dalam hal penguasaan lahan hutan. Ratusan pengusaha HPH dapat menguasai puluhan juta ha hutan. Masih mending kalau masih aktif, kenyataannya banyak yang tidak aktif, namun ijinnya tetap dipegang sehingga membatasi pihak lain yang ingin memanfaatkan lahan dan menimbulkan "land banking" yang berujung pada ketidakadilan penguasaan lahan hutan.

Kondisi Ketimpangan Pemanfaatan Hutan, 2011		
<b>1. Usaha Besar &amp; Kepentingan Umum</b>		
Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan	Juta Ha	%
a. IUPHHK-HA	24,88	
b. IUPHHK-HT	9,39	
c. IUPHHK-RE	0,19	
d. Pelepasan kebun & trans	5,93	
e. IPPKH-Tambang, dll	0,62	
Jumlah 1	41,01	99,49
<b>2. Usaha Kecil dan Masy Lokal/Adat</b>		
Jenis Pemanfaatan	Juta Ha	%
a. IUPHHK HTR	0,16	
b. Hutan Desa	0,003	
c. Hutan Kemasyarakatan	0,04	
Jumlah 2	0,21	0,51
Jumlah 1 dan 2	41,69	100,00

Sumber: Permenhut No. 49/2011

Ketentuan soal pembatasan luas di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 hanya terdapat pada aturan soal pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan atau IUPK (Pasal 49) dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 50). Luas IUPK adalah paling luas 50 ha per ijin, sementara untuk IUPJL ditentukan persentase luas terhadap luas blok pemanfaatan. Sementara, sebagaimana ditegaskan dalam paragraf sebelumnya, tidak ada sama sekali pembatasan luas bagi ijin pemanfaatan kayu dan ketimpangan dalam pemanfaatan hutan (produksi) tidak terdapat dalam 'pemanfaatan kawasan' tetapi pada bentuk ijin pemanfaatan kayu.

Ketentuan yang mungkin bisa dianggap sebagai "pembatasan" adalah ketika Menhut menetapkan areal tertentu di dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagai areal buat HTR. Tetapi ini pun bukan pembatasan luas ketika mendapatkan ijin tetapi lebih pembatasan karena ada bentuk ijin lain. Atau keharusan pengusaha HTI mengalokasikan 5% lahannya untuk ditanami lahan kehidupan. Ini juga bukan pembatasan luas, karena kewajiban 5% diperhitungkan pada kawasan yang dikuasainya, bukan pada kawasan dimana kawasan ijinnya itu berada.

### Pembatasan produksi:

Dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 ada pengaturan soal pembatasan produksi, yakni Pasal 45 (Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam), Pasal 46 (Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam) dan Pasal 47 (Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman); kesemuanya berada di dalam kawasan hutan produksi. Sebelum direvisi oleh PP 3/2008, sebenarnya Pasal 50 PP 6/2007 mengandung pembatasan produksi, tetapi kemudian diganti menjadi pembatasan ijin berdasarkan umur.

Di sisi lain, PP 6/2007 jo to PP 3/2008 mengenalkan juga ketentuan yang selintas bisa dianggap sebagai ketentuan pembatasan produksi tetapi sebenarnya bukan. Lihat misalnya dalam penebangan kayu bagi pemilik IUPHHK hutan alam (tidak boleh menebang melebihi 5% dari total volume atau volume per jenis kayu yang ada di dalam RKT) atau IPHHK/IPHHBK (tidak boleh melebihi 5% dari target volume per jenis hasil hutan sebagaimana ada di dalam ijin). Ini bukan pembatasan produksi tetapi ini merupakan larangan panen melebihi target yang ditetapkan. Jadi ketentuan ini bukan ketentuan tentang pembatasan produksi.

Dengan demikian, pengaturan pembatasan produksi ini adalah hanya pada ijin pemungutan hasil hutan, bentuk ijin dimana masyarakat paling banyak bisa terlibat dalam pemanfaatan hutan. Sementara dalam ijin pemanfaatan kayu, yang dipersepsikan bagi pengusaha (besar atau kecil) sebenarnya tidak ada pembatasan produksi. Ini "pesan" yang buruk yang disampaikan oleh legislator PP 6/2007 jo to PP 3/2008 seolah menunjukkan lebih percaya pengusaha daripada masyarakat sekitar yang hanya bisa memungut; bahwa pembatasan justru ditimpakan kepada masyarakat yang memberikan dampak kecil pada keberlangsungan ekologis hutan, sementara kepada para pengusaha, yang justru lebih kuat, pembatasan itu tidak ada.

Kesimpulan dari pembatasan luas dan produksi ini adalah bahwa PP 6/2007 jo to PP 3/2008 sebenarnya memiliki pembatasan luas dan produksi. Tetapi kedua pembatasan ini justru diberikan pada ijin di mana masyarakat bisa terlibat lebih banyak. Sementara dalam ijin pemanfaatan kayu, sama sekali tidak ada dua pembatasan tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menempatkan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga bisa dibaca pihak mana (baca: pengusaha-lah) yang diistimewakan dalam kebijakan pemanfaatan hutan di negara kita ini.

Dan akan sangat timpang jika kemudian ketiadaan pembatasan luas dan produksi pada ijin pemanfaatan kayu (di hutan alam dan tanaman) justru dibarengi dengan pemberian insentif pada pemegang ijin pemanfaatan kayu. Lihat misalnya Pasal 70 PP 3/2008, yang justru memberi ruang ekspansi lahan jika dianggap berkinerja baik.



**Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat?**

Ketentuan soal ini dapat diterapkan untuk menjawab soal prinsip distribusi keadilan. Dan sekilas dari apa yang dipaparkan dalam dua bagian ketentuan sebelumnya, nampaknya posisi masyarakat tetap lemah dan mendapatkan pembagian "kue" paling kecil. Masyarakat memang disebut-sebut sebagai pihak yang harus didengarkan pada saat penentuan rencana pengelolaan dimana aspirasi dan nilai budayanya harus diperhatikan (Pasal 13 PP 6/2007 jo to PP 3/2008) dan bahkan ada dua paragraf khusus mengenai "pemberdayaan masyarakat setempat" (Pasal 83 sampai dengan Pasal 98) dan kemitraan (Pasal 99). Hutan Hak, sebenarnya bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik hutan yang berada di luar kawasan hutan negara. Perlindungan ini didapatkan ketika pemerintah menetapkan suatu kawasan hutan hak sebagai hutan lindung dan hutan konservasi (dua fungsi hutan dimana bentuk pemanfaatannya terbatas), maka pemilik lahan berhak atas kompensasi/ganti rugi. Namun ketika masuk ke dalam skema pemanfaatan hutan, hanya sedikit bentuk ijin yang dapat dinikmatinya dengan proses mendapatkannya yang berbelit.

Misalnya saja bentuk ijin yang mungkin didapatkannya, selain ijin pemanfaatan kawasan, ada ijin Pemungutan Hasil Hutan. Pemegang ijin ini, sebagaimana sudah disinggung di atas mendapatkan banyak batasan ketika melakukan pemungutan. Nampaknya juga ijin pemungutan hasil hutan ini dianggap hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat; dan tidak dibayangkan menjadi unit usaha besar yang akan memberikan kesejahteraan lebih. Ini persis seperti perlakuan UU 41/1999 terhadap masyarakat adat: menghormati tetapi sekaligus membatasi: mempersilahkan hidup di dalam kawasan hutan sepanjang hanya mengambil manfaat terbatas bagi kebutuhannya sehari-hari (silahkan potong kayu, tetapi untuk rumah saja dan tidak bisa dijual).

Lalu bagaimana dengan skema pemberdayaan masyarakat yang dalam PP ini dibagi dalam tiga skema: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan? Kesemuanya tersandung dalam soal alokasi lahan karena semuanya diberikan pada wilayah hutan yang belum dibebani hak. Soal alokasi lahan berarti berhubungan dengan sejauh mana pemerintah mau memberikan alokasi lahan tersebut. Sementara soal perijinan untuk mendapatkan hutan desa atau hutan kemasyarakatan terbukti bukan jalan mudah. Prosesnya berbelit, melewati puluhan meja birokrasi. Ketika PP 6/2007 direvisi oleh PP 3/2008 dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi, deregulasi dan debirokratisasi, khusus untuk hutan desa dan hutan kemasyarakatan, kemudahan itu tidak didapatkan.

Di sisi lain, dalam skema pemanfaatan hutan, para pemilik ijin harus melakukan beberapa hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya melakukan

kerja sama dengan koperasi setempat selambatnya satu tahun setelah ijin didapatkan (Pasal 72) atau menyediakan 5% dari kawasannya untuk ditanami pohon kehidupan.

Apakah ada ketentuan soal "pengistimewaan" masyarakat sekitar dan di dalam hutan? Pengistimewaan di sini lebih memberikan prioritas masyarakat sekitar dalam mengakses setiap bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah. Di dalam PP keistimewaan ini tampak pada titik pemberian ijin untuk pemanfaatan kawasan. Itu juga hanya ada di bagian penjelasan Pasal 67 Ayat 1 dan tidak ada keterangan lain yang bisa menunjang skema pengistimewaan ini.

**Pengurangan konflik kepentingan?**

Untuk membaca ketentuan seperti apa pengurangan konflik kepentingan ini, penulis melihat pada ketentuan soal pemberi ijin, tata cara pemberian ijin serta proses pengendalian dan pengawasan. Konflik kepentingan ini jika disederhanakan merupakan skema dimana pemberi kewenangan mempunyai kepentingan atau terkait langsung dengan proses dimana pemberian kewenangan berlangsung atau dengan proses yang berasal dari hasil berjalannya proses kewenangan. Misalnya pemberi ijin sekaligus memberikan ijin kepada pihak keluarganya.

Memperhatikan proses lahirnya perijinan di dalam kedua PP ini (baik skema pemanfaatan hutan atau industri primer) aturan soal penghindaran konflik kepentingan ini sepertinya tidak diatur. Pihak-pihak yang bisa menerima ijin dianggap netral, siapa saja, yang berarti bisa juga mereka yang terkoneksi langsung dengan kewenangan dan kepentingan pemberi ijin. Tidak ada aturan misalnya pemberi ijin tidak boleh memberikan ijin kepada keluarganya atau posisi pemberi ijin yang menjabat pada perusahaan dimana ijin akan diberikan.

Namun ada ketentuan yang bisa dianggap sebagai pengurangan konflik kepentingan yang diatur dalam PP ini, misalnya Pasal 120 yang menyatakan bahwa pemeriksaan fisik hasil hutan harus diukur oleh penguji dan pengukuran oleh pengawas penguji. Ada double checking yang sebenarnya bisa mengurangi kekentalan kepentingan satu pihak atas apa yang diperiksanya.

Tetapi di luar itu, pengaturannya lebih banyak akan diatur dengan peraturan menteri. Agak sulit diharapkan ketentuan di dalam Permenhut itu akan mengandung pengurangan konflik kepentingan mengingat ketiadaan dan ketidaktegasan ketentuan di dalam PP ini yang mengatur hal serupa.

**Kesimpulan dan rekomendasi**

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pengaturan materi dalam PP dapat mengatur hal yang berbeda dengan yang diatur dalam UU yang memerintahkannya ada. Ini menunjukkan pertarungan konstan antara pihak yang menentukan secara politik dengan mereka yang akan menjalankannya yang lebih bersifat administratif-praktis. Beberapa pengaturan yang berbeda dengan UU itu bahkan bisa dilihat bentuk penyelewengan pada aturan di dalam UU; beberapa lebih berupa usaha untuk menyesuaikan kembali dengan keilmiahannya pengurusan hutan yang sebelumnya dianggap sudah diselewengkan karena kepentingan politik.
2. PP 6/2007 jo to PP 3/2008 mengandung "logika" nya sendiri yang berbeda dengan logiknya UU 41/1999, termasuk dalam memasukkan pengelolaan wilayah hutan ke dalam materi yang diaturnya dan mengeluarkan aturan soal penggunaan kawasan hutan agar diatur tersendiri dalam bentuk PP.
3. Pertimbangan lahirnya PP 6/2007 salah satunya berupa turunnya investasi kehutanan (tanaman) dan naiknya tingkat degradasi hutan. Sebagai respon pada fakta itu, PP 6/2007 diatur sedemikian rupa untuk mempercepat masuknya investasi dengan mempermudah pemberian ijin dan menghilangkan berbagai batasan terutama pada ijin-ijin pemanfaatan kayu. Pembatasan justru diberikan kepada ijin pemungutan hasil hutan yang lebih gampang diakses oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.
4. Perbandingan antara prinsip pemanfaatan hutan menurut UU 41/1999 dengan aturan-aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di dalam PP 6/2007 jo to PP 3/2008 didapatkan beberapa kesimpulan: (1) ketiadaan arahan pemanfaatan hutan yang lebih terintegrasi dan bertahap membuat posisi penerima ijin mendapatkan keuntungan lebih karena mengetahui lapangan dan mendapatkan insentif untuk terus ekspansi tanpa terganggu oleh pembatasan alokasi lahan; (2) tidak ada pembatasan luas dan produksi ketika menyangkut ijin pemanfaatan kayu hutan dan sebaliknya aturan tentangnya malah mendorong untuk melewati target dan mendapatkan insentif; (3) perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan dengan tegas dan dengan bentuk ijin yang lebih kuat karena skema yang ditawarkan lebih banyak menggantungkan pada pihak lain. Di sisi lain, deregulasi dilakukan pada bentuk ijin lain, sebaliknya pada skema pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan ijinnya harus melewati berbagai meja layanan; (4) pengaturan soal penghindaran konflik kepentingan tidak diatur yang membuka ruang pemusatan kekuasaan kayu/hutan pada pihak-pihak tertentu.

**Rekomendasi:**

1. Perlu ada revisi kedua atas PP 6/2007 dengan memberi perhatian setidaknya pada hal-hal berikut: perlunya pembatasan luas dan produksi untuk ijin pemanfaatan kayu, pengaturan soal penghindaran konflik kepentingan, ketentuan tentang perlunya arahan pemanfaatan hutan yang terintegrasi, deregulasi bagi skema pemberdayaan masyarakat, pemakaian sanksi administrasi berupa pengurangan areal.

**CATATAN PERMASALAHAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PP NO. 6/2007**

Oleh: M Nur Sholikin<sup>14</sup>

**Kedudukan Hukum PP No. 6/2007**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (PP No. 6/2007) merupakan bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hasil evaluasi dalam implementasi regulasi serupa yang telah terbit sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (PP No. 34/2002). Kedudukan PP No. 34/2002 merupakan bentuk delegasian dari ketentuan dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yaitu Pasal 22 (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan), Pasal 39 (pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan), Pasal 66 (penyerahan kewenangan) dan Pasal 80 (ganti rugi dan sanksi administratif).

PP No. 6/2007 mengakui bahwa PP No. 34/2002 belum efektif mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan, dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari. Pertimbangan ini tercantum dalam bagian Menimbang PP No. 6/2007. Pemerintah mendesain PP No. 6/2007 untuk alasan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak cukup efektif implementasinya melalui pengaturannya dalam peraturan pemerintah sebelumnya.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan adanya dua kepentingan dalam pembentukan peraturan pemerintah ini. Pertama, yaitu kepentingan untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 41/1999 yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur materi undang-undang tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah. Di sini, pembentukan PP No. 32/2004 merupakan bentuk realisasi kewenangan delegasi, yang kemudian delegasiannya digantikan dengan PP No. 6/2007.<sup>15</sup> Bentuk kepentingan kedua yaitu kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kepentingan ini yang lebih menonjol dalam PP. No. 6/2007. Formulasi kebijakan pemerintah ini mengambil dasar kewenangannya melalui pendelegasian pembentukan peraturan

pemerintah yang diatur dalam UU No,41/1999. Walaupun sebagai sebuah realisasi formulasi kebijakan pemerintah, PP No. 6/2007 mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Setara dengan PP No. 32/2004. Asalkan kaidah/norma yang terbentuk dalam peraturan pemerintah ini tetap tidak bertentangan dengan peraturan yang mendelegasikan yaitu UU No. 41/1999.

Dari aspek proses legislasi, pembentukan PP No. 6/2007 dapat dipandang sebagai upaya monitoring dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan yang metodenya bisa beragam baik pemerintah yang aktif melakukannya atau masyarakat yang aktif mendorong terjadinya proses *monev* tersebut. Bagaimanapun proses yang dilaluinya, hasil yang muncul adalah *interest* pemerintah untuk mengubah norma dalam peraturan perundang-undang dengan mengarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Proses *monev* ini yang masih jarang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undang baik eksekutif maupun legislative. Peraturan perundang-undangan yang terbukti tidak efektif atau bahkan menimbulkan masalah baru di masyarakat tidak terpantau atau malah sengaja diabaikan. Sehingga problem legislasi yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum semakin berkembang.

**Persoalan Formal Model Pendelegasian**

Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan ke peraturan di bawahnya merupakan praktek yang biasa dalam proses legislasi. Bahkan pendelegasian ini merupakan tindakan pembentuk peraturan perundang-undangan yang “halal” dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.<sup>16</sup> Hal ini juga berkaitan dengan adanya sistem hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, walaupun pendelegasian pengaturan tidak dilarang tetap perlu memperhatikan batasan kewenangan pengaturan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejatinya dimiliki oleh kekuasaan legislative. Sehingga terjadi pemisahan kekuasaan yang nyata antara legislative dengan eksekutif. Bagaimana dengan pendelegasian pengaturan yang diatur dalam PP No. 6/2007?

Proses penelusuran naskah PP No. 6/2007 ditemukan sekitar 57 (lima puluh tujuh) pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut suatu materi untuk diatur dalam bentuk peraturan menteri. Walaupun tidak tertutup kemungkinan terdapat materi yang berhubungan diantara pendelegasian tersebut. PP No. 6/2007 yang merupakan bentuk pendelegasian dari UU No,41/1999 kemudian melakukan pendelegasian pengaturan ketentuannya ke dalam bentuk peraturan menteri (sub delegasi).

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) | Puri Imperium Office Plaza UG 11-12

Kuningan, Jakarta Selatan | telp 021-83701809 | 08161800674 | email: [Sholikin@gmail.com](mailto:Sholikin@gmail.com)

<sup>15</sup> Kewenangan delegasi pengaturan ini juga dilanjutkan dengan pembentukan PP No. 3/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

<sup>16</sup> UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan adanya pendelegasian pengaturan ke peraturan yang lebih rendah. Bahkan apabila merujuk pada UUD maka ada relasi delegasian dalam pembentukan peraturan pemerintah yang ditujukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang berlaku saat penyusunan PP No. 6/2007) maupun penggantinya yaitu UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur model pendelegasian dengan diperbolehkannya melakukan subdelegasi atau tidak diperbolehkannya subdelegasi. Bagi ketentuan delegasian yang tidak membolehkan pendelegasian lagi (sub delegasi) atau hanya boleh diatur dalam peraturan yang ditunjuk maka rumusan kalimat pendelegasiannya sebaga berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai .... diatur dengan .... (misal. Peraturan Pemerintah). Sedangkan ketentuan yang membolehkan pendelegasian lagi (sub delegasi), rumusa kalimatnya sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai .... diatur dengan atau berdasarkan .... (misal. Peraturan Pemerintah).

Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan dalam UU 41/1999 yang mendelegasikan pengaturannya dalam Pasal 22 (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan), Pasal 39 (pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan), Pasal 66 (penyerahan kewenangan) dan Pasal 80 (ganti rugi dan sanksi administratif), rumusan kalimat seluruhnya menggunakan rumusan yang tidak memperbolehkan subdelegasi.

Pasal 22 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39: Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari empat ketentuan yang memberikan kewenangan delegasian kepada PP No. 6/2007 tidak satu pun ketentuan yang dirumuskan dengan ketentuan: .... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan pembentuk UU No. 41/1999 hanya ingin membagi kekuasaan legislati dengan pembentuk peraturan pemerintah atau materi pengaturannya seluruhnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tidak boleh didelegasikan lagi ke dalam peraturan yang lebih rendah (Peraturan Menteri).

### Implikasi Pendelegasian

Namun, dalam kenyataannya ketentuan dalam PP No. 6/2007 banyak melakukan pendelegasian pengaturan. Pemberian kewenangan pendelegasian kewenangan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan menteri dalam hal ini dapat dianggap menyimpang dari keinginan pembentuk undang-undang dan secara formal tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 maupun UU No. 12/2011.

Selain itu, walaupun pendelegasian ini diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan namun dalam prakteknya perlu dibatasi. Prof Hamid Atamimi menyatakan bahwa prinsipnya peraturan pemerintah tidak mendelegasikan kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah, karena pembuatannya ditujukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Namun, pendelegasiannya tetap diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat dalam keadaan yang sangat diperlukan dan materinya masih merupakan pelaksanaan undang-undang. Lebih lanjut, Attamimi menjelaskan bahwa pemberian delegasi peraturan pemerintah kepada peraturan di bawahnya dapat berimplikasi makin menguatnya *executive power* dan makin sulitnya mekanisme kontrol pelaksanaan undang-undang di bawahnya.<sup>17</sup> Pendapat serupa dikemukakan oleh David Schoenbrod dan Jerry Taylor yang menyatakan bahwa efektif negative dari delegasi yang berlebihan mendorong terbentuknya sistem politik yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dalam titik tertentu dapat mengancam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>18</sup>

Pemberian delegasi yang terdapat dalam PP No. 6/2007 dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam sistem peraturan perundang-undangan, selain itu apabila tetap diterapkan (seperti praktek saat ini) dapat mengakibatkan buruknya tata kelola dalam hal ini pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Hal ini merupakan dampak pemberian kewenangan mengatur yang sangat banyak bagi menteri. Akibatnya kekuasaan yang dimiliki oleh menteri ini sangat besar. Nampaknya hal ini juga yang menyebabkan lambannya implementasi undang-undang karena aparat pelaksana undang-undang menunggu aturan yang lebih rinci dalam tingkatan menteri. Bukankah praktek seperti ini malah membiaskan kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah yang tentunya lebih tinggi dari peraturan menteri.

<sup>17</sup> A Hamid S. Attamimi, *Pembentukan Undang-Undang Indonesia. Beberapa catatan yang memerlukan perhatian*. Makalah pada Seminar Keuangan Negara di Bepeka, Jakarta 18 Maret 1989 sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 99.

<sup>18</sup> Reny Rawasita Pasaribu, et.al. *Meninjau Ulang Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2006). Hal. 17.

### Kekuasaan Berlebih Menteri

Persoalan lain, dalam pendelegasian kewenangan mengatur dalam peraturan menteri ini terkait dengan proses pembentukannya. Semakin jauh jarak antara peraturan delegasian tersebut dengan undang-undang (produk legislasi yang nyata) maka semakin minim potensi keterlibatan/partisipasi masyarakat. Secara sederhana bisa dibandingkan antara pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah dengan peraturan menteri. Undang-undang dibahas secara kolektif (musyawarah) dan prosesnya lebih terbuka karena ada pertanggungjawaban terhadap fungsi representasi di dalamnya. Sementara dalam kadar yang semakin menurun, partisipasi dalam pembentukan peraturan pemerintah sangat terbatas, walaupun pembentukannya melibatkan beberapa pihak. Lebih terbatas lagi, bahkan hampir tidak ada, partisipasi dalam pembentukan peraturan menteri. Kekuasaan pembentukannya pun hanya dilakukan satu subyek yaitu oleh Menteri. Minimnya kontrol ini membuka potensi yang sangat besar bagi penyimpangan pembentukan maupun kualitas materi yang dihasilkan. Kepentingan tertentu sangat mudah menngintervensi ketentuan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, pemberian batasan yang jelas bagi materi yang didelegasikan sangat diperlukan (dalam hal pendelegasian ke dalam peraturan menteri diperlukan).

Dalam konteks PP No. 6/2007 kewenangan yang diberikan kepada menteri sangat luas. Kedudukannya sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Selain berkuasa mengatur dalam banyak hal, menteri juga berkuasa untuk mengelola soal perijinan. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan baru. Ketika tidak ada kontrol atas kewenangan yang diemban oleh menteri. Menteri dapat menjadi “penguasa” hutan, bukan lagi pada DPR melalui kuasa legislasinya maupun presiden dengan kekuasaan eksekutifnya. Oleh karena itu, model yang menempatkan menteri sebagai subyek yang “berkuasa” dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut harus mempertimbangkan juga mekanisme penguasaan atau penyeimbang dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam merumuskan kebijakannya baik melalui penguatan lembaga formal yang independen maupun kontrol internal pemerintah.

### Catatan Penutup

Walaupun kedudukan PP No. 6/2007 memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bentuk delegasian UU No. 41/1999 namun penyusunan materinya harus memperhatikan keinginan pembentuk Undang-undang tersebut untuk tidak melakukan pendelegasian kewenangannya kepada peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan menteri. Konsekuensinya, peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No. 41/1999 harus mengatur hal yang rinci dan implementatif dalam pengelolaan dan

pemanfaatan hutan. Hal ini untuk menjaga kemurnian kekuasaan legislasi, terutama bidang kehutanan dan profesionalisme pengelolannya.

Pemberian kewenangan mengatur yang sudah tidak tepat (bertentangan dengan kehendak pembentuk UU) dan berlebih tersebut rentan pada munculnya penyimpangan sehingga tujuan adanya perbaikan kondisi dari pembentukan PP No. 6/2007 menjadi sulit terwujud. Selain itu, pemberian kewenangan lain kepada menteri ini juga harus diikuti dengan pengaturan mekanisme pengawasan.

## PROFIL

### EKSAMINATOR DAN TIM PERUMUS

#### **Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.**

Lahir di Jombang, 24 April 1958. Menamatkan pendidikan S1, Magister dan Doktoral dan merupakan Guru Besar bidang Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Memiliki keahlian di bidang Kebijakan Pengelolaan SDA dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA). Pengajar di Departemen Manajemen Hutan-Fahatan IPB dan Universitas Indonesia.

Berkecimpung dibanyak lembaga dan kementerian. Misalnya Sejak 2006 – saat ini, menjabat Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Sejak tahun 2012 hingga saat ini menjadi Anggota Tim Asistensi Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SK MenLH No 55/2012), Ketua Tim kajian dan penulis Rencana Aksi Nasional pelaksanaan Strategi Nasional REDD+, dengan pendanaan UNDP, dan Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia (APHI). Merupakan Ketua Tim kajian penetapan indikator *Participatory Governance Assesment* (PGA) untuk REDD+ dengan pendanaan UNDP (2011 – saat ini) . Pernah menjadi peneliti lepas pada Centre of International Forestry Research (CIFOR) dan World Resources Institute (WRI), Washington DC. Produktif dalam membuat tulisan tentang isu kehutanan untuk jurnal, buku, dan surat kabar nasional serta menjadi narasumber dalam seminar dan lokakarya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **Grahat Nagara, S.H.**

Memulai karirnya di ELSDA Institute sebagai peneliti hukum, sekarang Grahat bergabung di Yayasan Silvagama. Pria yang lahir di Medan pada 4 September 1983, telah menamatkan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat dan saat ini masih menempuh Program Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Lebih dari lima tahun terakhir Grahat telah banyak terlibat dalam sejumlah penelitian dan menjadi fasilitator dalam isu dibidang kehutanan, lingkungan, tenurial dan korupsi disektor kehutanan. Banyak memberikan masukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan analisis hukum sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan yang sedang ditangani. Saat ini sedang mengembangkan portal “Indonesia Memantau Hutan”, sebuah alat untuk analisis penegakan hukum di sektor tata kelola hutan.

#### **M. Nur Solikhin**

Pria kelahiran Boyolali, 10 Mei 1979 adalah alumnus Universitas Indonesia. Setelah menamatkan pendidikannya di Universitas Indonesia, ia mengabdikan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hingga sekarang. Selain aktif mengajar di almaternya sendiri ia juga aktif sebagai Direktur riset dan Reformasi Kelembagaan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Karirnya di PSHK

dimulai sejak tahun 2007 sebagai Deputi Direktur Komunikasi dan Pusat Informasi PSHK.

Sebagai seorang akademisi sekaligus aktivis, ia dalam beberapa kesempatan ikut bergabung sebagai tim konsultan dalam memberikan konsultasi berbagai permasalahan hukum. Kajian regulasi Peraturan Menteri Keuangan bidang perbankan dan Tim Penyusun Rancangan Instruksi Presiden tentang Zakat adalah dua dari beberapa kegiatan konsultasi yang ia ikuti. Disamping itu ia juga cukup aktif dalam kegiatan penelitian. Setidaknya ada 14 penelitian yang pernah ia lakukan sejak 2006 hingga 2014. Yang terbaru adalah penelitian tentang alternatif pengelolaan perkara tilang di Pengadilan.

#### **Sofyan P. Warsito**

Merupakan pengajar aktif Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Meraih gelar Ph.D pada University of The Philippines bidang Forest Resource Management and Environmental Economics. Pendidikan Doktor yang ia jalani pada akhirnya mengantarkannya menjadi pengajar dengan konsentrasi bidang tersebut.

Pria Kelahiran 20 Juli 1947 ini memiliki sejarah pengalaman mengajar yang cukup panjang. Tercatat sejak tahun 1975 ia sudah menjadi bagian dari tenaga pengajar Universitas Gadjah Mada. Disamping aktif sebagai pengajar ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan di tahun 2000 hingga 2004. Pengalamannya selama 39 tahun tak ia habiskan hanya sebagai seorang akademisi. Pemahamannya di sektor kehutanan membuat ia tak berhenti menulis karya tulis berupa paper, thesis bahkan beberapa buku. Tercatat ia telah menelurkan 36 karya tulis, terakhir ia menulis sebuah buku Forest Resource Long Run Sustainable Management Planning at Level of Forest Management Unit , yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di tahun 2010.

#### **Mumu Muhajir**

Alumnus Universitas Gadjah Mada tahun 2005 adalah seorang Program Manager pada Epistema Institute. Sebelum bergabung pada Epistema Institute Maret 2011, ia merupakan *research staff* pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis. Tak hanya itu, kepeduliannya pada hukum lingkungan membawanya bergabung pada CIFOR (Center for International Forestry Research) dan IHSA (Institut Hukum Sumber Daya Alam).

Ia tercatat telah melahirkan sedikitnya 12 penelitian dibidang kehutanan, ketahanan pangan dan REDD/Climate Change. Yang teranyar, kajian tentang *Pemetaan Sosial dan Wilayah Kelola 19 Desa di Sepanjang Kawasan Hutan Lindung Sungai Barito – Sungai Kapuas*. Ia juga terus aktif memfasilitasi kerja-kerja CSO dalam berbagai kegiatan juga kerap memberikan konsultasi di bidang kehutanan.

#### **Emerson Yuntho, S.H**

Lahir di Jakarta 1 Juni 1977. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2001. Bergabung dengan Indonesia Corruption Watch sejak tahun 2002 hingga saat ini. Memiliki perhatian khusus untuk isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

#### **Lalola Easter Kaban, S.H**

Lalola Easter atau akrab dipanggil Lola memulai karirnya di Indonesia Corruption Watch sebagai Campaign officer. Ia kemudian bergabung menjadi Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada akhir tahun 2012.

#### **Aradila Caesar Ifmaini Idris, S.H**

Pria kelahiran Denpasar, Bali tanggal 6 Juni 1990, menamatkan pendidikan hukumnya pada Universitas Islam Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan formal strata 1 di awal tahun 2012. Ia merupakan alumnus Sekolah Anti Korupsi bentukan Indonesia Corruption Watch. Dari sana kecintaannya terhadap dunia anti korupsi tumbuh serta mengantarnya bergabung dengan Indonesia Corruption Watch di Januari 2014. Kini ia aktif melakukan kerja advokasi di bidang pemberantasan korupsi.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA  
PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, belum sepenuhnya mampu memfasilitasi keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang baru tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

- Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN.

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
2. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
5. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
6. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya
7. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
8. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
9. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
10. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
11. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
12. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
13. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

14. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
15. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
16. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
17. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
18. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
19. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
20. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi dengan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

21. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
22. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
23. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
24. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
25. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
26. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
27. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
28. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
29. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
30. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
31. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
32. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## Pasal 2

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

**Pasal 3**

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu;
  - a. hutan konservasi;
  - b. hutan lindung; dan
  - c. hutan produksi.
3. Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

**Pasal 4**

1. Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.
2. Direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH.
3. Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak termasuk kewenangan publik.
4. Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

## BAB II

## KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

**Pasal 5**

KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. KPH konservasi (KPHK);
- b. KPH lindung (KPHL); dan

- c. KPH produksi (KPHP).

**Pasal 6**

1. KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.
2. Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsi yang luasnya dominan.

**Pasal 7**

1. Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas satu KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
3. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

1. Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.
2. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi:
  - a. KPHK; atau
  - b. KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi.
3. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota.
4. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.
5. Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pedoman, kriteria dan standar.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

#### **Pasal 9**

1. Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
    1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
    2. pemanfaatan hutan
    3. penggunaan kawasan hutan;
    4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
    5. perlindungan hutan dan konservasi alam.
  - b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan Menteri berdasarkan peraturan pemerintah ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, angka 4, dan angka 5 diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang lain.

#### **Pasal 10**

1. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya.
2. Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. Dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB III**

#### **TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN**

#### **Pasal 11**

1. Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada setiap KPH di semua kawasan hutan.
2. Pada areal tertentu dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).
3. Dalam kegiatan tata hutan, KPH harus memperhatikan areal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 12**

1. Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari :
  - a. tata batas;
  - b. inventarisasi hutan;
  - c. pembagian ke dalam blok atau zona;
  - d. pembagian petak dan anak petak; dan
  - e. pemetaan.
2. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan KPH.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi KPH.

#### **Pasal 13**

1. Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan mengacu

pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.

2. Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan
  - b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek
3. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Kepala KPH.
4. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. tujuan yang akan dicapai KPH;
  - b. kondisi yang dihadapi; dan
  - c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
5. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH.
6. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;
  - b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
  - c. target yang akan dicapai;
  - d. basis data dan informasi;
  - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. status neraca sumber daya hutan;
  - g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
  - h. partisipasi para pihak.
7. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

#### Pasal 14

1. Menteri, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh Kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
2. Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

#### Pasal 15

1. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus disahkan oleh Menteri paling lambat 5 (lima) tahun, sejak organisasi KPH ditetapkan.
2. Dalam wilayah KPH yang telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan izin pemanfaatan hutan.
3. Dalam wilayah KPH yang dalam jangka waktu 5 tahun belum memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana kehutanan tingkat nasional.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 16

Menteri menunjuk instansi kehutanan untuk menyusun rencana dan kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayah KPH yang belum terbentuk organisasi KPH.

### BAB IV PEMANFAATAN HUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemanfaatan Hutan

#### Pasal 17

1. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
  - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
3. Pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

#### **Pasal 18**

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu kawasan :

- a. hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi.

#### **Pasal 19**

Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi :

- a. IUPK;
- b. IUPJL;
- c. IUPHHK;
- d. IUPHHBK;
- e. IPHHK; dan
- f. IPHHBK.

#### **Pasal 20**

1. Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2. 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.
3. Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

#### **Pasal 21**

1. Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan.
2. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi**

#### **Pasal 22**

Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau

c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- (2) Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung

**Pasal 24**

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
- a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa liar;
  - f. rehabilitasi satwa; atau
  - g. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - b. pengolahan tanah terbatas;
  - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
  - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pada Hutan Lindung

**Pasal 25**

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - b. mengubah bentang alam; dan
  - c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri

## Paragraf 4

## Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

## Pada Hutan Lindung

**Pasal 26**

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
- a. rotan;
  - b. madu;
  - c. getah;
  - d. buah;
  - e. jamur; atau
  - f. sarang burung walet.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
  - b. tidak merusak lingkungan; dan
  - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada hutan lindung, dilarang;
- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
  - b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 5

## Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

**Pasal 27**

- (1) Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah.
- (2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.

## Paragraf 6

## Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

**Pasal 28**

- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
- (3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. paling luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap izin;
  - b. paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota.

**Pasal 29**

- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin :



- a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;
  - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

#### **Pasal 30**

- (1) Jangka waktu IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 31**

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui kegiatan :
  - a. Usaha Pemanfaatan kawasan;
  - b. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
  - d. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
  - e. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
  - f. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
  - g. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
  - h. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
  - i. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

#### **Paragraf 2**

#### **Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
  - a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;

- d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa; dan
  - f. budidaya sarang burung walet.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
- a. luas areal pengolahan dibatasi;
  - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
  - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Paragraf 3

#### Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi

#### Pasal 33

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan :
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
- a. tidak mengubah bentang alam;
  - b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
  - c. tidak mengurangi fungsi utamanya.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Paragraf 4

#### Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

#### Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

#### Pasal 34

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan usaha :
- a. pemanfaatan hasil hutan kayu; atau
  - b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

#### Pasal 35

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 36

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan :
- hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
  - luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan
  - kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar.
- (2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.
- (3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.
- (4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Paragraf 5

#### Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

#### Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

#### Pasal 37

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada :

- HTI;
- HTR; atau c. HTHR.

#### Pasal 38

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
- (4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
- (5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa :
- tanaman sejenis; dan
  - tanaman berbagai jenis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 40**

- (1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu untuk membangun HTR, berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
- (5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
- (6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 41**

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa :
  - a. tanaman sejenis; dan
  - b. tanaman berbagai jenis.
- (2) Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis serta penetapan harga dasar diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 42**

- (1) Pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui penjualan tegakan.
- (2) Kegiatan penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.
- (3) Penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kesatuan luas petak yang diusulkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam kawasan hutan pada HTR yang telah dilakukan penjualan tegakan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan IUPHHK pada HTI atau IUPHHK pada HTR kepada perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS
- (5) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI atau HTR oleh perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS dilakukan sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 40.
- (6) BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi atau perorangan sebagai pemegang izin harus membayar harga tegakan yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagi koperasi yang anggotanya memiliki investasi saat rehabilitasi, harga tegakan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibayar oleh masing-masing anggota sesuai dengan besar investasinya setelah dilakukan pembagian laba usaha secara proporsional dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan, dan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 6

## Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

## Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

**Pasal 43**

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara lain berupa pemanfaatan :
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
  - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 7

## Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

## Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

**Pasal 44**

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain berupa pemanfaatan :
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 8

## Pemungutan Hasil Hutan Kayu

## Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

**Pasal 45**

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri

## Paragraf 9

## Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

## Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

**Pasal 46**

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.

- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 10

## Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

## Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

**Pasal 47**

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 11

## Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

**Pasal 48**

- (1) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan.
- (2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin :
- a. dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - b. dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) Pemberi izin, dapat mengeluarkan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komoditas yang berbeda.
- (4) IUPHHK dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 12

## Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan

## Pada Hutan Produksi

**Pasal 49**

- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

(3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. paling luas 50 (lima puluh) hektar;
- b. setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 50

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

- a. usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak publik;
- b. usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari debit air;
- c. usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
- d. usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
- e. usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan
- f. usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.

#### Pasal 51

(1) Jangka waktu IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri.

#### Pasal 52

- (1) Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 53

- (1) Jangka waktu IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 54

- (1) Jangka waktu IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 55

Jangka waktu IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Menteri.

#### Pasal 56

Jangka waktu IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

#### **Pasal 57**

Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

#### **Pasal 58**

Jangka waktu IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

#### **Pasal 59**

- (1) Jangka waktu IPHHK dan IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

### **Bagian Kelima**

#### **Kewenangan Pemberian Izin**

#### **Pasal 60**

- (1) IUPK diberikan oleh :
  - a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
  - b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH;
  - c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;

- d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### **Pasal 61**

- (1) IUPJL diberikan oleh :
  - a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH;
  - b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
  - c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
  - d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
- (2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### **Pasal 62**

- (1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.



- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur.
- (5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

#### **Pasal 63**

IUPHHBK pada hutan alam diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota, pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;
- b. Gubernur, pada areal hutan alam lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan Kepala KPH; atau
- c. Menteri, pada areal hutan alam lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

#### **Pasal 64**

IPHHK diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
- b. Gubernur, pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
- c. Menteri, pada areal hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

#### **Pasal 65**

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada diwilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau
- b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas provinsi yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK sebagaimana dimaksud Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Subyek Pemegang Izin

#### **Pasal 67**

- (1) IUPK dapat diberikan kepada :
  - a. perorangan; atau
  - b. koperasi.
- (2) IUPJL dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi;
  - c. BUMS Indonesia ;
  - d. BUMN; atau
  - e. BUMD.
- (3) IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada :

- a. perorangan;
  - b. koperasi;
  - c. BUMS Indonesia;
  - d. BUMN; atau
  - e. BUMD.
- (4) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :
- a. koperasi;
  - b. BUMS Indonesia;
  - c. BUMN; atau
  - d. BUMD.
- (5) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
  - b. koperasi.
- (6) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
  - b. koperasi;
  - c. BUMS Indonesia;
  - d. BUMN; atau
  - e. BUMD.
- (7) IUPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
  - b. koperasi;
  - c. BUMS Indonesia;
  - d. BUMN; atau
  - e. BUMD.

- (8) IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
  - b. koperasi;
- (9) IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
  - b. koperasi.
- (10) IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
  - b. koperasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin

##### Pasal 68

- (1) IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian IUPHHK pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

##### Pasal 69

Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

## Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

## Pemanfaatan Hutan

**Pasal 70**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya
- (2) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan.
- (3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 71**

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib :

- a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
- b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat :
  - 1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - 2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;
  - 3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau

- 4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.
- c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
- d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
- e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan
- h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 72**

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 73**

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK dalam hutan alam, wajib :
  - a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
  - b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
  - d. melakukan penatausahaan hasil hutan;
  - e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
  - f. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan; dan
  - g. menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri.
- (2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK dalam hutan alam dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dan pejabat yang berwenang (*self approval*).
- (3) RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.
- (4) RKUPHHK dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, wajib :
- a. menyusun RKUPHHK pada hutan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan.
  - b. pada areal yang belum tercapai keseimbangan ekosistemnya :
    - 1) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
    - 2) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berdasarkan rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

- c. pada areal yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya :
  - 1) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan, untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
  - 2) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- d. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan huruf c angka 2) yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*);
- e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;
- f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan; dan
- g. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

#### Pasal 74

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang :

- a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;
- c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
- d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;
- f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;
- g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

h. meninggalkan areal kerja.

#### Pasal 75

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib :
- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
  - b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
  - d. menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH;
  - e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
  - f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
  - g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;
  - h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
  - i. menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
  - j. melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
- (2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*).

- (3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib :
- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
  - b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
  - c. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*); dan
  - d. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
- (4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang :
- a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau
  - b. meninggalkan areal kerja.

#### Pasal 76

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHBK, wajib :

- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan;

- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota;
- c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan
- e. melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.

#### Pasal 77

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pemegang IPHHK, wajib :
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
  - b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
  - d. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
  - e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPHHK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

#### Pasal 78

Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

#### Bagian Kesembilan

#### Iuran dan Dana Pemanfaatan Hutan

#### Pasal 79

- (1) Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari :
  - a. IIUPH;

- b. PSDH;
  - c. DR;
  - d. dana hasil usaha penjualan tegakan;
  - e. pungutan dari pengusaha pariwisata alam;
  - f. penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut;
  - g. iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi undang-undang serta jarahan satwa buru;
  - h. penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan;
  - i. penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar, yang dilindungi undang-undang, yang diambil dari alam maupun penangkaran; dan
  - j. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.
- (2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam izin.
  - (3) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan.
  - (4) PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pemegang :
    - a. IUPK;
    - b. IUPJL;
    - c. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan alam;
    - d. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman; atau
    - e. IPHHK dan/atau IPHHBK.
  - (5) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
  - (6) Dana hasil penjualan tegakan, dikenakan kepada pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),

dan kepala KPH yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran iuran dan dana pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 80

- (1) Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.
- (2) Pemungutan PSDH hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.
- (3) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
- hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
  - hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau
  - hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
- (4) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi :
- hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
  - hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
  - hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau
  - hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

#### Bagian Kesepuluh

#### Perpanjangan dan Hapusnya Izin

#### Paragraf 1

#### Perpanjangan Izin

#### Pasal 81

- (1) IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali :
- IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
  - IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
  - IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman.
- (2) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh :
    - Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
    - Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan
    - Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
  - untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 2

## Hapusnya Izin

**Pasal 82**

- (1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :
- jangka waktu izin telah berakhir;
  - izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
  - telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerimah kabupaten/kota;
- (4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara.
- (5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.
- (6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

## Bagian Kesebelas

## Pemberdayaan Masyarakat Setempat

## Paragraf 1

## Umum

**Pasal 83**

- (1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.

**Pasal 84**

Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- hutan desa;
- hutan kemasyarakatan; atau
- kemitraan

## Paragraf 2

## Hutan Desa

**Pasal 85**

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi.

**Pasal 86**

- (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan desa berdasarkan usulan bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria dan tata cara penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 87

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada :
- hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  - hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan hutan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 88

- (1) Dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 89

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 :
- Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan desa dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

- Gubernur, selain memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), memberikan hak pengelolaan hutan desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- (3) Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa.
- (4) Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang pemberian IUPHHK dan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 90

- (1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

#### Pasal 91

- (1) Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan desa dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa wajib :
- menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
  - melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
  - melakukan perlindungan hutan; atau
  - melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

## Paragraf 3

## Hutan Kemasyarakatan

**Pasal 92**

- (1) Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dapat diberikan pada :
- a. hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional;
  - b. hutan lindung; atau
  - c. hutan produksi.
- (2) Ketentuan mengenai hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

**Pasal 93**

- (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) atas usulan bupati/walikota berdasarkan permohonan masyarakat setempat sesuai rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 94**

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada :
- a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.
  - b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 95**

- (1) Dalam memberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitas yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 96**

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) :
- a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan Kepala KPH;
  - b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya dan bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
  - c. Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- (3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbentuk koperasi.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.

- (5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip- prinsip pengelolaan hutan lestari.
- (6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 97**

- (1) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

#### **Pasal 98**

- (1) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, wajib :
  - a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin;
  - b. melaksanakan penataan batas IUPHHK dalam HKm;
  - c. melakukan perlindungan hutan; atau
  - d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

#### **Paragraf 4**

#### **Kemitraan**

#### **Pasal 99**

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dalam hal :
  - a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau
  - b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### **BAB V HUTAN HAK**

#### **Pasal 100**

- (1) Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
  - a. konservasi;
  - b. lindung; atau
  - c. produksi.
- (2) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.

- (3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 101**

Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

**Pasal 102**

- (1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.
- (2) Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 103**

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

BAB VI

INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

**Pasal 104**

- (1) Industri primer hasil hutan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
  - b. menggunakan bahan baku secara efisien;
  - c. menciptakan lapangan kerja ;
  - d. mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;

- e. mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
  - f. mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
- (2) Industri primer hasil hutan terdiri dari :
    - a. industri primer hasil hutan kayu; dan
    - b. industri primer hasil hutan bukan kayu.
  - (3) Kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak melebihi daya dukung pengelolaan hutan lestari.
  - (4) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan berupa kayu dan impor.

**Pasal 105**

- (1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan industri primer hasil hutan yang meliputi seluruh industri:
  - a. pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian;
  - b. pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chip*), *veneer*, kayu lapis (*plywood*), *Laminated Veneer Lumber*, dan
  - c. pengolahan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian

Bagian Kedua Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

**Pasal 106**

- (1) Setiap pendirian industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin usaha industri.
- (2) Setiap perluasan industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin perluasan usaha industri.

**Pasal 107**

- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 111, dapat diberikan kepada :
- perorangan;
  - koperasi;
  - BUMS Indonesia;
  - BUMN; atau
  - BUMD.
- (2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun, dapat diberikan kepada :
- perorangan; atau
  - koperasi.
- (3) Tanda daftar industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman, dapat diberikan kepada :
- perorangan; atau
  - koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 108**

- Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 109**

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, dapat mengembangkan hutan hak atau bekerjasama dengan pemegang hutan hak.

**Bagian Ketiga****Tata Cara dan Persyaratan Permohonan****Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu****Pasal 110**

- Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diajukan kepada Menteri, untuk :
  - Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur, dan bupati/walikota;
  - Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chips*), vinir (*veneer*), kayu lapis (*plywood*), *Laminated Veneer Lumber (LVL)*, dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur dan bupati/walikota.
- Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu diajukan kepada gubernur, untuk :
  - Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chips*), vinir (*veneer*), kayu lapis (*plywood*), *Laminated Veneer Lumber (LVL)*, dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

## Bagian Keempat

## Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

**Pasal 111**

- (1) Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, wajib memiliki tanda daftar industri untuk mendapatkan izin usaha industri.
- (2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar, wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 112**

- (1) Tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, dan dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

## Bagian Kelima

## Tata Cara dan Persyaratan Permohonan

## Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

**Pasal 113**

- (1) Permohonan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diajukan kepada bupati/walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diatur dengan peraturan Menteri.

## Bagian Keenam

## Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

**Pasal 114**

- (1) Setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 115**

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib :
  - a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
  - e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
  - f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
  - g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
  - h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
  - i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat; dan

- j. memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 6000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik).
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 116

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang:

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

### BAB VII

#### PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

#### Pasal 117

- (1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.
- (3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang.

- (4) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penandaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, baik untuk hasil hutan alam maupun hasil hutan tanaman diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 118

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 119

Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 120

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.
- (2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, wajib dilaksanakan oleh tenaga teknis berkualifikasi penguji hasil hutan.

#### Pasal 121

- (1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu yang belum diolah ke pasar dalam negeri dan industri primer hasil hutan sebagai bahan baku.
- (2) Selain pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangannya berada pada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 122**

Kewenangan pengaturan ekspor hasil hutan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atas usulan Menteri.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 123**

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan :
- a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan gubernur, bupati/walikota, dan/atau kepala KPH;
  - b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.
- (2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan.

**Pasal 124**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemberian :
- a. pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan;
  - d. arahan; dan/atau
  - e. supervisi.

- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur.
- (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

**Pasal 125**

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. monitoring; dan/atau
  - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

**Pasal 126**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan peraturan Menteri.



## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN, DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

## Bagian Kesatu

## Umum

**Pasal 127**

Untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan atau usaha industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi administratif.

## Bagian Kedua

## Sanksi Administratif

**Pasal 128**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa :
- a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
  - b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
  - c. denda; atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

**Pasal 129**

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada :

- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, huruf g, atau ayat (4);
- b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;
- c. pemegang IUPHHK pada HTI atau pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, atau ayat (3) huruf c.

**Pasal 130**

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada :

- a. pemegang IUPK atau IUPJL hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
- e. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c;
- f. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c.

**Pasal 131**

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenakan untuk selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dijatuhkan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi selama jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi, pemegang izin masih diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari kerja untuk setiap kali peringatan.
- (4) Izin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

**Pasal 132**

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada :

- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, huruf e, Pasal 74 huruf a, atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali harga dasar kayu;
- c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- d. pemegang IUPHHK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, huruf f, atau ayat (3), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- e. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;
  - f. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
  - g. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 2), Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;
  - h. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.

**Pasal 133**

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada :

- a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 1), atau Pasal 74 huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- b. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74 huruf f, huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

- d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf b angka 2) huruf c angka 1), huruf c angka 2), huruf e, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- e. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf j, ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri,
- g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 4);
- i. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf i, atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf b, atau huruf d;

- l. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional, atau hutan lindung, atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;
- m. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau
- n. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 134

- (1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, IUPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

#### Bagian Ketiga

#### Sanksi Administratif Pemegang Izin

#### Usaha Industri Primer Hasil Hutan

#### Pasal 135

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116, dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. penghentian sementara usaha industri;
- b. penghentian sementara pemberian pelayanan; atau

- c. pencabutan izin usaha industri.

**Pasal 136**

Sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dikenakan kepada :

- a. Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf i atau huruf j;
- b. Penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

**Pasal 137**

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, dikenakan kepada :

- a. pemegang izin industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- b. Penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

**Pasal 138**

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, Pasal 116 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, atau huruf e.
- (2) Pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, diawali dengan pembekuan sementara, dan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan pencabutan izin.

**Bagian Keempat**

**Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif**

**Pasal 139**

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan peraturan Menteri.

**BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 140**

Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka :

- a. terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), atau IUPHHK yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah, ini tetap berlaku sampai dengan hak atau izinnya berakhir;
- b. izin usaha industri primer hasil hutan atau tanda daftar industri yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan izin atau tanda daftarnya terakhir;
- c. terhadap permohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun permohonan izin baru, yang belum sampai pada tingkat persetujuan prinsip, proses penyelesaiannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
- d. terhadap permohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun permohonan izin baru yang sudah sampai pada tingkat persetujuan prinsip, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, proses penyelesaian izinnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
- e. terhadap kewenangan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada BUMN, tetap berlaku dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini;

- f. hasil tata hutan yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, sepanjang telah terbentuk KPH, diberlakukan di dalam KPH yang bersangkutan;
- g. hasil tata hutan yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, diarahkan untuk pembentukan KPH;
- h. terhadap kebijakan atau program sebelumnya yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tetap dilanjutkan dan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini; dan
- i. Hutan kemasyarakatan yang selama ini telah dibangun, atau yang masih dalam proses, atau telah mendapatkan izin sementara, diakui keberadaannya untuk selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

**Pasal 141**

Penetapan seluruh wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini.

**BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 142**

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 143**

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

**Pasal 144**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2007 NOMOR 22